



PUTUSAN
NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024, diajukan oleh:

- 1 Nama : **H. Sujatno, S.E., M.M.**
Alamat : Mojorejo, RT/002 RW/001, Desa Mojorejo,
Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan,
Provinsi Jawa Timur
- 2 Nama : **Ida Yuhana Ulfa, S.Pd., M.Pd**
Alamat : Kedungpanji, RT/010 RW/002, Desa Kedung Panji,
Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, Provinsi
Jawa Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024 memberi kuasa kepada Wakit Nurohman, S.H., Benny Wahyudi, S.H., dan Handika Nurrahman, S.H, kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, beralamat di Jalan Kendangsari Industri 57 Surabaya, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan**, beralamat di Jalan Karya Dharma No. 70, Kelurahan Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/HK.07.5-SU/3520/2025, bertanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada Arya Bimantara, S.H., Roni Bagus Widiarto, S.H., Yeremia Izaac Leuwol, S.H., M.H., M. Hakim Yunizar D, S.H., Puji Muhammad Ridwan, S.H., dan Aryo Sutopriono, S.H., kesemuanya adalah advokat pada AW LAW Firm beralamat di Jalan Riau No. 35, RT 005 RW 002, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Hj. Nanik Endang R., M.Pd.**
 Alamat : Kedungguwo, RT 003 RW 002, Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
 2. Nama : **Suyatni Priasmoro, S.H., M.H.**
 Alamat : Desa Nglopang, RW 005 RW 003, Desa Nglopang, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 134/SKK/RSCO/PT/MK/I/2025 bertanggal 3 Januari 2025 dan Surat Kuasa Tambahan Nomor 136/SKK/RSCO/PT/MK/II/2025 bertanggal 4 Februari 2025 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Akmal Hidayat, S.H., S.H.I., M.H., Pangeran, S.H., S.Ikom., Rudy Mangara Sirait, S.H., Risky Dewi Ambarwati, S.H., Ziki Osman, S.H., Septiadi Maulidin, S.H., Bansawan, S.H., dan Hafizh Nur Rahman, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Regginaldo Sultan & Co Law Firm, beralamat kantor di Epicentrum Walk, 5th Floor, Office Suite A-529, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan;
 Membaca dan mendengar keterangan ahli yang diajukan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar keterangan saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 16.11 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 30/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 15.47 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jum'at, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 30/PHPU.BUP/XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1676 tahun 2024 tentang hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 jam 16.45 WIB (**Vide Bukti P -1**)
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling **lambat 3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon pada tanggal 3 Desember 2024.
2. Bahwa Permohonan a quo adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1676 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 Jam 16.45 WIB.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Pemohon Permohonan a quo diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Desember 2024 oleh karena itu menurut pemohon permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK Nomor 3 Tahun 2024 disebutkan pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam permohonan a quo Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Magetan;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1447 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta Bupati dan wakil Bupati tertanggal 22 september 2024 Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Magetan; (**Vide Bukti P - 3**)
4. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Magetan Nomor 1676 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 jam 16.45 WIB adalah sebagai berikut: (**Vide Bukti P - 1**)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj Nanik Endang R.,M.Pd dan Suyatni Priasmoro,S.H.,M.H.	137.347
2.	Ir. Hergunadi, M.T, dan Dr. A Basuki Badrussalam,S.H.,M.H.	131.264
3.	H. Sujatno,SE.,MM. dan Ida Yuhana Ulfa, S.Pd.,M.Pd.	136.083
Total Suara Sah		404.694

3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

4. Bahwa Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan dengan jumlah penduduk sebesar 692,298 jiwa berdasarkan Agregat

Kependudukan Kabupaten Magetan Semester 1 2024 (Disdukcapil Kabupaten Magetan, Sumber data : DKB PDAK PUSAT). (**Vide Bukti P -4**)

5. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Magetan.
6. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Magetan Nomor: 1446 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat Kabupaten Magetan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 dengan Jumlah Daftar Pemilih Tetap adalah sebesar 530.630 Pemilih. (**Vide Bukti P -5**)
7. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Magetan adalah sebesar 404.694 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 404.694$ total suara sah adalah 4.047 suara.
8. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) adalah sebesar 1.264 suara, oleh karena itu masih memenuhi syarat dalam mengajukan permohonan.
9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021.
10. Bahwa untuk dapat diperhatikan juga dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon.

11. Bahwa Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Magetan Nomor 1676 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 jam 16.45 WIB.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj Nanik Endang R.,M.Pd dan Suyatni Priasmoro,S.H.,M.H.	137.347
2.	Ir. Hergunadi, M.T, dan Dr. A Basuki Badrussalam,S.H.,M.H.	131.264
3.	I. Sujatno,SE.,MM. dan Ida Yuhana Ulfa, S.Pd.,M.Pd.	136.083
Total Suara Sah		404.694

2. Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 136.694 suara.
3. Bahwa perolehan suara atas nama Hj Nanik Endang R.,M.Pd dan Suyatni Priasmoro,S.H.,M.H. (selanjutnya disebut "**Paslon 1**") dengan cara-cara yang

melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL. Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).

4. Bahwa jika saja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 dilaksanakan sesuai prinsip yang LUBER dan JURDIL, maka Paslon 1, bukan hanya wajib berkurang suaranya, bahkan seharusnya dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon. **Soal mengapa Paslon nomor 1 harus didiskualifikasi, akan dijelaskan lebih jauh pada bagian lain dari Permohonan ini.**
5. Bahwa ada dugaan keberpihakan Penyelenggara dan Pengawas dalam Pilkada Kabupaten Magetan terhadap Paslon 01, hal itu dibuktikan dengan laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Magetan tidak pernah ditindak lanjuti dengan alasan kurang bukti sebagaimana laporan Pemohon kepada Bawaslu berdasarkan tanda terima perbaikan laporan adalah sebagai berikut :
 - a. Tanda terima perbaikan laporan Nomor : 08/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024. Tertanggal 3 Desember 2024 jam 21.28 Wib, atas Nama pelapor Zainal faizin. (***Vide Bukti P - 6***)
 - b. Tanda terima perbaikan laporan Nomor : 06/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024 Tertanggal 3 Desember 2024 jam 21.50 Wib atas nama Pelapor Agus Pujiono. (***Vide Bukti P - 7***)
 - c. Tanda terima perbaikan laporan Nomor : 08/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024 Tertanggal 3 Desember 2024 jam 13.Wib atas nama pelapor Lucky S Herman. (***Vide Bukti P -8***)
 - d. Tanda terima perbaikan laporan Nomor : 04/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024 Tertanggal 3 Desember 2024 jam 21.50 Wib atas nama pelapor Agus Pujiono. (***Vide Bukti P- 9***)
6. Bahwa terkait dengan laporan tersebut diatas berdasarkan penelusuran tim kampanye Pemohon terdapat beberapa laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu sebagaimana adalah sebagai berikut :

KECAMATAN	DESA	PELAPOR	NO. LOKASI TPS	NAMA	URAIAN SINGKAT	NO ABSENSI	KATEGORI PELANGGARA	SAKSI	
SUKOMORO	KEDUNGUWO	LUCKY	1	TPS 002	afifah santikasari	Bahwa Afifah Santikasari Pada Tanggal 27 Nopember 2024 Berada di luar kota, namun berdasar pada daftar hadir TPS 002 atas nama tersebut tertandatangani.	6	ADMINISTRATIF	
		LUCKY			budi santoso	Bahwa Budi Santoso Pada Tanggal 27 Nopember 2024 Berada di luar kota, namun berdasar pada daftar hadir TPS 002 atas nama tersebut tertandatangani.	50 dan 51	ADMINISTRATIF	
		LUCKY			mat hanafi	Bahwa Mat Hanafi Pada Tanggal 27 Nopember 2024 Berada di luar kota, namun berdasar pada daftar hadir TPS 002 atas nama tersebut tertandatangani.	196	ADMINISTRATIF	
		LUCKY			siti muslikah	Bahwa Siti Muslikah Pada Tanggal 27 Nopember 2024 Berada di luar kota, namun berdasar pada daftar hadir TPS 002 atas nama tersebut tertandatangani.	368	ADMINISTRATIF	
		LUCKY			suyati	Bahwa Suyati (4orang) Pada Tanggal 27 Nopember 2024 salah satu Suyati berada di luar negeri, namun berdasar pada daftar hadir TPS 002 atas nama tersebut tertandatangani.	509, 510, 511, 512	ADMINISTRATIF	
		LUCKY			yossi adhis rakhmadika	Bahwa Yossi Adhis Rakhmadika Pada Tanggal 27 Nopember 2024 Berada di luar kota, namun berdasar pada daftar hadir TPS 002 atas nama tersebut tertandatangani.	558	ADMINISTRATIF	
		LUCKY			jovan surka maulana	Bahwa Jovan Surka Maulana Pada Tanggal 27 Nopember 2024 Berada di luar kota, namun berdasar pada daftar hadir TPS 002 atas nama tersebut tertandatangani.	156	ADMINISTRATIF	
		LUCKY	2	TPS 004	angga rizky setyawan	Bahwa Angga Rizky Setyawan Pada Tanggal 27 Nopember 2024 Berada di luar kota, namun berdasar pada daftar hadir TPS 004 atas nama tersebut tertandatangani.	18	ADMINISTRATIF	
PLAOSAN	SARANGAN	LUCKY	4	TPS 003	SUKATMI	Bahwa Sukatmi Pada Tanggal 27 Nopember 2024 Berada di luar kota, namun berdasar pada daftar hadir TPS 003 atas nama tersebut tertandatangani.	348	ADMINISTRATIF	KOBINYANTO
		LUCKY			SRI HARYANI	Bahwa Sri Haryani Pada Tanggal 27 Nopember 2024 Berada di luar kota, namun berdasar pada daftar hadir TPS 003 atas nama tersebut tertandatangani.	315	ADMINISTRATIF	KOBINYANTO
		LUCKY			SRI MULYATI	Bahwa Sri Mulyati Pada Tanggal 27 Nopember 2024 Berada di luar kota, namun berdasar pada daftar hadir TPS 003 atas nama tersebut tertandatangani.	317	ADMINISTRATIF	KOBINYANTO
		LUCKY			FADLI	Bahwa Fadli Pada Tanggal 27 Nopember 2024 Berada di luar kota, namun berdasar pada daftar hadir TPS 003 atas nama tersebut tertandatangani.	107	ADMINISTRATIF	KOBINYANTO
		LUCKY			SUTARNI	Bahwa Sutarni Pada Tanggal 27 Nopember 2024 Berada di luar kota, namun berdasar pada daftar hadir TPS 003 atas nama tersebut tertandatangani.	417	ADMINISTRATIF	KOBINYANTO
		LUCKY	5	TPA 004	SANGAT	Bahwa Sangat berdasarkan keterangan warga menderit sakit stroke, yang tidak memungkinkan untuk datang ke TPS 004 untuk memberikan hak suaranya, namun dalam daftar hadir TPS 004 orang tersebut dinyatakan hadir dan menandatangani daftar hadir	262	ADMINISTRATIF	TIO
		LUCKY	6	TPS 005	KADINEM	Bahwa Kadinem menurut keterangan warga orang tersebut telah Meninggal Dunia namun berdasar pada daftar hadir TPS 005 atas nama tersebut hadir di TPS dan menanda tangani daftar hadir	120	ADMINISTRATIF	WINTO
		BENDO	KINANDANG	LUCKY	9	TPS 004	PURWANTO	Bahwa atas nama Purwanto memiliki 8 angka digit awal yang sama, namun dalam daftar hadir keduanya menandatangani daftar hadir	262,263
LUCKY					SAMINEM	Bahwa atas nama Saminem memiliki 8 angka digit awal yang sama, namun dalam daftar hadir keduanya menandatangani daftar hadir	304,306	ADMINISTRATIF	
LUCKY					SARINEM	Bahwa atas nama Sarinem memiliki 8 angka digit awal yang sama, namun dalam daftar hadir keduanya menandatangani daftar hadir	315,316	ADMINISTRATIF	
LUCKY					SARMI	Bahwa atas nama Sarmi memiliki 8 angka digit awal yang sama, namun dalam daftar hadir keduanya menandatangani daftar hadir	317,318	ADMINISTRATIF	
LUCKY					SUKIMUN	Bahwa atas nama Sukimun memiliki 8 angka digit awal yang sama, namun dalam daftar hadir keduanya menandatangani daftar hadir	376,377	ADMINISTRATIF	
LUCKY					SUMARSIH	Bahwa atas nama Sumarsih memiliki 8 angka digit awal yang sama, namun dalam daftar hadir keduanya menandatangani daftar hadir	390,391	ADMINISTRATIF	
LUCKY					WAGIYEM	Bahwa atas nama Wagiyem memiliki 8 angka digit awal yang sama, namun dalam daftar hadir keduanya menandatangani daftar hadir	481,482	ADMINISTRATIF	
LUCKY	10	TPS 001	DARTI	Bahwa atas nama Darti memiliki 8 angka digit awal yang sama, namun dalam daftar hadir keduanya menandatangani daftar hadir	71,72	ADMINISTRATIF			
		LUCKY			YULI RATNASARI	Bahwa Yuli Ratnasari Pada Tanggal 27 Nopember 2024 Berada di luar kota (JAKARTA), namun berdasar pada daftar hadir TPS 001 atas nama tersebut tertandatangani.	546	ADMINISTRATIF	
		LUCKY			IKKE NURIHSANI	Bahwa IKKE NURIHSANI Pada Tanggal 27 Nopember 2024 Berada di luar NEGERI, namun berdasar pada daftar hadir TPS 001 atas nama tersebut tertandatangani.		ADMINISTRATIF	
		LUCKY			AII RIAN	Bahwa AII RIAN Pada Tanggal 27 Nopember 2024 Berada di luar kota, namun berdasar pada daftar hadir TPS 001 atas nama tersebut tertandatangani.		ADMINISTRATIF	
		LUCKY			DENI RETNO WULAN	Bahwa DENI RETNO WULAN Pada Tanggal 27 Nopember 2024 Berada di luar NEGERI, namun berdasar pada daftar hadir TPS 001 atas nama tersebut tertandatangani.		ADMINISTRATIF	
		LUCKY			PAINEM	Bahwa atas nama Painem memiliki 8 angka digit awal yang sama, namun dalam daftar hadir keduanya menandatangani daftar hadir	268,269	ADMINISTRATIF	

7. Bahwa selain itu prinsip konstitusional pemilu yang “Langsung” tidak terpenuhi karena meskipun ada kehadiran 100% dari DPT, pada kenyataannya banyak pemilih tidak hadir dan proses pencoblosan dilakukan oleh pihak lain, Lebih

absurd lagi, tingkat kehadiran hampir 100% itu terjadi di tengah-tengah fakta ada pemilih yang sebenarnya sudah meninggal dunia ataupun bekerja diluar kota ataupun diluar negeri. sehingga dengan tingkat kehadiran yang hampir 100% dari DPT itu makin aneh dan mustahil jika dibandingkan dengan tingkat kehadiran di daerah lain yang rata-rata berkisar di antara 50% s.d. 60%.

8. Bahwa prinsip konstitusional pemilu yang “Rahasia” tidak terpenuhi, karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya, beberapa pemilih menitipkan pencoblosannya kepada orang lain, yang dengan sendirinya membatalkan kerahasiaan pilihan yang bersangkutan.
9. Bahwa terhadap fakta sebagaimana tersebut diatas berikut adalah contoh daftar TPS-TPS yang tingkat kehadirannya 99%, dengan keterpilihan untuk Paslon 1 juga 98%, sebagaimana Tabel dibawah ini:

NO	KECAMATAN	KECAMATAN-DESA	TPS	JUMLAH DPT	PEMBERIAN HAK PILIH DPT	PEMBERIAN HAK PILIH DPTB	PEMBERIAN HAK PILIH DRK	SURAT SURAH TERIMA	SURAT SURAH RUSAK SALAH COBLOS	SURAT SURAH TIDAK TERIMA	SURAT SURAH TERIMA	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	SURAT SURAH TIDAK SAH	SURAT SURAH SAH	SURAT SURAH TIDAK SAH	KEJANGKALAN	SUSUJUTERIMA = DPT + 2,5%	SUSUJUTERIMA = DPT - 0,5%	SUSUJUTERIMA = DPT + 0,5%	SUSUJUTERIMA = DPT - 0,5%	SUSUJUTERIMA = DPT + 0,5%	SUSUJUTERIMA = DPT - 0,5%	PARTISIPASI PEMILIH DPT > 80%
413	BENDO	KINANDANG	001	555	551	1	569	17	552	410	3	127	667	12	552	ADA						-127	127		99%
416	BENDO	KINANDANG	004	527	519		541	22	519	351	59	97	604	12	519	ADA						-97	97		98%

10. Bahwa dengan adanya kecurangan yang terjadi di TPS 1 dan TPS 4 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan dimana jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap mencapai 99,4% yang hadir dan 98,48% dengan memilih Pasangan Calon 1 dengan perolehan suara 410 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon hanya 127 suara.
11. Bahwa untuk membandingkan kehadiran dan keterpilihan di Desa Kinandang Kecamatan Bendo dan Desa Nguri Kecamatan Lembeyan dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Magetan, berikut adalah hasil rekap yang menunjukkan di dua kecamatan tersebut memang terjadi *anomali*. Dari 18 kecamatan, Pemohon menang di 8 kecamatan, dan hanya kalah di 10 kecamatan; dengan 2 TPS di Desa Kinandang Kecamatan Bendo dan 1 TPS di Desa Nguri Kecamatan Lembeyan dengan selisih suaranya sangat tidak wajar. hal ini dapat di buktikan dalam daftar hadir di TPS yang mana tingkat partisipasi pemilih mencapai 86 % di TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan dan Desa Kinandang Kecamatan Bendo di TPS 1 mencapai 99 % tingkat partisipasi pemilih dan TPS 4 mencapai 98% tingkat partisipasi pemilih.

12. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan, maka validitas perolehan suara di TPS sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dijamin kemurniannya dan telah mencederai asas pemilihan umum (Pemilu) yang jujur dan adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
13. Bahwa asas Jurdil dalam pilkada tersebut tidak hanya berlaku terhadap pemilih saja melainkan juga berlaku terhadap penyelenggara pemilihan agar tercipta pelaksanaan pesta demokrasi yang bersih, demi mendapatkan hasil perolehan suara yang murni dan dapat dipertanggung jawabkan.
14. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan adanya pelanggaran dan kecurangan pada saat pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan 2024 yang menghasilkan perolehan suara yang tidak merepresentasikan perolehan suara yang sebenarnya. Hal ini berdampak kerugian secara langsung terhadap perolehan suara sah Pemohon dan berkontribusi langsung pada perolehan suara Paslon 1.
15. Bahwa dengan didiskualifikasinya Paslon 1, maka perolehan suara Pilpub Magetan yang ditetapkan oleh Termohon seharusnya menjadi sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj Nanik Endang R.,M.Pd dan Suyatni Priasmoro,S.H.,M.H.	Dibatalkan/diskualifikasi
2.	Ir. Hergunadi, M.T, dan Dr. A Basuki Badrussalam,S.H.,M.H.	131.264
3.	J. Sujatno,SE.,MM. dan Ida Yuhana Ulfa, S.Pd.,M.Pd.	136.083
Total Suara Sah		267.347

16. Bahwa Pemohon berkeyakinan Paslon 1 harus dibatalkan, namun jikalau pun Mahkamah berpendapat lain, maka Pemohon meminta agar Mahkamah memutuskan pemungutan suara ulang (PSU) karena disebabkan hal – hal sebagai berikut:

**PELANGGARAN OLEH KPPS PADA TPS 001 DESA KINANDANG
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN**

17. Bahwa KPPS di TPS 001 Desa Kinandang Kecamatan Bendo, telah memberikan kesempatan kepada pemilih yang menggunakan Surat Pemberitahuan Surat Pemungutan Suara Kepada pemilih atau Model C.

PEMBERITAHUAN.KWK yang tidak hadir dalam pemungutan suara di TPS pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana tersebut dibawah ini :

NO	NAMA	ALAMAT				KETERANGAN
		RT	RW	DESA	TPS	
1	AJI RIAN PRANATA	7	1	KINANDANG	1	KERJA DI LUAR KOTA
2	BASUKI	1	1	KINANDANG	1	KERJA DI JAKARTA
3	JUKI	3	1	KINANDANG	1	MENINGGAL DUNIA
4	MAYA WULANDARI	1	1	KINANDANG	1	KERJA DI JAKARTA
5	NAMPI SRI WAHYUNI	1	1	KINANDANG	1	PINDAH KE LUAR KOTA
6	SARMI	7	1	KINANDANG	1	MENINGGAL DUNIA
7	WIDODO	3	1	KINANDANG	1	KERJA DI LUAR NEGERI
8	WIWIK SETYOWATI	4	1	KINANDANG	1	SAKIT STROKE
9	TRI ANDRIANTO	1	1	KINANDANG	1	KERJA DI KEDIRI

18. Bahwa dari temuan dilapangan oleh Tim Pemohon, berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Tetap di TPS 001, Desa Kinandang, Kecamatan Bendo nama Pemilih sebagaimana tersebut diatas hadir dengan bukti ada tandangan yang bersangkutan didaftar hadir tersebut.
19. Bahwa Pemilih atas nama SARMI yang faktanya sudah meninggal dunia, namun masih terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap yang bersangkutan menandatangani daftar hadir tersebut sehingga patut diduga Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atau Model C. PEMBERITAHUAN.KWK atas nama SARMI di gunakan oleh orang lain untuk melakukan pencoblosan. (**Vide Bukti P -10**).
20. Bahwa oleh karena itu terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS dengan memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali, sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikualifisir sebagai Pemilih yang tidak berhak.
21. Bahwa dalam DPT di TPS 001 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo 555 Pemilih (**Vide Bukti P -11**) yang kemudian jika disandingkan dengan Daftar Hadir Pemilih Tetap sejumlah 551 pemilih, dan 1 (satu) pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPK) serta 4 Pemilih yang terdaftar di DPT tidak menggunakan hak pilihnya. (**Vide Bukti P -12**).

**PELANGGARAN OLEH KPPS PADA TPS 004 DESA KINANDANG
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN**

22. Bahwa KPPS di TPS 004, Desa Kinandang, Kecamatan Bendo telah memberikan kesempatan kepada pemilih yang menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada pemilih atau Model C. PEMBERITAHUAN.KWK yang tidak hadir dalam pemungutan suara di TPS pada tanggal 27 November 2024.
23. Bahwa terdapat pemilih atas nama SUTRISNO di TPS 004, Desa Kinandang, Kecamatan Bendo di ketahui sudah meninggal dunia tahun 2012, (*Vide Bukti P - 13*) namun faktanya masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap atas nama SUTRISNO dan ada dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap, sehingga patut diduga Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atau Model C. PEMBERITAHUAN.KWK atas nama SUTRISNO di gunakan oleh orang lain untuk melakukan pencoblosan pada tanggal 27 Nopember 2024, sebagaimana daftar dibawah ini:

NO	NAMA	ALAMAT				KETERANGAN
		RT	RW	DESA	TPS	
1	AISYAH NUR KATIMAH	19	3	KINANDANG	4	MENINGGAL DUNIA
2	DARMIN	19	3	KINANDANG	4	KERJA DI JAKARTA
3	DENOK	23	4	KINANDANG	4	MENINGGAL DUNIA
4	ENI DWI NINGSIH	24	4	KINANDANG	4	PINDAH KE LUAR KOTA
5	MARDI	24	4	KINANDANG	4	KERJA DI JAKARTA
6	MARJUKI	22	4	KINANDANG	4	KERJA DI LUAR KOTA
7	RUDI HARTONO	19	3	KINANDANG	4	PINDAH KE LUAR KOTA
8	SLAMET	23	4	KINANDANG	4	MENINGGAL DUNIA
9	SUGENG	20	3	KINANDANG	4	MENINGGAL DUNIA
9	SUTOMO	22	4	KINANDANG	4	MENINGGAL DUNIA
10	SUTRISNO	20	4	KINANDANG	4	MENINGGAL DUNIA
11	SUTRISNO	22	4	KINANDANG	4	KERJA DI SURABAYA
12	TANDUR	22	4	KINANDANG	4	MENINGGAL DUNIA
13	WASIS BINTORO	19	3	KINANDANG	4	KERJA DI LUAR NEGERI (TAIWAN)

24. Bahwa praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan 2024 yang secara nyata merugikan Perolehan Suara Pemohon secara masif dan signifikan didasarkan

atas temuan dilapangan oleh Tim Pemohon, yaitu pada Daftar Hadir Pemilih Tetap di TPS 004, Desa Kinandang, Kecamatan Bendo sebagaimana tersebut diatas nama-nama Pemilih ternyata hadir dengan memberikan suaranya secara langsung.

25. Bahwa terbukti terdapat tanda tangan dalam daftar hadir pada Daftar Hadir Pemilih Tetap di TPS 004, Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, sehingga diduga yang hadir dan mengisi tanda tangan adalah orang lain.
26. Bahwa oleh karena itu terbukti bahwa KPPS telah melakukan pelanggaran Pemilu berupa memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk melakukan pemilihan lebih dari 1 (satu) kali untuk memilih, sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikualifisir sebagai Pemilih yang tidak berhak.
27. Bahwa dalam DPT di TPS 004 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo 527 Pemilih (*Vide Bukti P - 14*) yang kemudian jika disandingkan dengan Daftar Hadir Pemilih Tetap sejumlah 519 pemilih, serta 8 Pemilih yang terdaftar di DPT tidak menggunakan hak pilihnya. (*Vide Bukti P - 15*) terdapat nama WASIS BINTORO alamat RT 19, RW 3 Desa Kinandang yang faktanya kerja di luar negeri ternyata hadir dalam pencoblosan dan menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap.

PELANGGARAN OLEH KPPS PADA TPS 001 DESA NGURI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

28. Bahwa KPPS di **TPS 001 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan** telah memberikan kesempatan kepada pemilih yang menggunakan Surat Pemberitahuan Surat Pemungutan Suara Kepada pemilih atau Model C. PEMBERITAHUAN.KWK yang tidak hadir dalam pemungutan suara di TPS pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - **Suryaningsih**, Desa Nguri RT 02 RW 02 Kecamatan Lembeyan, berdasarkan daftar hadir Pemilih tetap di TPS 001 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan dicentang dan ditandang tangani, bahwa hasil investigasi tim Pemohon didapatkan keterangan ke pihak keluarga Suryaningsih ternyata **Suryaningsih** tinggal dibali dan pada saat pencoblosan tanggal 27 November 2024 tidak pulang dan memilih untuk golput. (*Vide Bukti P -16 a dan Vide Bukti P- 16 b*).

- **Galih Susanto**, Desa Nguri RT 02 RW 02 Kecamatan Lembeyan, berdasarkan daftar hadir Pemilih tetap di TPS 001 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan ditanda tangani, hasil investigasi tim Pemohon kepada pihak keluarga Galih Susanto bahwasanya Galih Susanto berada diluar negeri dan tidak melakukan pencoblosan ditanggal 27 November 2024 .(***Vide Bukti P -17 a dan Vide Bukti P- 17 b)***).
29. Bahwa dari temuan dilapangan oleh Tim Pemohon, berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Tetap di TPS 001 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan nama Pemilih sebagaimana tersebut diatas hadir dengan bukti ada tandangan yang bersangkutan didaftar hadir tersebut. Oleh karena itu terbukti adanya pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh KPPS dengan memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk melakukan pemilihan lebih dari 1 (satu) kali untuk memilih, sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikualifisir sebagai Pemilih yang tidak berhak.
 30. Bahwa dalam DPT di TPS 001 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan terdapat 484 Daftar Pemilih Tetap (***Vide Bukti P - 18)*** yang kemudian jika disandingkan dengan Daftar Hadir Pemilih Tetap sejumlah 418 pemilih, serta 66 Pemilih yang terdaftar di DPT tidak menggunakan hak pilihnya. (***Vide Bukti P - 19)***).
 31. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang di dukung bukti-bukti surat yang tidak terbantahkan bahwa terdapat pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KPPS dengan cara memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak menunjukkan KTP-el untuk memilih, sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikualifisir sebagai pemilih yang tidak berhak.
 32. Bahwa untuk di TPS 1 dan TPS 4 Desa Kinandang Kecamatan Bendo dan TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan, perlu dijelaskan lebih detail, mengapa perolehan suara patut dinihilkan. Hal tersebut karena di kedua Kecamatan itu prinsip konstitusional pemilu yang Langsung, Bebas, dan Rahasia tidak dilaksanakan bahkan dilanggar.
 33. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Peraturan KPU Nomor: 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara dalam Pemillhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dalam pelaksanaan pemberian suara, Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS:

- a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan
 - b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
 - c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.
 - d. Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.
34. Bahwa tindakan KPPS sangat jelas dan nyata bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dalam pelaksanaan pemberian suara:
- ✓ Pemilih yang hadir di TPS menunjukkan Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK bagi Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS keempat untuk diperiksa;
 - ✓ formulir Model A-Surat Pindah Memilih bagi Pemilih terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan dan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat untuk diperiksa; atau KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilihan Pindahan untuk diperiksa.
KPPS Keempat memeriksa data Pemilih dalam laman cekdptonline.kpu.go.id untuk memastikan kebenaran Pemilih.
 - ✓ Setelah anggota KPPS Keempat selesai memeriksa Pemilih Pemilih menandatangani formulir C.DAFTAR HADIR sesuai dengan jenis Pemilih dengan dipandu oleh anggota KPPS Kelima. KPPS dalam pelaksanaan pemberian suara Pemilih atas Pemilih Tri Andiriyanto terdaftar sebagai Pemilih (DPT) di TPS 001 dan Wasis Bintoro terdaftar

sebagai Pemilih (DPT) di TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, tidak melakukan pengecekan Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dan/atau KTP elektronik Pemilih dan tidak memeriksa data Pemilih dalam laman cekdptonline.kpu.go.id untuk memastikan kebenaran Pemilih.

35. Bahwa atas kelalaian KPPS yang tidak melakukan pengecekan data Pemilih di 3 TPS tersebut di atas secara akurat, menyebabkan data Pemilih disalahgunakan oleh orang lain yang tidak punya hak dan berpotensi ada Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali dan kejadian ini diketahui dari hasil investigasi tim Pemohon pada waktu Rekapitulasi Tingkat Kecamatan (PPK).
36. Bahwa berdasarkan Pasal 49 dan 50 Ayat 2 dan Ayat 3 huruf a dan huruf d Peraturan KPU Nomor: 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota:
 - 1) Pasal 49 dimana Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena: bencana alam dan/atau kerusuhan atau keadaan tertentu; rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu.Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau putusan Mahkamah Konstitusi.
 - 2) Pasal 50 Ayat 2 dan Ayat 3 huruf d dan huruf e
 - Ayat 2 “pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau *keadaan tertentu* yang mengakibatkan hasil pemungulan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan”.
 - Ayat 3 huruf d “lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda”.
 - Ayat 3 huruf e “lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”.
37. Bahwa terhadap penyalahgunaan data pemilih di ketiga TPS Yaitu TPS 001 dan TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dan TPS 001 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan tidak sesuai dengan tata cara ketentuan Pemilih di TPS sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat 1 dan 2 Peraturan KPU

Nomor: 17 Tahun 2024 dan Pedoman pelaksanaan pemberian suara sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024.

38. Bahwa dengan demikian, 3 TPS sebagaimana tersebut diatas memenuhi keadaan tertentu sebagaimana Pasal 50 ayat 3 huruf d dan huruf e Peraturan KPU Nomor: 17 Tahun 2024, oleh karena itu menurut hukum dapat dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).
39. Bahwa seluruh fakta mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS tersebut diatas telah kami laporkan kepada Bawaslu Kabupaten Magetan, namun tidak mendapatkan penyelesaian yang profesional sesuai dengan prinsip Pilkada yang jujur dan adil, serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
40. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon sebenarnya lebih memohon Mahkamah untuk langsung membatalkan Paslon 1 dan menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Magetan berdasarkan Pilbup Kabupaten Magetan Tahun 2024.
41. Bahwa, jikalau Mahkamah berpendapat lain, maka Pemohon meminta Mahkamah untuk mengabulkan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Magetan dimana terdapat TPS - TPS yang ada pelanggaran dan kecurangan.
42. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka sangat layak bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan untuk dilakukannya PSU di TPS 001 dan TPS 004 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan serta di TPS 001 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Termohon Nomor: 1676 tahun 2024 tentang Penetapan 1676 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 Pukul 16.45 WIB, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hj Nanik Endang R., M.Pd dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H.

3. Menetapkan pasangan Nomor Urut 3 (tiga) atas nama H. Sujatno,SE.,MM dan Ida Yuhana Ulfa, S.Pd., M,Pd dengan perolehan suara 136.083 (seratus tiga puluh enam delapan puluh tiga) Suara sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024.
4. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama H. Sujatno,SE.,MM dan IDA YUHANA ULFA,SPD.,M,Pd dengan perolehan 136.083 (seratus tiga puluh enam delapan puluh tiga) Suara sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024.

atau setidaknya - tidaknya

5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Termohon Nomor: 1676 tahun 2024 tentang Penetapan 1676 Tahun 2024 Tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 Pukul 16.45 WIB, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hj Nanik Endang R.,M.Pd dan Suyatni Priasmoro,S.H.,M.H.
6. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 dan TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo dan TPS 001 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan di Kabupaten Magetan.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten Magetan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1676 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan, tanggal 3 Desember 2024, Pukul 16.45 WIB;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1451 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1447 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Magetan Tahun 2024, tanggal 22 september 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Agregat Kependudukan Kabupaten Magetan Semester 1 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1446 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Magetan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024, tanggal 20 September 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Magetan Nomor 08/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024, tanggal 3 Desember 2024 Pukul 21.28 WIB, atas Nama pelapor Zainal Faizin;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Magetan Nomor 06/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024, tanggal 3 Desember 2024 Pukul 21.50 WIB atas nama Pelapor Agus Pujiono;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Magetan Nomor 08/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024, tanggal 3 Desember 2024 Pukul 13.45 WIB atas nama pelapor Lucky S Herman;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Magetan Nomor 04/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024, tanggal 3 Desember 2024 Pukul 21.50 Wib atas nama pelapor Agus Pujiono;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/386/403.410.08/2024 tertanggal 6 Desember 2024 atas nama SARMI yang dikeluarkan Kepala Desa Kinandang (Darmaji Widodo);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih tentang Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 di TPS 001 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Peserta Pemilih tentang Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 001, Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/386/403.410.08/2024 tertanggal 6 Desember 2024 atas nama SUTRISNO yang dikeluarkan Kepala Desa Kinandang (Darmaji Widodo);
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih tentang Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 di TPS 004 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Peserta Pemilih tentang Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 004, Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
16. Bukti P-16a : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryaningsih;
17. Bukti P-16b : Salinan Rekaman video Pengakuan dari Suryaningsih bahwa pada tanggal 27 November 2024 yang berisi informasi bahwa yang bersangkutan tidak melakukan pencoblosan karena sedang berada di Bali;
18. Bukti P-17a : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Galih Susanto;
19. Bukti P-17b : Salinan Rekaman video Pengakuan dari Galih Susanto bahwa pada tanggal 27 November 2024 yang yang berisi informasi bahwa yang bersangkutan tidak melakukan pencoblosan karena sedang berada di luar negeri;
20. Bukti P-18 : Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih tentang Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 di TPS 001 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
21. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Peserta Pemilih tentang Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 001, Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
22. Bukti P-20a : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Andiriyanto;
23. Bukti P-20b : Salinan video yang dibuat Tri Andiriyanto yang menyatakan pada tanggal 27 November 2024 tidak

- melakukan pencoblosan di TPS 001 Desa Kinandang karena sedang bekerja di Kediri;
24. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Kecamatan Lambeyan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, tanggal 29 November 2024;
25. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, tanggal 29 November 2024;
26. Bukti P-23 : Salinan video klarifikasi orang tua kandung Wasis Bintoro atas nama Budi yang beralamat di Desa Kinandang RT 019 RW 003, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan bahwa Wasis Bintoro pada tanggal 27 November 2024 masih berada di Taiwan dan tidak melakukan pencoblosan di TPS 004.
27. Bukti P-23 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, provinsi Jawa Timur.
28. Bukti P-24a : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

sert Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Rekapitulasi tingkat Kecamatan, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur.

29. Bukti P-24b.1 : Fotokopi Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK tantang Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, kepada saudari Praptini, TPS 009, Kelurahan Selotinatah.
30. Bukti P-24b.2 : Fotokopi Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK tantang Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, kepada saudara Wahyudi Prasetya, TPS 009, Kelurahan Selotinatah.
31. Bukti P-24b.3 : Fotokopi Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK tantang Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, kepada saudara Yuda Bagas Kurniawan, TPS 009, Kelurahan Selotinatah.
32. Bukti P-24b.4 : Fotokopi Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK tantang Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, kepada saudara Santoso, TPS 009, Kelurahan Selotinatah.
32. Bukti P-25 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Budi, Desa Kinandang, RT 019 RW 003, Desa/Kelurahan Kinandang, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, provinsi Jawa Timur.
32. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Nguri Nomor 188/20/403.403.07/2020 tentang Pengangkatan Ketua RT dan RW Periode Tahun 2020-2025 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan, tanggal 30 Desember 2020.

Selain itu, Pemohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 7 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON

Agus Pujiono

- Saksi menerangkan laporannya ke Bawaslu kabupaten Magetan mengenai 6 orang di TPS 9 Desa Selotinatah yang tidak dapat mendapatkan hak pilihnya karena datang di TPS pada Jam 12.15;
- Enam orang tersebut yaitu Praptini (RT 27, RW 5), Santoso (RT 27, RW 5), Yuda Bagas Kurniawan (RT 27, RW 5), Wahyudi Prasetya (RT 26, RW 5), Slamet Riyadi (RT 27, RW 5), dan Arif Dila Pratama (RT 26, RW 3);
- Saksi tidak mencoblos di TPS 9 Desa Selotinatah;
- Saksi menerangkan peristiwa tersebut sempat ramai di media sosial, dan ketika Pleno PPK Ngariboyo juga disampaikan oleh para Saksi;
- Saksi menerangkan bahwa di rekapitulasi tingkat PPK Ngariboyo, paslon 02 dan paslon 03 juga mencatatkan keberatannya di formulir kejadian khusus;
- Saksi menerangkan ketika keberatan dibacakan di Pleno tingkat PPK, permasalahan akan diselesaikan di Pleno KPU Kabupaten namun Ketika Pleno Kabupaten tidak ada penyelesaian;
- Saksi menyampaikan laporan ke Bawaslu namun tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

Tri Andiriyanto

- Saksi menerangkan bahwa dirinya pada tanggal 27 November 2024 tidak melakukan pencoblosan karena sedang bekerja di Kediri;
- Saksi terdaftar di TPS 001 Desa Kinandang;
- Saksi mengetahui dari ibunya bahwa daftar hadirnya ditandatangani orang lain;
- Saksi menerangkan pemilih atas nama Nampi Sri Wahyuni yang berada di Malang, daftar hadirnya ditandatangani orang lain;
- Saksi menerangkan pemilih bernama Basuki yang sedang berada di Subang, daftar hadirnya ditandatangani orang lain;
- Saksi mencabut surat pernyataan dan video klarifikasi yang dibuat olehnya sebab surat dan video tersebut dibuat atas permintaan perangkat desa tanpa memahami konteks penggunaannya.

Budi

- Saksi menerangkan kejadian di TPS 004 Desa Kinandang;
- Saksi menerangkan bahwa anaknya yang bernama wasis Bintoro pada tanggal 27 November 2024 tidak pulang karena sudah 3 tahun bekerja di Taiwan;
- Saksi menerangkan tidak ada nama Wasis Bintoro selain anaknya di TPS 004 Desa Kinandang.

Juriyono

- Saksi adalah ketua RT 02 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan masa bakti 2020-2025;
- Saksi menerangkan kejadian di TPS 001 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan;
- Saksi menerangkan bahwa Galih Susanto dan Suryaningsih pada pencoblosan tanggal 27 November tidak pulang dan tidak mencoblos karena Galih Susanto bekerja di Taiwan dan yang Suryaningsih bekerja di Bali
- Saksi menerangkan bahwa Galih Susanto sudah 4 tahun bekerja di Taiwan dan belum pulang.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 15 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor : 30/PAN.MK/e-AP3/12/2024 yang didaftarkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 16:11 WIB dalam Register Perkara Nomor : 30/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang diajukan oleh Pemohon atas nama H. Sujatno, S.E.,MM. dan Ida Yuhana Ulfa, S.Pd.,M.Pd. dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang - Undang mengatur sebagai berikut:

“Perselisihan hasil pemilihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan.”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang - Undang mengatur sebagai berikut:

“Perselisihan Penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”

3. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas undang undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang dan (selanjutnya disebut sebagai UU PILKADA), diatur dalam Pasal 157 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :

“Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus”.

Pasal ini menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah hanya terbatas pada perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan, sehingga persoalan lain di luar dari perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan secara *a contrario*, bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya.

4. Bahwa mencermati permohonan Pemohon yang telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi pada Register Perkara Nomor : 30/PHPU.BUP-XXIII/2025, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara yang disebabkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur sebagai berikut :

“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”

5. Bahwa disamping itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PHP.BUP-XIV/2016, sebagai berikut:

“Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya yang diberikan pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak memaksa Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu

akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”

6. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon, dalil/objek yang dimohonkan di dalam pokok permohonan *a quo* adalah merupakan Pelanggaran Administrasi pemilihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang–Undang sehingga kewenangannya bukan pada Mahkamah Konstitusi melainkan BAWASLU;
7. Bahwa disamping itu sebagaimana diatur dalam UU Pilkada secara jelas telah menentukan pranata penyelesaian pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada semua tahapan dan tingkatan adalah sebagai berikut:
 - 1) Pelanggaran kode etik diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sesuai ketentuan Pasal 137 UU PILKADA;
 - 2) Pelanggaran Administratif diselesaikan oleh KPU melalui rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya sesuai ketentuan Pasal 139 UU PILKADA;
 - 3) Sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu sesuai ketentuan Pasal 143 UU PILKADA;

- 4) Tindak pidana pemilihan diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan kejaksaan sesuai ketentuan Pasal 152 UU PILKADA;
 - 5) sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 154 UU PILKADA;
8. Bahwa atas dasar uraian tersebut menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon dan seharusnya **Permohonan Pemohon dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklard*)**.

1.2 Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonan menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan ambang batas sebagai syarat pengajuan Permohonan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang–Undang dengan Perolehan Suara Pemohon sebesar 136.083 dan memiliki selisih sebesar 1.264 dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak.
2. Bahwa selanjutnya dalil Permohonan Pemohon justru meminta kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menunda Pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang–Undang tersebut yang tercantum dalam point 11 halaman 6. Oleh karena itu Perbedaan dalil tersebut menimbulkan pertentangan antar dalil sehingga menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi Tidak jelas/Kabur;

3. Bahwa mencermati dalil Permohonan Pemohon pada angka 2 dalam Pokok Permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan jika Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 136.694, sedangkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1676 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024, perolehan suara Pemohon yang benar adalah 136.083. oleh karena itu atas dasar perbedaan tersebut mengakibatkan Permohonan Pemohon menjadi Tidak Jelas/Kabur;
4. Bahwa Perolehan suara Pemohon yang benar berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1676 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024 yang menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan adalah sebanyak 136.083;
5. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon juga mendalilkan jika Perolehan Suara atas nama Hj. Nanik Endang R., M.Pd dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H. yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait diperoleh dengan cara cara yang melanggar Prinsip Pemilu yang LUBER dan Jurdil sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 tanpa menjelaskan secara spesifik dan lengkap bentuk pelanggaran sebagai alasan dan dasar dalil permohonan Pemohon yang melanggar Ketentuan Pasal tersebut, maka dalil Permohonan Pemohon yang demikian dapat dikualifikasi merupakan dalil yang tidak dapat menjelaskan peristiwa hukum secara lengkap;
6. Bahwa kemudian mencermati dalil Permohonan Pemohon, dalam Posita angka 15 halaman 11 yang mendalilkan terkait perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon agar dibatalkan/diskualifikasi, sedangkan di dalam Petitem Permohonan tidak ditemukan dalil Pemohon yang meminta agar Pihak terkait dibatalkan/diskualifikasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kabupaten Magetan tahun 2024;

7. Bahwa selain itu, Pemohon dalam petitumnya menuntut untuk menetapkan Pemohon dengan perolehan suara 136.083 sebagai peraih suara terbanyak dan juga meminta Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan sebagaimana yang tercantum dalam petitum angka 3 dan 4, dan Pemohon juga menuntut untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 3 TPS sebagaimana yang tercantum dalam Petitum angka 6, dimana hal tersebut menunjukkan ketidakjelasan Permohonan Pemohon yaitu disatu sisi dengan meminta agar menetapkan Pemohon dengan perolehan suara 136.083 sebagai peraih suara terbanyak dan juga meminta Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan dapat dimaknai tidak mengakui perolehan suara Pihak Terkait, sedangkan tuntutan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) dapat dimaknai Pemohon mengakui Perolehan suara Pihak Terkait;
8. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya pada angka 17 halaman 12 yang menyatakan Pemilih atas nama TRI ANDRIANTO yang tidak menggunakan hal pilihnya karena bekerja di Kediri namun terdata hadir lengkap dengan tanda tangannya dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 001 Desa Kinandang Kecamatan Bendo disertai dengan Alat Bukti dengan Kode Bukti P-12, padahal faktanya tidak ada nama TRI ANDRIANTO dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 001 Desa Kinandang Kecamatan Bendo, sehigga hal tersebut menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi tidak Jelas/kabur;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mengenai dalil yang diajukan oleh pemohon dalam Permohonannya, Termohon memohon kepada yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **Permohonan dalam Register Perkara Nomor: 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon Dinyatakan Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libel*)**.

II. Dalam pokok permohonan

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok Permohonan ini;

2. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil dalil Permohonan Pemohon, kecuali hal hal yang yang diakui kebenarannya oleh Termohon dalam uraian Jawaban ini;
3. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2024 sesuai dengan Asas Penyelenggaraan yaitu asas **Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil**, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
4. Bahwa disamping itu, Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2024 telah melaksanakan tahapan jadwal dan program sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang undangan;
5. Bahwa Termohon telah Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam formulir model A-Rekap Kabko Kabupaten Magetan yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1446 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Magetan Tahun 2024 tertanggal 20 September bulan 2024 **(Bukti T - 1)**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1.	Poncol	8	50	12.334	12.628	24.962
2.	Parang	13	68	17.538	18.569	36.107
3.	Lembeyan	10	64	16.189	17.236	33.425
4.	Takeran	12	59	14.373	15.435	29.808
5.	Kawedanan	20	67	15.753	17.071	32824
6.	Magetan	14	65	16.471	18.029	34.500
7.	Plaosan	15	79	20.106	20.492	40.598
8.	Panekan	17	88	22.086	23.036	45.122
9.	Sukomoro	14	49	11.946	13.470	25.416
10.	Bendo	16	61	15.192	16.737	31.929
11.	Maospati	15	67	16.163	18.601	34.764

12.	Barat	14	47	11.267	12.130	23.397
13.	Karangrejo	13	38	8.949	9.816	18.765
14.	Karas	11	58	14.253	15.305	29.558
15.	Kartoharjo	12	39	9.579	10.259	19.838
16.	Ngariboyo	12	57	14.980	15.661	30.641
17.	Nguntoronadi	9	34	8.077	8.723	16.800
18.	Sidorejo	10	43	10.923	11.253	22.176
TOTAL		235	1.033	256.179	274.451	530.630

6. Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2024 yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1447 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (**Bukti T – 2**) adalah sebagai Berikut :

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2024	Partai Pengusul
1.	H. Sujatno, S.E.,MM. dan Ida Yuhana Ulfa, S.Pd.,M.Pd.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Persatuan Pembangunan 4. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
2.	Hj. Nanik Endang R., M.Pd dan Suyatni Priasmoro,S.H.,M.H.	1. Partai NasDem 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Golongan Karya 4. Partai Gerakan Indonesia Raya
3.	Ir. Hergunadi, M.T. dan Dr. A. Basuki Badrussalam, S.H.,M.H.	1. Partai Demokrat 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Perindo

7. Bahwa Termohon telah melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2024 yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Magetan Nomor: 1451 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Magetan tahun 2024 tertanggal 23 September tahun 2024 (**Bukti T – 3**) adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul/ Perseorangan
	Bupati	Wakil Bupati	
1.	Hj. Nanik Endang R. ,M.Pd	Suyatni Priasmoro,S.H.,M.H.	1. Partai NasDem 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Golongan Karya 4. Partai Gerakan Indonesia Raya
2.	Ir. Hergunadi, M.T.	Dr. A. Basuki Badrussalam, S.H.,M.H.	1. Partai Demokrat 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Perindo
3.	H. Sujatno, S.E.,MM.	Ida Yuhana Ulfa, S.Pd.,M.Pd.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Persatuan Pembangunan 4. Partai Gelombang Rakyat Indonesia

8. Bahwa pada tanggal 27 November 2024, Termohon telah melaksanakan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang mana pada tahap pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS berjalan lancar dan kondusif sesuai dengan Peraturan PerUndang Undangan dan dokumen C Hasil telah ditanda tangani oleh seluruh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 serta tidak ada catatan kejadian khusus /keberatan dari saksi para pasangan calon;
9. Bahwa pada tanggal 29 November 2024 Termohon telah melaksanakan Tahapan Rekapitulasi Penghitungan di tingkat Kecamatan seluruh Kabupaten Magetan yang terdiri dari Kecamatan Barat, Kecamatan Bendo, Kecamatan Karangrejo, Kecamatan Karas, Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Kawedanan, Kecamatan Lembeyan, Kecamatan Magetan, Kecamatan Maospati, Kecamatan Ngariboyo, Kecamatan Nguntoronadi, Kecamatan Panekan, Kecamatan Parang, Kecamatan Plaosan, Kecamatan Poncol, Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan Takeran yang kesemuanya berjalan lancar dan kondusif;

10. Bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Magetan yang tertuang dalam MODEL D. HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA, tertanggal 3 Desember 2024 **(Bukti T – 4)** dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2024	Perolehan Suara
1.	Hj. Nanik Endang R. ,M.Pd dan Suyatni Priasmoro,S.H.,M.H.	137.347
2.	Ir. Hergunadi, M.T. dan Dr. A. Basuki Badrussalam, S.H.,M.H.	131.264
3.	H. Sujatno, S.E.,MM. dan Ida Yuhana Ulfa, S.Pd.,M.Pd.	136.083
Jumlah Suara Sah		404.694

11. Bahwa Termohon telah menetapkan dan mengumumkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan tahun 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan nomor 1676 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024 pukul 16:45 WIB **(Bukti T – 5)**;
12. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 2 halaman 7 mengenai Perolehan Suara yang diperoleh oleh Pemohon sebanyak 136.694 suara adalah Tidak Benar, karena berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1676 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024 yang menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan perolehan Suara Pemohon sebesar 136.083 suara;
13. Bahwa bertitik tolak hal tersebut diatas, dihubungkan dengan pokok permohonan Pemohon pada angka 3 halaman 7, yang pada pokoknya menyatakan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara-cara yang melanggar prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL, adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar, dan mengada-ada;
14. Bahwa lebih lanjut apa yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 5 halaman 8 pokok permohonan mengenai berbagai macam pelanggaran yang diduga telah dilakukan oleh Penyelenggara dan Pengawas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2024

bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Lembaga lain;

15. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 6 halaman 9 pokok permohonan mengenai laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu adalah tidak benar. Karena hingga saat ini Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari BAWASLU terkait dengan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon di dalam tabel Posita angka 6 dan tidak ditindaklanjutinya laporan Tim Kampanye Pemohon oleh BAWASLU bukanlah kewenangan Termohon;
16. Bahwa lebih lanjut mengenai pelanggaran dalam tabel tersebut adalah tidak benar, sebagaimana dalam tabel berikut :

No. DPT	TPS	Nama	Uraian	Keterangan
6	TPS 002 Desa Kedungguwo Kec. Sukomoro	AFIFAH SANTIKA SARI	Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Afifah Antika Sari benar telah hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Kedungguwo.	Bukti T - 6 (KTP) Bukti T - 7 (Video Klarifikasi) Bukti T - 8 (Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 002)
50	TPS 002 Desa Kedungguwo Kec. Sukomoro	BUDI SANTOSO Desa Kedungguwo RT. 01 RW. 01	Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Budi Santoso pekerjaan Petani benar telah hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Kedungguwo.	Bukti T - 9 (KTP) Bukti T - 10 (Video Klarifikasi)
51	TPS 002 Desa Kedungguwo Kec. Sukomoro	BUDI SANTOSO Desa Kedungguwo RT. 04 RW. 01	Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Budi Santoso pekerjaan Karyawan Swasta benar telah hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Kedungguwo.	Bukti T - 11 (KTP) Bukti T - 12 (Video Klarifikasi)
196	TPS 002 Desa Kedungguwo Kec. Sukomoro	MAT HANAFI Desa Kedungguwo RT. 01 RW. 01	Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Mat Hanafi pekerjaan Karyawan Swasta benar telah hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Kedungguwo.	Bukti T - 13 (KTP) Bukti T - 14 (Video Klarifikasi dari ibu kandung)
509	TPS 002 Desa Kedungguwo Kec. Sukomoro	SUYATI Desa Kedungguwo RT. 01 RW. 01	Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Suyati NIK 3520094911780001 pekerjaan IRT benar telah hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Kedungguwo.	Bukti T - 15 (KTP) Bukti T - 16 (Video Klarifikasi) Dari IBU RT. 01

510	TPS 002 Desa Kedungguwo Kec. Sukomoro	SUYATI Desa Kedungguwo RT. 01 RW. 01	Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Suyati NIK 3520094710700001 pekerjaan Pedagang benar telah hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Kedungguwo.	Bukti T - 17 (KTP) Bukti T - 18 (Video Klarifikasi)
511	TPS 002 Desa Kedungguwo Kec. Sukomoro	SUYATI Desa Kedungguwo RT. 04 RW. 01	Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Suyati NIK 3520095006720001 pekerjaan petani benar telah hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Kedungguwo.	Bukti T - 19 (KTP) Bukti T - 20 (Video Klarifikasi)
512	TPS 002 Desa Kedungguwo Kec. Sukomoro	SUYATI Desa Kedungguwo RT. 01 RW. 01	Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Suyati NIK 3520097108770002 benar telah hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Kedungguwo.	Bukti T - 21 (KTP) Bukti T - 22 (Video Klarifikasi)
558	TPS 002 Desa Kedungguwo Kec. Sukomoro	YOSSI ADHIS RAKHMADIKA	Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Yossi Adhis Rakhmadika benar telah hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Kedungguwo.	Bukti T - 23 (KTP) Bukti T - 24 (Video Klarifikasi)
156	TPS 002 Desa Kedungguwo Kec. Sukomoro	JOVAN SURKA MAULANA	Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Jovan Surka Maulana benar telah hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Kedungguwo.	Bukti T - 25 (KTP) Bukti - T 26 (Video Klarifikasi)
18	TPS 004 Desa Kedungguwo Kec. Sukomoro	ANGGA RIZKY SETYAWAN	Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Angga Rizky Setyawan benar telah hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Desa Kedungguwo.	Bukti T - 27 (KTP) Bukti T - 28 (Video Klarifikasi) Bukti T - 29 (Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 004)
348	TPS 003 Desa Sarangan Kec. Plaosan	SUKATMI	Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Sukatmi benar telah hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS 003 Desa Sarangan.	Bukti T - 30 (KTP) Bukti T - 31 (Video Klarifikasi) Bukti T - 32 (Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 003)
315	TPS 003 Desa Sarangan Kec. Plaosan	SRI HARYANI	Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Sri Haryani benar telah hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS 003 Desa Sarangan.	Bukti T - 33 (KTP) Bukti T - 34 (Video Klarifikasi)

317	TPS 003 Desa Sarangan Kec. Plaosan	SRI MULYATI	Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Sri Mulyati benar telah hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS 003 Desa Sarangan.	Bukti T – 35 (KTP) Bukti T - 36 (Video Klarifikasi)
107	TPS 003 Desa Sarangan Kec. Plaosan	FADLI	Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Fadli benar telah hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS 003 Desa Sarangan.	Bukti T – 37 (KTP) Bukti T - 38 (Video Klarifikasi)
417	TPS 003 Desa Sarangan Kec. Plaosan	SUTARNI	Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Sutarni benar telah hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS 003 Desa Sarangan.	Bukti T – 39 (KTP) Bukti T - 40 (Video Klarifikasi)
262	TPS 004 Desa Sarangan Kec. Plaosan	SANGAT	Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Sangat didatangi ke kediamannya dengan permohonan keluarga untuk melakukan pencoblosan (KSK) disaksikan KPPS, PTPS, saksi Paslon dan Linmas	Bukti T – 41 (KTP) Bukti T - 42 (Foto) Bukti T - 43 (Surat Permohonan Pemilih) Bukti T - 44 (Daftar Hadir Pemilih Tetap 004)
120	TPS 005 Desa Sarangan Kec. Plaosan	KADINEM	Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Kadinem masih hidup dan benar telah hadir serta menggunakan hak pilihnya di TPS 005 Desa Sarangan.	Bukti T – 45 (KTP) Bukti T – 46 (Video Klarifikasi) Bukti T - 47 (Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 005)
262	TPS 004 Desa Kinandang Kec. Bendo	PURWANTO Desa Kinandang RT. 19 RW. 3	Bahwa Purwanto dengan NIK 3520100101630012 adalah orang yang berbeda dengan DPT No. 263	Bukti T – 48 (KTP) Bukti T - 49 (Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 004)
263	TPS 004 Desa Kinandang Kec. Bendo	PURWANTO Desa Kinandang RT. 20 RW. 3	Bahwa Purwanto dengan NIK 3520100107640019 adalah orang yang berbeda dengan DPT No. 262	Bukti T – 50 (KTP)
304	TPS 004 Desa Kinandang Kec. Bendo	SAMINEM Desa Kinandang RT. 19 RW. 3	Bahwa Saminem dengan NIK 3520104107610101 adalah orang yang berbeda dengan DPT No. 306	Bukti T – 51 (KTP)
306	TPS 004 Desa Kinandang Kec. Bendo	SAMINEM Desa Kinandang RT. 23 RW. 4	Bahwa Saminem dengan NIK 3520104107300094 adalah orang yang berbeda dengan DPT No. 304	Bukti T – 52 (KTP)
317	TPS 004 Desa Kinandang Kec. Bendo	SARMI	Bahwa Sarmi dengan NIK 3520104101620007 adalah orang yang berbeda dengan DPT No. 318	Bukti T – 53 (KTP)

318	TPS 004 Desa Kinandang Kec. Bendo	SARMI	Bahwa Sarmi dengan NIK 3520104107630045 adalah orang yang berbeda dengan DPT No. 317	Bukti T – 54 (KTP)
376	TPS 004 Desa Kinandang Kec. Bendo	SUKIMUN RT. 19 RW. 3	Bahwa Sukimun dengan NIK 3520100107510026 adalah orang yang berbeda dengan DPT No. 377	Bukti T – 55 (KTP)
377	TPS 004 Desa Kinandang Kec. Bendo	SUKIMUN RT. 22 RW. 4	Bahwa Sukimun dengan NIK 3520100104680004 adalah orang yang berbeda dengan DPT No. 376	Bukti T – 56 (KTP)
390	TPS 004 Desa Kinandang Kec. Bendo	SUMARSIH RT. 19 RW. 3	Bahwa Sumarsih dengan NIK 3520104808760001 adalah orang yang berbeda dengan DPT No. 391	Bukti T – 57 (KTP)
391	TPS 004 Desa Kinandang Kec. Bendo	SUMARSIH RT. 20 RW. 3	Bahwa Sumarsih dengan NIK 3520104810750002 adalah orang yang berbeda dengan DPT No. 390	Bukti T – 58 (KTP)
481	TPS 004 Desa Kinandang Kec. Bendo	WAGIYEM RT. 22 RW. 4	Bahwa Wagiyem dengan NIK 3520104205640001 adalah orang yang berbeda dengan DPT No. 482	Bukti T – 59 (KTP)
482	TPS 004 Desa Kinandang Kec. Bendo	WAGIYEM RT. 24 RW. 4	Bahwa Wagiyem dengan NIK 3520104212600001 adalah orang yang berbeda dengan DPT No. 481	Bukti T – 60 (KTP)
71	TPS 001 Desa Kinandang Kec. Bendo	DARTI	Bahwa Darti dengan NIK 3520104101560014 adalah orang yang berbeda dengan DPT No. 72	Bukti T – 61 (KTP) Bukti T – 62 (Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 001)
72	TPS 001 Desa Kinandang Kec. Bendo	DARTI	Bahwa Darti dengan NIK 3520104104620017 adalah orang yang berbeda dengan DPT No. 71	Bukti T – 63 (KTP)
546	TPS 001 Desa Kinandang Kec. Bendo	YULI RATNASARI	Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Yuli Ratnasari benar telah hadir serta menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Kinandang.	Bukti T – 64 (KTP) Bukti T - 65 (Video Klarifikasi)
145	TPS 001 Desa Kinandang Kec. Bendo	IKKE NURIHSANI	Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Ike Nurihsani benar telah hadir serta menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Kinandang.	Bukti T – 66 (Video Klarifikasi) Bukti T - 67 (KTP)
-	TPS 001 Desa Kinandang Kec. Bendo	AJI RIAN	Bahwa tidak ada nama Aji Rian dalam DPT TPS 001 Desa Kinandang.	
-	TPS 001 Desa Kinandang Kec. Bendo	DENI RETNO WULAN	Bahwa tidak ada nama Deni Retno Wulan dalam DPT TPS 001 Desa Kinandang.	
268	TPS 001 Desa Kinandang Kec. Bendo	PAINEM	Bahwa Painem dengan NIK 3520104107600059 adalah orang yang berbeda dengan DPT No. 269	Bukti T – 68 (KTP)

269	TPS 001 Desa Kinandang Kec. Bendo	PAINEM	Bahwa Painem dengan NIK 3520104110720001 adalah orang yang berbeda dengan DPT No. 268	Bukti T – 69 (KTP)
-----	-----------------------------------	--------	---	--------------------

17. Bahwa disamping itu pada tanggal 27 November 2024, Termohon telah melaksanakan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang mana pada tahap pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS berjalan lancar dan kondusif sesuai dengan Peraturan PerUndang Undangan dan dokumen C Hasil telah ditanda tangani oleh seluruh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2024 serta tidak ada catatan kejadian khusus sehingga dalil tersebut terbantahkan;
18. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Posita angka 7 halaman 10 yang menyatakan sebuah hal yang absurd jika tingkat kehadiran pada TPS mencapai hampir 100% yang itu terjadi di tengah tengah fakta ada pemilih yang meninggal dunia ataupun bekerja diluar kota ataupun diluar negeri dan makin aneh jika dibandingkan dengan tingkat kehadiran di daerah lain yang rata rata berkisar di antara 50% - 60% adalah dalil yang tidak relevan mengingat tingkat kehadiran di daerah lain tidak bisa dijadikan perbandingan, dengan kata lain keadaan antar wilayah yang satu dengan lainnya jelas berbeda sehingga dalil tersebut terbantahkan;
19. Bahwa disamping itu dalil permohonan Pemohon yang menyatakan jika banyak pemilih yang tidak hadir dan pemilih yang sebenarnya sudah meninggal dunia ataupun yang bekerja diluar kota ataupun diluar negeri yang proses pencoblosannya dilakukan oleh pihak lain, namun dalil tersebut tidak disertai dengan Bukti yang mendukung adalah dalil yang bersifat asumptif. Sehingga Termohon tidak perlu menanggapi hal tersebut;
20. Bahwa bertitik tolak hal tersebut diatas, maka dalil dalam Posita angka 8 halaman 10 secara *mutatis mutandis* juga terbantahkan dan tidak perlu ditanggapi oleh Termohon;
21. Bahwa dalil Pemohon dalam Posita angka 9 sampai 11 mengenai tingkat kehadiran yang mencapai 99% dengan keterpilihan untuk Pihak Terkait juga mencapai 98% sebagaimana tabel yang dimaksud Pemohon dalam halaman 10 membuktikan bahwa tingkat kepercayaan Pemilih terhadap

Proses Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2024 sangat tinggi;

22. Bahwa berdasarkan Formulir C. Hasil-KWK BUPATI TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan Bendo (**Bukti T - 70**) jumlah pemilih di TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan Bendo adalah 556 jiwa yang terdiri dari Pemilih berdasarkan DPT sebanyak 555 jiwa dan Jumlah Pemilih Tambahan 1 orang, Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 552 jiwa atau 99,28%, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 552, Jumlah suara sah sebanyak 540 dan Jumlah Suara tidak sah sebanyak 12, dengan demikian tidak ditemukan adanya hal yang absurd, aneh dan mustahil seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa Panitia Penyelenggara telah sukses meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya;
23. Bahwa diperkuat pula fakta hasil perolehan suara pada TPS 001 desa Kinandang Kecamatan Bendo telah mendapatkan persetujuan perolehan suara masing masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan dibuktikan dengan tanda tangan dari Saksi masing masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan dalam form model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 001 desa Kinandang Kecamatan Bendo dan tidak ada catatan keberatan maupun kejadian khusus;
24. Bahwa berdasarkan Formulir C. Hasil-KWK BUPATI TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo (**Bukti T - 71**) jumlah pemilih di TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo adalah 527 sesuai berdasarkan DPT dan, Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 519 atau 98,48%, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 519 Jumlah suara sah sebanyak 507 dan Jumlah Suara tidak sah sebanyak 12, dengan demikian tidak ditemukan adanya hal yang absurd, aneh dan mustahil seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa Panitia Penyelenggara telah sukses meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya;
25. Bahwa diperkuat pula fakta hasil perolehan suara pada TPS 004 desa Kinandang Kecamatan Bendo telah mendapatkan persetujuan perolehan suara masing masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan dibuktikan dengan tanda tangan dari Saksi masing masing

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan dalam form model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 4 desa Kinandang Kecamatan Bendo dan tidak ada catatan keberatan maupun kejadian khusus;

26. Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK BUPATI TPS 001 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan (**Bukti T - 72**) jumlah pemilih di TPS 001 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan adalah 484 berdasarkan DPT dan, Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 418 atau 86,36%, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 418 Jumlah suara sah sebanyak 408 dan Jumlah Suara tidak sah sebanyak 10, dengan demikian tidak ditemukan adanya hal yang absurd, aneh dan mustahil seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa Panitia Penyelenggara telah sukses meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya;
27. Bahwa diperkuat pula fakta hasil perolehan suara pada TPS 001 desa Nguri Kecamatan Lembeyan telah mendapatkan persetujuan perolehan suara masing masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan dibuktikan dengan tanda tangan dari Saksi masing masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan dalam form model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 001 desa Nguri Kecamatan Lembeyan dan tidak ada catatan keberatan maupun kejadian khusus;
28. Bahwa bertitik tolak hal tersebut diatas dengan demikian terbantahkan pula dalil Pemohon pada Posita angka 12 yang menyatakan jika validitas perolehan Suara di 3 TPS tersebut diatas tidak dapat dijamin kemurniannya dan telah mencederai asas pemilihan umum (Pemilu) yang jujur dan adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945);
29. Bahwa Pemohon dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Penyelenggara selalu mengedepankan asas jujur dan adil (Jurdil), dimana hal tersebut terbukti di 3 TPS yakni TPS 001 dan 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo dan TPS 001 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan yang tersebut diatas dimana tingkat kehadiran Pemilih mencapai 85% hingga 99% dan tidak ada catatan kejadian khusus di 3 TPS tersebut;

30. Bahwa senada dengan Permohonan Pemohonan pada Posita angka 14 halaman 11 yang menyatakan Pemohon sangat keberatan dengan adanya pelanggaran dan kecurangan pada saat pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan 2024 yang menghasilkan perolehan suara yang tidak me-representasikan perolehan suara yang sebenarnya, hal ini berdampak kerugian secara langsung terhadap perolehan suara sah Pemohon dan berkontribusi langsung pada perolehan suara Pihak Terkait adalah tidak benar, tidak berdasar dan mengada karena tidak ada catatan kejadian Khusus di seluruh TPS yang berada di Kabupaten Magetan berdasarkan D Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di setiap Kecamatan;
31. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada Posita angka 15 halaman 11 mengenai permintaan agar Pihak Terkait dibatalkan/didiskualifikasi adalah tidak benar dan berdasar. Karena Termohon tidak menemukan adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (2) juncto Pasal 135A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang – Undang yang mengatur mengenai Pelanggaran Administrasi yang dapat menyebabkan Pasangan Calon dibatalkan/didiskualifikasi;
32. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada posita angka 16 halaman 12 yang mendalilkan pelanggaran sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 3 TPS tersebut adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum;
33. Bahwa Termohon menanggapi dalil permohonan pemohon yang mendalilkan adanya Pelanggaran yang dimohonkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang adalah sebagai berikut :
- 1) Pelanggaran oleh KPPS pada TPS 001 Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan**
- Bahwa tidak benar KPPS pada TPS 001 Desa Kinandang telah memberikan kesempatan kepada pemilih yang menggunakan

Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih atau Model C.PEMBERITAHUAN.KWK yang tidak hadir dalam pemungutan suara di TPS 001 pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana tabel yang dilalihkan oleh Pemohon pada posita 17 halaman 12;

- Bahwa sebagaimana tugas KPPS adalah wajib mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih atau Model C.PEMBERITAHUAN.KWK tanpa mempertimbangkan pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya atau tidak di TPS 001 pada tanggal 27 November 2024;
- Bahwa mengenai dalil Pemohon pada Posita angka 20 dan 21 mengenai adanya temuan dilapangan oleh Tim Pemohon mengenai Nama Nama Pemilih yang tercantum dalam tabel sebagaimana yang dilalihkan Pemohon hadir dengan bukti ada tandatangan yang bersangkutan adalah tidak benar dikarenakan tidak ada catatan kejadian khusus di TPS 001 yang dituangkan oleh Saksi Pemohon dan Petugas Pengawas TPS (**Bukti T - 73**);
- Bahwa dalil Pemohon dalam posita angka 17 halaman 12 mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS TPS 001 Desa Kinandang Kecamatan Bendo adalah tidak benar, karena faktanya sebagaimana dalam tabel berikut :

No. DPT	TPS	Nama	Uraian	Keterangan
16	TPS 001 Desa Kinandang Kec. Bendo	AJI RIAN PRANTA	Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Aji Rian Pranata benar telah hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Kinandang.	Bukti T - 74 (KTP) Bukti T - 75 (Video Klarifikasi)
53	TPS 001 Desa Kinandang Kec. Bendo	BASUKI	Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Basuki benar telah hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Kinandang.	Bukti T - 76 (KTP) Bukti T - 77 (Video Klarifikasi)
158	TPS 001 Desa Kinandang Kec. Bendo	JUKI	Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Juki benar masih hidup serta telah hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Kinandang.	Bukti T - 78 (KTP) Bukti T - 79 (Video Klarifikasi)

216	TPS 001 Desa Kinandang Kec. Bendo	MAYA WULANDARI	Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Maya Wulandari benar telah hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Kinandang.	Bukti T – 80 (KTP) Bukti T -81 (Video Klarifikasi)
240	TPS 001 Desa Kinandang Kec. Bendo	NAMPI SRI WAHYUNI	Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Nampi Sri Wahyuni benar telah hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Kinandang.	Bukti T – 82 (KTP) Bukti T - 83 (Video Klarifikasi)
-	TPS 001 Desa Kinandang Kec. Bendo	SARMI	Bahwa Sarmi telah meninggal dunia	Bukti T – 84 (Surat Keterangan Kematian)
523	TPS 001 Desa Kinandang Kec. Bendo	WIDODO	Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Widodo benar telah hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Kinandang.	Bukti T - 85 (KTP) Bukti T – 86 (Video Klarifikasi dari Ayah Kandung Widodo)
530	TPS 001 Desa Kinandang Kec. Bendo	WIWIK SETYOWATI	Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Wiwik Setyowati benar telah hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Kinandang memakai kursi roda	Bukti T – 87 (KTP) Bukti T – 88 Video klarifikasi dari anak kandung Wiwik Setyowati
-	TPS 001 Desa Kinandang Kec. Bendo	TRI ANDRIANTO	Tidak ada nama Tri Andrianto dalam DPT TPS 001 Desa Kinandang.	Bukti T - 89 (DPT TPS 001) Bukti T – 90 (KTP) Bukti T – 91 (Video Klarifikasi Tri Andiriyanto)

2) Pelanggaran oleh KPPS pada TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan

- Bahwa tidak benar KPPS pada TPS telah memberikan kesempatan kepada pemilih yang menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih atau Model C.PEMBERITAHUAN.KWK yang tidak hadir dalam pemungutan suara di TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo pada

tanggal 27 November 2024 sebagaimana tabel yang didalilkan oleh Pemohon pada posita 22 halaman 13;

- Bahwa sebagaimana tugas KPPS adalah wajib mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih atau Model C.PEMBERITAHUAN.KWK tanpa mempertimbangkan pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya atau tidak di TPS 004 pada tanggal 27 November 2024;
- Bahwa atas dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 23 yang mendalilkan Pemilih atas nama Sutrisno yang telah meninggal dunia tahun 2012 namun masih terdaftar dalam Daftar Pemilih tetap adalah tidak benar, karena Termohon dalam tahapan proses pemilihan telah melakukan pemutakhiran data pemilih sampai dengan ditetapkan Daftar Pemilih Tetap melalui Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Magetan tahun 2024 pada tanggal 20 September 2024 yang dihadiri oleh BAWASLU Kabupaten Magetan, Partai Politik Pengusul peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan tahun 2024, Termohon dan jajaran *ad hoc* dibawahnya berdasarkan Daftar hadir Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten pada pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2024 (**Bukti T – 92**);
- Bahwa mengenai dalil Pemohon pada Posita angka 23, 24, 25, 26 dan 27 mengenai adanya temuan dilapangan oleh Tim Pemohon mengenai Nama Nama Pemilih yang tercantum dalam tabel sebagaimana yang didalilkan Pemohon hadir dengan bukti ada tandatangan yang bersangkutan adalah tidak benar dikarenakan sebagaimana tabel berikut :

12	TPS 004 Desa Kinandang Kec. Bendo	AISYAH NUR KHOTIMAH	Bahwa Asiyah Nur Khotimah masih hidup dan benar telah hadir serta menggunakan hak pilihnya di TPS 004	Bukti T – 93 (KTP) Bukti T - 94 (Video Klarifikasi)
50	TPS 004 Desa	DARMIN	Bahwa Darmin dengan NIK 3520102908590001 benar	Bukti T – 95

	Kinandang Kec. Bendo		menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Desa Kinandang namun telah meninggal pada 19 Desember 2024	(Surat Keterangan Kematian)
51	TPS 004 Desa Kinandang Kec. Bendo	DARMIN	Bahwa Darmin dengan NIK 3520100107660077 masih hidup dan benar telah hadir serta menggunakan hak pilihnya di TPS 004	Bukti T – 96 (KTP) Bukti T - 97 (Video Klarifikasi)
59	TPS 004 Desa Kinandang Kec. Bendo	DENOK	Bahwa Denok masih hidup dan benar telah hadir serta menggunakan hak pilihnya di TPS 004	Bukti T – 98 (KTP) Bukti T - 99 (Video Klarifikasi)
93	TPS 004 Desa Kinandang Kec. Bendo	ENI DWI NINGSIH	Bahwa Eni Dwi Ningsih benar telah hadir serta menggunakan hak pilihnya di TPS 004	Bukti T – 100 (KTP) Bukti T - 101 (Video Klarifikasi)
190	TPS 004 Desa Kinandang Kec. Bendo	MARDI	Bahwa Mardi benar telah hadir serta menggunakan hak pilihnya di TPS 004	Bukti T – 102 (KTP) Bukti T - 103 (Video Klarifikasi)
198	TPS 004 Desa Kinandang Kec. Bendo	MARJUKI	Bahwa Marjuki benar telah hadir serta menggunakan hak pilihnya di TPS 004	Bukti T – 104 (KTP) Bukti T - 105 (Video Klarifikasi)
287	TPS 004 Desa Kinandang Kec. Bendo	RUDI HARTONO	Bahwa Rudi Hartono benar telah hadir serta menggunakan hak pilihnya di TPS 004	Bukti T – 106 (KTP) Bukti T - 107 (Video Klarifikasi)
340	TPS 004 Desa Kinandang Kec. Bendo	SLAMET	Bahwa Slamet masih hidup dan benar telah hadir serta menggunakan hak pilihnya di TPS 004	Bukti T – 108 (KTP) Bukti T - 109 (Video Klarifikasi)
361	TPS 004 Desa Kinandang Kec. Bendo	SUGENG	Bahwa Sugeng masih hidup dan benar telah hadir serta menggunakan hak pilihnya di TPS 004	Bukti T – 110 (KTP) Bukti T - 111 (Video Klarifikasi)
443	TPS 004 Desa Kinandang	SUTOMO	Bahwa Sutomo masih hidup dan benar telah hadir serta	Bukti T – 112 (KTP)

	Kec. Bendo		menggunakan hak pilihnya di TPS 004	Bukti T - 113 (Video Klarifikasi)
446	TPS 004 Desa Kinandang Kec. Bendo	SUTRISNO	Bahwa Sutrisno NIK 160122050570009 masih hidup dan benar telah hadir serta menggunakan hak pilihnya di TPS 004	Bukti T - 114 (KTP) Bukti T - 115 (Video Klarifikasi)
447	TPS 004 Desa Kinandang Kec. Bendo	SUTRISNO	Bahwa Sutrisno NIK 3520101308640001 benar telah hadir serta menggunakan hak pilihnya di TPS 004	Bukti T - 116 (KTP) Bukti T - 117 (Video Klarifikasi)
464	TPS 004 Desa Kinandang Kec. Bendo	TANDUR	Bahwa Tandur NIK 3520106106620001 masih hidup dan benar telah hadir serta menggunakan hak pilihnya di TPS 004	Bukti T - 118 (KTP) Bukti T - 119 (Video Klarifikasi)
494	TPS 004 Desa Kinandang Kec. Bendo	WASIS BINTORO	Bahwa Wasis Bintoro NIK 3520102601950003 pada tanggal 26 November Kapal tempatnya bekerja, bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan pulang ke magetan. Benar pada tanggal 27 November hadir dan menggunakan hak pilihnya pada TPS 004 Desa Kinandang	Bukti T - 120 (KTP) Bukti T - 121 (Video Klarifikasi)

- Bahwa disamping itu terhadap dalil Pemohon dalam posita angka 24 halaman 14 yang mendalilkan praktik dan pelanggaran kecurangan tersebut telah secara nyata merugikan perolehan suara Pemohon secara massif dan signifikan adalah tidak beralasan menurut hukum.

3) Pelanggaran oleh KPPS pada TPS 001 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan

- Bahwa tidak benar KPPS pada TPS telah memberikan kesempatan kepada pemilih yang menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih atau Model C.PEMBERITAHUAN.KWK yang tidak hadir dalam pemungutan suara di TPS 001 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana tabel yang didalilkan Pemohon pada posita 22 halaman 13;

- Bahwa sebagaimana tugas KPPS adalah wajib mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih atau Model C.PEMBERITAHUAN.KWK tanpa mempertimbangkan pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya atau tidak di TPS 001 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan pada tanggal 27 November 2024;
- Bahwa mengenai dalil Pemohon pada Posita angka 28, 29, 30 dan 31 mengenai adanya temuan dilapangan oleh Tim Pemohon mengenai Nama Nama Pemilih yang tercantum dalam Tabel sebagaimana yang didalilkan Pemohon hadir dengan bukti ada tandatangan yang bersangkutan adalah tidak benar dikarenakan sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

404	TPS 001 Desa Nguri Kec. Lembeyan	SURYANINGSIH	Suryaningsih benar tidak hadir saat hari pemungutan suara dan beliau berada di bali dan absen daftar hadir tetap ternyata telah tertandatangani oleh seseorang. Orang tersebut bernama Surya Ardianto No. DPT 402. Dengan kronologi bahwa Surya Ardianto saat datang di tps 001 Desa Nguri tidak teliti saat mengisi absen dan ternyata bertandatangan ditempat orang lain bernama Suryaningsih, setelah Petugas KPPS mengecek dan ternyata dia salah memasukkan tandatangan lalu disampaikan ke Surya ardianto untuk tandatangan ditempat beliau yang benar. Beliau tetap mendapatkan surat suara satu Bupati dan satu Gubernur walaupun absen beliau 2 kali dikarenakan terjadi keliru tanda tangan.	Bukti T – 122 (Video Klarifikasi dari Surya Ardianto) Bukti T - 123 (KTP)
447	TPS 001 Desa Nguri Kec. Lembeyan	GALIH SUSANTO	Galih Susanto memang benar saat hari pemungutan suara tidak hadir dan berada diluar negeri dan absen daftar hadirnya ternyata telah tertandatangani oleh seseorang yang bernama Gimun. Dengan kronologi bahwa saat Gimun datang ke TPS 001 tersebut Gimun keliru tanda tangan di kolom daftar hadir Galih Susanto No. DPT 87 setelah KPPS tahu bahwa Gimun keliru masukkan tandatangan, selanjutnya Gimun ditegur untuk tanda tangan lagi ditempatnya	Bukti T – 124 (Surat Pernyataan dari Ketua KPPS 001 Desa Nguri)

			sesuai dalam Daftar hadir Pemilih Tetap, tetapi juga salah ditempatnya Ginem No. DPT 89 sedangkan di kolom tandatangan Gimun no absen 88 masih kosong dan belum tertandatangan. Gimun hanya mendapatkan surat suara satu Bupati dan satu Gubernur walaupun keliru tandatangan di kolom orang lain.	
--	--	--	--	--

34. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada posita angka 32 halaman 16 yang mendalilkan untuk TPS 001 dan TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo dan TPS 001 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan perolehan suara patut dinihilkan adalah dalil adalah yang tidak beralasan hukum dikarenakan tidak ada catatan kejadian khusus di TPS 001 dan TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo dan TPS 001 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan yang dituangkan oleh Saksi Pemohon dan Petugas Pengawas TPS;
35. Bahwa Termohon dalam melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada tanggal 27 November 2024 dalam mengkategorikan seseorang pemilih yang berhak memberikan suara di TPS telah sesuai dengan ketentuan pada pasal 19 ayat 1 dan 2 Peraturan KPU nomor 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, maka dari itu dalil dalam Posita angka 33 Permohonan Pemohon telah terbantahkan;
36. Bahwa Termohon dalam melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada tanggal 27 November 2024 telah sesuai dengan ketentuan pada Keputusan KPU nomor 1774 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, maka dari itu dalil dalam Posita angka 34 dan 35 Permohonan Pemohon telah terbantahkan dikarenakan tidak adanya catatan kejadian khusus dalam Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan;
37. Bahwa demikian pula selain dan selebihnya terhadap dalil Permohonan Pemohonan pada posita angka 36 sampai 42 haruslah dinyatakan ditolak

dikarenakan Termohon dalam melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada tanggal 27 November 2024 telah sesuai dengan ketentuan pada Keputusan KPU nomor 1774 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

38. Bahwa oleh karena seluruh dalil Permohonan Pemohon telah terbantahkan dan tidak terbukti maka beralasan menurut hukum dalil permohonan pemohon haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

III. Petitum

Berdasarkan Uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Benar dan Tetap Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1676 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024 pukul 16.45 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024 yang benar adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj. Nanik Endang R., M.Pd dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H.	137.347
2.	Ir. Hergunadi, M.T. dan Dr. A. Basuki Badrussalam, S.H., M.H.	131.264
3.	H. Sujatno, S.E., MM. dan Ida Yuhana Ulfa, S.Pd., M.Pd.	136.083
Jumlah Suara Sah		404.694

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-132 sebagai berikut.

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1446 tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Magetan Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024;
2. Bukti T - 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1447 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Uumum Kabupaten Magetan Nomor 1451 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024;
4. Bukti T – 4 : Formulir Model D. Hasil KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA, Kabupaten Magetan, tanggal 03 Desember 2024;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan nomor 1676 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024 pukul 16:45 WIB;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Afifah Santika Sari dengan NIK 3520096108040001;
7. Bukti T – 7 : Salinan Video Klarifikasi dari Afifah Santika Sari yang menyatakan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Kedungguwo;

8. Bukti T – 8 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 002 Desa Kedungguwo;
9. Bukti T – 9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Budi Santoso dengan NIK 3520093103730001;
10. Bukti T – 10 : Salinan video Klarifikasi dari Budi Santoso beralamat di RT 001 RW 001 yang menyatakan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Kedungguwo;
11. Bukti T – 11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Budi Santoso dengan NIK 3520092105660001 beralamat di RT 004 RW 001;
12. Bukti T – 12 : Salinan video Klarifikasi dari Budi Santoso yang menyatakan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Kedungguwo;
13. Bukti T – 13 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Mat Hanafi dengan NIK 3520092604920001;
14. Bukti T – 14 : Salinan video Klarifikasi dari Ibu Kandung Mat Hanafi yang menyatakan putranya telah menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa kedungguwo;
15. Bukti T – 15 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUYATI dengan NIK 3520094911780001;
16. Bukti T – 16 : Salinan video klarifikasi dari Ibu RT 01 Desa kedungguwo yang menyatakan jika Suyati telah menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa kedungguwo;
17. Bukti T – 17 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUYATI dengan NIK 3520094710700001;
18. Bukti T – 18 : Salinan video klarifikasi Suyati DPT No. 510 yang menyatakan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa kedungguwo;
19. Bukti T – 19 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUYATI dengan NIK 3520095006720001;
20. Bukti T – 20 : Salinan video klarifikasi Suyati DPT No. 511 yang menyatakan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa kedungguwo;

21. Bukti T – 21 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUYATI dengan NIK 3520097108770002;
22. Bukti T – 22 : Salinan video klarifikasi Suyati DPT No. 512 yang menyatakan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa kedungguwo;
23. Bukti T – 23 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yossi Adhis Rakhmadika dengan NIK 3520092808000001;
24. Bukti T – 24 : Salinan video klarifikasi Yossi Adhis Rakhmadika yang menyatakan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa kedungguwo;
25. Bukti T – 25 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jovan Surka Maulana dengan NIK 3520090705040001;
26. Bukti T – 26 : Salinan video klarifikasi Jovan Surka Maulana yang menyatakan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Kedungguwo;
27. Bukti T – 27 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Angga Rizky Setyawan dengan NIK 6472052909960005;
28. Bukti T – 28 : Salinan video klarifikasi Angga Rizky Setyawan yang menyatakan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Kedungguwo;
29. Bukti T – 29 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 004 Desa Kedungguwo;
30. Bukti T – 30 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukatmi dengan NIK 3520075611860003;
31. Bukti T – 31 : alinan video klarifikasi Sukatmi yang menyatakan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 003 Desa Sarangan;
32. Bukti T – 32 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 003 Desa Sarangan;
33. Bukti T – 33 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Haryani dengan NIK 3520076705760002;
34. Bukti T – 34 : Salinan video klarifikasi Sri Haryani yang menyatakan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 003 Desa Sarangan;

35. Bukti T – 35 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Mulyati dengan NIK 3520075704830004;
36. Bukti T – 36 : Salinan video klarifikasi Sri Mulyati yang menyatakan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 003 Desa Sarangan;
37. Bukti T – 37 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fadli dengan NIK 3520071102030002;
38. Bukti T – 38 : Salinan video klarifikasi Fadli yang menyatakan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 003 Desa Sarangan.
39. Bukti T – 39 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutarni dengan NIK 3520075711750001;
40. Bukti T – 40 : Salinan video klarifikasi Sutarni yang menyatakan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 003 Desa Sarangan.
41. Bukti T – 41 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sangat dengan NIK 3520070206630003;
42. Bukti T – 42 : Fotokopi Foto pada saat sangat melakukan Pencoblosan di rumahnya disaksikan KPPS, PTPS, Saksi Paslon dan Linmas;
43. Bukti T – 43 : Fotokopi Surat Permohonan dari putra pak Sangat yang meminta agar KPPS TPS 004 Desa Sarangan melakukan Visit kerumahnya (KSK) karena pak sangat sedang sakit stroke dan tidak bisa berjalan ke TPS;
44. Bukti T – 44 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 004 Desa Sarangan;
45. Bukti T – 45 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kadinem dengan NIK 3520075609740001;
46. Bukti T – 46 : Salinan video klarifikasi Kadinem yang menyatakan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 005 Desa Sarangan;
47. Bukti T – 47 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 005 Desa Sarangan;
48. Bukti T – 48 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Purwanto dengan NIK 3520100101630012 alamat Desa Kinandang RT. 19 RW. 3;

49. Bukti T – 49 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 004 Desa Kinandang;
50. Bukti T – 50 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Purwanto dengan NIK 3520100107640019 alamat Desa Kinandang RT. 20 RW. 3;
51. Bukti T – 51 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Saminem NIK 3520104107610101 dengan Alamat Desa Kinandang RT. 19 RW. 3;
52. Bukti T – 52 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saminem NIK 3520104107300094 dengan Alamat Desa Kinandang RT. 23 RW. 4;
53. Bukti T – 53 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarmi dengan NIK 3520104101620007;
54. Bukti T – 54 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarmi dengan NIK 3520104107630045;
55. Bukti T – 55 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukimun NIK 3520100107510026 dengan Alamat Desa Kinandang RT. 19 RW. 3;
56. Bukti T – 56 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sukimun NIK 3520100104680004 dengan Alamat Desa Kinandang RT. 22 RW. 4;
57. Bukti T – 57 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumarsih dengan NIK 3520104808760001 dengan Alamat Desa Kinandang RT. 19 RW. 3;
58. Bukti T – 58 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumarsih dengan NIK 3520104810750002 dengan Alamat Desa Kinandang RT. 20 RW. 3;
59. Bukti T – 59 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wagiyem dengan NIK 3520104205640001 dengan Alamat Desa Kinandang RT. 22 RW. 4;
60. Bukti T – 60 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wagiyem dengan NIK 3520104212600001 dengan Alamat Desa Kinandang RT. 24 RW. 4;

61. Bukti T – 61 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darti dengan NIK 3520104101560014;
62. Bukti T – 62 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 001 Desa Kinandang;
63. Bukti T – 63 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darti dengan NIK 3520104104620017;
64. Bukti T – 64 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuli Ratnasari;
65. Bukti T – 65 : Salinan video klarifikasi Yuli Ratnasari yang menyatakan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Kinandang;
66. Bukti T – 66 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ikke Nurihsani;
67. Bukti T – 67 : Salinan video klarifikasi Ikke Nurihsani yang menyatakan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Kinandang;
68. Bukti T – 68 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Painem NIK 3520104107600059;
69. Bukti T – 69 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Painem NIK 3520104110720001;
70. Bukti T – 70 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK BUPATI TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan Bendo yang ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon;
71. Bukti T – 71 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK BUPATI TPS 4 Desa Kinandang Kecamatan Bendo yang ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon;
72. Bukti T – 72 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK BUPATI TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan yang ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon;
73. Bukti T – 73 : Fotokopi Formulir C.Kejadian Khusus TPS 001 Desa Kinandang yang membuktikan tidak terdapat catatan kejadian khusus mengenai pelanggaran pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 001 Desa Kinandang;

74. Bukti T – 74 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aji Rian Pranata;
75. Bukti T – 75 : Salinan video klarifikasi Aji Rian Pranata yang menyatakan telah menggunakan hak pilihnya;
76. Bukti T – 76 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Basuki;
77. Bukti T – 77 : Salinan video klarifikasi Basuki yang menyatakan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Kinandang.
78. Bukti T – 78 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juki;
79. Bukti T – 79 : Salinan video klarifikasi Juki yang menyatakan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Kinandang;
80. Bukti T – 80 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maya Wulandari;
81. Bukti T – 81 : Salinan video klarifikasi Maya Wulandari yang menyatakan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa kinandang;
82. Bukti T – 82 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nampi Sri Wahyuni;
83. Bukti T – 83 : Salinan video klarifikasi Nampi Sri Wahyuni yang menyatakan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Kinandang;
84. Bukti T – 84 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sarmi yang membuktikan bahwasanya Sarmi telah meninggal dunia dan tidak termasuk dalam DPT TPS 001 Desa Kinandang;
85. Bukti T – 85 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Widodo;
86. Bukti T – 86 : Salinan video klarifikasi dari ayah kandung Widodo yang menyatakan putranya telah menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Kinandang;
87. Bukti T – 87 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiwik Setyowati;
88. Bukti T – 88 : Salinan video klarifikasi dari Putra Wiwik Setyowati yang menyatakan ibunya telah menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Kinandang;

89. Bukti T – 89 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 001 Desa Kinandang yang menunjukkan tidak ada nama Tri Andrianto dalam DPT TPS 001 Desa Kinandang;
90. Bukti T – 90 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Andiriyanto;
91. Bukti T – 91 : Salinan video klarifikasi Tri Andiriyanto Klarifikasi jika ia menggunakan hak pilihnya pada 27 November 2024 di TPS 001 Desa Kinandang. Namun beberapa hari kemudian ada pihak yang mengaku ngaku perwakilan Bawaslu yang menyuruh dan memaksa Tri Andiriyanto untuk membuat pernyataan jika tidak mencoblos;
92. Bukti T – 92 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Penetapan DPT; Termohon dalam tahapan proses pemilihan telah melakukan pemutakhiran data pemilih sampai dengan ditetapkan Daftar Pemilih Tetap melalui Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Magetan tahun 2024 pada tanggal 20 September 2024 yang dihadiri oleh BAWASLU Kabupaten Magetan, Partai Politik Pengusul peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan tahun 2024, Termohon dan jajaran *ad hoc* dibawahnya;
93. Bukti T – 93 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asiyah Nur Khotimah;
94. Bukti T – 94 : Salinan video klarifikasi Aisyah Nur Khotimah yang menyatakan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Desa Kinandang;
95. Bukti T – 95 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Darmin;
Bahwa Darmin dengan NIK 3520102908590001 benar menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Desa Kinandang namun telah meninggal pada 19 Desember 2024;

96. Bukti T – 96 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darmin NIK 3520100107660077;
97. Bukti T – 97 : Salinan video klarifikasi Darmin yang menyatakan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Desa Kinandang;
98. Bukti T – 98 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Denok;
99. Bukti T – 99 : Salinan video klarifikasi Denok yang menyatakan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Desa Kinandang;
100. Bukti T – 100 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eni Dwi Ningsih;
101. Bukti T – 101 : Salinan video klarifikasi Eni Dwi Ningsih yang menyatakan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Desa Kinandang;
102. Bukti T – 102 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mardi;
103. Bukti T – 103 : Salinan video klarifikasi Mardi yang menyatakan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Desa Kinandang;
104. Bukti T – 104 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marjuki;
105. Bukti T – 105 : Salinan video klarifikasi Marjuki yang menyatakan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Desa Kinandang;
106. Bukti T – 106 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudi Hartono;
107. Bukti T – 107 : Salinan video klarifikasi Rudi Hartono yang menyatakan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Desa Kinandang;
108. Bukti T – 108 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Slamet;
109. Bukti T – 109 : Salinan video klarifikasi Slamet yang menyatakan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Desa Kinandang;
110. Bukti T – 110 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugeng;
111. Bukti T – 111 : Salinan video klarifikasi Sugeng yang menyatakan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Desa Kinandang;
112. Bukti T – 112 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutomo;
113. Bukti T – 113 : Salinan video klarifikasi Sutomo yang menyatakan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Desa Kinandang;

114. Bukti T – 114 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutrisno dengan NIK 160122050570009;
115. Bukti T – 115 : Salinan video klarifikasi Sutrisno yang menyatakan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Desa Kinandang;
116. Bukti T – 116 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutrisno dengan NIK 3520101308640001;
117. Bukti T – 117 : Salinan video klarifikasi Sutrisno yang menyatakan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Desa Kinandang;
118. Bukti T – 118 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tandur;

119. Bukti T – 119 : Salinan video klarifikasi Tandur yang menyatakan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Desa Kinandang;
120. Bukti T – 120 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Wasis Bintoro;

121. Bukti T – 121 : Salinan video klarifikasi Wasis Bintoro yang menyatakan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Desa Kinandang;
122. Bukti T – 122 : Salinan video Klarifikasi dari Surya Ardianto yang menyatakan tidak teliti saat mengisi absen dan ternyata bertandatangan ditempat orang lain Bernama Suryaningsih;
123. Bukti T – 123 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Surya Ardianto;
124. Bukti T – 124 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ketua KPPS 001 Desa nguri Kecamatan Lembeyan yang menyatakan jika Galih Susanto dan Suryaningsih tidak hadir dan tidak menggunakan hak pilihnya namun kolom daftar hadirnya tertandatanganinya tanpa sengaja oleh Surya Ardianto dan Gimun. Namun Surat Suara yang terpakai sejumlah 418 sesuai dengan C pemberitahuan yang terkumpul di TPS 001 Desa Nguri;
125. Bukti T – 125 : Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus di TPS 004, Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, kabupaten Magetan;

126. Bukti T – 126 : Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus di TPS 001, Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, kabupaten Magetan;
127. Bukti T – 127 : Salinan video Klarifikasi dari suami Wiwik Setyowati yang dibuat tanggal 5 Februari 2025 bahwa Wiwik Setyowati benar datang dan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 di TPS 001 Desa Kinandang dengan memakai Kursi Roda;
128. Bukti T – 128 : Fotokopi ringkasan Pasien Pulang dari rumah sakit umum daerah Dr. Soedono tertanggal 21 Januari 2025;
129. Bukti T – 129 : Salinan video pernyataan dari putra pak Sangat yang menerangkan pada tanggal 27 November 2024 pak Sangat melakukan pencoblosan secara mandiri di rumah dan masih bisa menggerakkan kedua tangannya;
130. Bukti T – 130 : Fotokopi Model D. Hasil kecamatan-KWK-Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Kecamatan Bendo;
131. Bukti T – 131 : Fotokopi Surat PPK Kecamatan Bendo Nomor 04/PY.02-SD/3520/2024 perihal Tindaklanjut Rekomendasi Panwascam bendo bertanggal 7 Desember 2024;
132. Bukti T – 132 : Fotokopi Berita Acara PPK Kecamatan Bendo Nomor 10/PY.02-BA/10/2024 tentang Hasil Rapat Pleno Mengenai Tindak Lanjut rekomendasi Panwascam bendo Nomor 173/PM.02.02/K.JI-13/12/2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), bertanggal 6 Desember 2024.

Selain itu, Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 7 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

SAKSI TERMOHON

Wahyu Sartiwiningsih

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Bendo;
- Saksi menerangkan perihal rekomendasi Panwascam Kecamatan Bendo yang telah melewati tenggang waktu, berdasarkan Ketentuan Pasal 51 ayat (4) PKPU 17/2024;
- Saksi menerangkan rekomendasi Panwascam Bendo yang diterima pada tanggal 6 Desember 2024 atau satu hari menjelang selesainya batas waktu PSU, sedangkan Pelaksanaan PSU di TPS paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024;
- Setelah konsultasi dengan KPU Kabupaten, dan mengadakan rapat Pleno internal, terhadap rekomendasi Panwascam setelah KPU Kabupaten melaksanakan penetapan perolehan penghitungan hasil suara, maka tidak dapat ditindaklanjuti;
- Saksi menerangkan bahwa di tingkat TPS tidak ada Catatan Kejadian Khusus maupun keberatan saksi;
- Saksi menerangkan bahwa ada keberatan saksi Paslon 03 karena adanya intimidasi kader ibu-ibu;
- Saksi menerangkan bahwa Sarmi yang didalilkan oleh Pemohon pada RT 07/RW 01 tidak masuk dalam DPT TPS 001 Desa Kinandang;
- Saksi menerangkan bahwa meninggalnya Sarmi pada saat masih dalam proses Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

Suratno

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 001 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan;
- Saksi menerangkan bahwa Suryaningsih dan Galih Susanto memang tidak hadir;
- Saksi menerangkan bahwa kolom daftar hadir Suryaningsih tidak sengaja tertandatangani oleh Surya Ardianto, sedangkan kolom daftar hadir Galih Susanto tidak sengaja tertandatangani oleh Gimun;

- Saksi menerangkan bahwa Formulir C. Pemberitahuan atas nama Suryaningsih dan Galih Susanto masih ia pegang;
- Saksi menerangkan bahwa Formulir C. Pemberitahuan sudah sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, sedangkan Daftar hadir sesuai dengan C.Pemberitahuan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Untuk selanjutnya disebut UU PILKADA), disebutkan **"perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi"** *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan “*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih***”;
3. Bahwa ketentuan pasal sebagaimana tersebut di atas, membatasi cakupan substansi permasalahan yang dapat diadili di Mahkamah Konsitusi yakni terbatas **HANYA terkait perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan**, hal ikhwal ini telah pula ditegaskan di dalam peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 yang didalamnya mengatur mengenai syarat Formil Pengajuan Permohonan sebagaimana ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Huruf b angka 1 dan 4 sebagai berikut:
 1. *Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;*

Dan,
 4. *Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
4. Bahwa penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 (selanjutnya disebut “Undang-Undang Pilkada”), secara tegas telah mengatur dan memberikan batasan dan metode tersendiri atas penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan atau peserta pemilihan sebagai berikut:
 - Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur

dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 137.;

- Dalam hal terjadi pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141.;
 - Dalam hal terjadi sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 144.;
 - Dalam hal terjadi sengketa penetapan calon pasangan, mekanisme penyelesaiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 153 sampai dengan Pasal 155.;
 - Dalam hal terdapat tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Pasal 145 sampai dengan Pasal 152.;
 - Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 157.;
5. Bahwa sejumlah aturan dalam Undang-Undang Pilkada sebagaimana dimaksud di atas, telah membagi jenis-jenis perselisihan dan metode penyelesaian sengketanya. Pelanggaran penyelenggara atau sengketa pada saat penyelenggaraan antara peserta dengan penyelenggara pada saat proses penyelenggaraan pemilihan dapat berupa pelanggaran etika, pelanggaran administrasi pemilihan dan sengketa tata usaha negara pemilihan serta tindak pidana pemilihan;
6. Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 149/PHP.GUB-IV/2016, Mahkamah telah menegaskan:

“Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah a quo diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak

nasional". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan.;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.;

7. Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, dalam melaksanakan kewenangan tambahan tersebut, Mahkamah harus tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan a quo. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya.;

8. Bahwa masih dalam putusan yang sama, Mahkamah menegaskan:

"Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan

Pengadilan; Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.;

9. Bahwa setelah mencermati dengan seksama permohonan PEMOHON yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada dalil PEMOHON yang secara tegas menyatakan keberatannya atas hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON, Permohonan PEMOHON juga tidak disertai dengan uraian yang jelas dan bukti yang meyakinkan mengenai bertambahnya atau berkurangnya Perolehan Suara PEMOHON atau setidaknya Permohonan PEMOHON disusun sesuai dengan **syarat Formil Permohonan** sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 dengan mencantumkan Perhitungan Perolehan Suara yang benar Menurut PEMOHON dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024.;
10. Bahwa PEMOHON mendalilkan permasalahan yang **tidak substansi** terkait Perolehan Suara yang diperoleh oleh PIHAK TERKAIT, yang meminta (Petitum) agar PIHAK TERKAIT Didiskualifikasi serta dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada 3 (tiga) TPS di 2 (dua) Kecamatan di Kabupaten Magetan, yaitu di Kecamatan Bendo sebanyak 2 (dua) TPS dan Kecamatan Lembeyan sebanyak 1 (satu) TPS. Dalam hal penyelesaian dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya. Sehingga permohonan Pemohon a quo tidak memenuhi unsur dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan. Permasalahan tersebut merupakan kewenangan **Komisi Pemilihan Umum (KPU)** dan **Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu)** dalam proses penyelesaiannya.;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo merujuk pada ketentuan Pasal 59 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang

menyatakan bahwa:

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

a. Permohonan tidak dapat diterima, apabila Pemohon dan/ atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan;

12. Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang sebagaimana diuraikan di atas, meskipun Permohonan PEMOHON merupakan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1676 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024, akan tetapi karena isi/substansi Permohonan PEMOHON sama sekali tidak ada satupun dalil yang secara spesifik mempersoalkan Perselisihan Hasil Perolehan Suara, maka menurut PIHAK TERKAIT bahwa **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo**, sehingga cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, kedudukan hukum (*legal standing*) PEMOHON dalam Permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) hal mana anehnya diargumentasikan sendiri oleh PEMOHON sebagaimana dalam dalil-dalil permohonannya, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil PEMOHON yang diuraikan dalam Kedudukan Pemohon pada angka 1 s/d 8 halaman 4-6, yang pada intinya menyatakan bahwa PEMOHON masih memenuhi syarat selisih dalam mengajukan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA) ke Mahkamah Konstitusi, dalam perkara *a quo* syarat selisih sebesar 1% (**satu persen**) sebagaimana diatur di dalam Pasal 158 ayat (2) Huruf c Undang-Undang Pilkada.;
2. Bahwa selanjutnya dalil-dalil PEMOHON yang diuraikan dalam Kedudukan Pemohon pada angka 10 s/d 11 halaman 6 **terlihat ragu-ragu** dengan mendalilkan juga untuk dapat diperhatikan juga dalam penyelesaian

perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, mengenai pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan Bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, PEMOHON sebegitu ragunya malah mencantumkan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait **ketidakterpenuhan syarat formal kedudukan hukum PEMOHON berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan**, antara lain sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo merujuk pada ketentuan Pasal 59 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa:

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

- a. Permohonan tidak dapat diterima, apabila Pemohon dan/ atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan;
4. Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut PIHAK TERKAIT bahwa Kedudukan Hukum (legal standing)

PEMOHON untuk mengajukan Permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), sehingga beralasan menurut hukum tidak memenuhi **syarat formil Permohonan**, serta cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan PEMOHON **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).;

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Yang diantaranya sebagai berikut:

1. **Posita dan Petitum PEMOHON yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) yang menuntut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magetan, Nomor Urut 1 (satu), atas nama: Hj. Nanik Endang R, M.Pd., dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H. untuk Didiskualifikasi.;**
2. **Petitum yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).;**

Berikut PIHAK TERKAIT uraikan dengan jelas dan selengkapny sebagai berikut:

C.1. Posita dan Petitum Pemohon Yang Menuntut Diskualifikasi Terhadap Pasangan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magetan, Nomor Urut 1 (satu), atas nama: Hj. Nanik Endang R, M.Pd., dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H. (PIHAK TERKAIT).

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, Posita dan Petitum PEMOHON tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) yang menuntut **Diskualifikasi** terhadap Pasangan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magetan, Nomor Urut 1 (satu), atas nama: Hj. Nanik Endang R, M.Pd., dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H. (PIHAK TERKAIT)., dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Perbaikan Permohonan a quo, pada Posita angka 4 s/d 6 halaman 8, PEMOHON dalam positanya pada intinya mendalilkan alasan-alasan **Diskualifikasi** terhadap PIHAK TERKAIT, PEMOHON menuduh adanya dugaan keberpihakan Penyelenggara (TERMOHON dan Pengawas (BAWASLU) dalam Pilkada Kabupaten Magetan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) / PIHAK TERKAIT, hal mana menurut PEMOHON dibuktikan dengan laporan PEMOHON kepada Bawaslu Kabupaten Magetan tidak pernah ditindaklanjuti dengan alasan kurang bukti.;

2. Bahwa dalam Perbaikan Permohonan a quo, pada Posita angka 7 s/d 16 halaman 10-12, PEMOHON dalam positanya pada intinya mendalilkan alasan-alasan **Diskualifikasi** terhadap PIHAK TERKAIT, PEMOHON menuduh dengan adanya tingkat partipasi Pemilih yang tinggi pada TPS 1 Desa Kinandang dan TPS 4 Desa Kinandang pada Kecamatan Bendo, serta TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan.;
3. Bahwa tuntutan **Diskualifikasi** oleh PEMOHON terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magetan, Nomor Urut 1 (satu), atas nama: Hj. Nanik Endang R, M.Pd., dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H. (PIHAK TERKAIT) sebagaimana termuat pada Posita dan Petitum dalam Permohonan a quo adalah dalil yang sangat berlebihan, tidak berdasarkan hukum dan mengada-ngada.;
4. Bahwa Undang Undang Pilkada telah **mengatur** dengan jelas dan tegas mengenai ketentuan **diskualifikasi** bagi Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memberikan kewenangan kepada **Bawaslu**, dimana salah satu kewenangan yang dapat dilakukan Bawaslu adalah mendiskualifikasi pencalonan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Langkah itu dapat diambil Bawaslu jika ada pasangan calon yang terbukti melanggar aturan. Salah satu pelanggaran yang berpotensi menyebabkan calon **didiskualifikasi** adalah jika terbukti memberikan uang atau materi lain sebagai imbalan kepada Pemilih (Politik Uang/Money Politic). Regulasi itu telah diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Pilkada, mengenai larangan politik uang pada Pemilihan, sebagai berikut:
 - (1) Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.;
 - (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi **dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**;
 - (3) Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan

perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a.* Mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- b.* Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- c.* Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Bahwa, selain adanya larangan politik uang, sanksi tegas rupanya juga telah ditegaskan dalam Pasal 187A Undang-Undang Pilkada, sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).;
- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5. Bahwa lebih lanjut, Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga bisa **diskualifikasi** jika terbukti menerima sumbangan dana kampanye dari pihak-pihak yang dilarang, seperti pihak asing, pemerintah, BUMN, BUMD, atau BUMDesa. Regulasi itu telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Pilkada, mengenai larangan menerima sumbangan dari pihak-pihak tertentu, sebagai berikut:

- (1) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a.* negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b.* penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c.* Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d.* badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.

- (2) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara.
 - (3) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dikenai sanksi berupa pembatalan pasangan calon yang diusulkan.**
 - (4) Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon.
 - (5) ***Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.***
6. Bahwa khusus bagi Pasangan Calon yang berlatarbelakang Petahana (*Incumbent*), dapat **didiskualifikasi** jika terbukti melakukan mutasi/penggantian pejabat tanpa adanya izin dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada 6 (enam) bulan sebelum penetapan Pasangan Calon hingga sampai pada akhir masa jabatan. Regulasi itu telah diatur dalam Pasal 71 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Pilkada, mengenai larangan mutasi/penggantian pejabat yang sebagaimana dimaksud, yang diatur sebagai berikut:
- (2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.;*
 - (5) *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.;*
7. Bahwa lebih lanjut, khusus Pasangan Calon yang berlatar belakang Petahana (*Incumbent*) dapat pula **didiskualifikasi** jika terbukti menggunakan program dan kegiatan pemerintah yang menguntungkan Pasangan Calon yang berlatar belakang Petahana (*Incumbent*) tersebut pada 6 (enam) bulan sebelum penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.

Regulasi itu telah diatur dalam Pasal 71 ayat (3) dan (5) Undang-Undang Pilkada, mengenai larangan menggunakan program dan kegiatan pemerintah yang sebagaimana dimaksud, yang diatur sebagai berikut:

- (3) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.;*
- (5) *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.;*

8. Bahwa bangunan dalil Posita dan Petitum dalam Permohonan PEMOHON tersebut adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), maka sudah sepatutnya beralasan menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Perkara a quo menyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).;

C.2. Petitum Yang Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur libel*)

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, Petitum PEMOHON dalam permohonannya tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Petitum PEMOHON dalam permohonannya, yang pada intinya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk:
 - 1) *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;*
 - 2) *Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Termohon Nomor: 1676 tahun 2024 tentang Penetapan 1676 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 Pukul 16.45 WIB, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hj Nanik Endang R., M.Pd dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H.;*
 - 3) *Menetapkan pasangan nomor urut 3 (tiga) atas nama H. Sujatno, SE., MM dan IDA YUHANA ULFA, SPD., M,Pd dengan perolehan suara 136.083 (seratus tiga puluh enam delapan puluh tiga) Suara sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024.;*
 - 4) *Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut*

3 (tiga) atas nama H. Sujatno, SE., MM dan IDA YUHANA ULFA, SPD., M,Pd dengan perolehan 136.083 (seratus tiga puluh enam delapan puluh tiga) Suara sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024.;

Atau setidaknya-tidaknya,

- 5) Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Termohon Nomor : 1676 tahun 2024 tentang Penetapan 1676 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 Pukul 16.45 WIB, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hj Nanik Endang R., M.Pd dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H.;
- 6) Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 dan TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo dan TPS 001 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan di Kabupaten Magetan;
- 7) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten Magetan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2. Bahwa PIHAK TERKAIT memahami **Petitum** PEMOHON dalam permohonannya mengajukan Petitum alternatif, mulai dari point 1 sampai dengan point 3. Dimana terkhusus mengenai Petitum PEMOHON pada point 2 yang tidak jelas atau kabur (*Obsuur Libel*), berikut PIHAK TERKAIT uraikan kembali di bawah ini:

- 5) Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Termohon Nomor : 1676 tahun 2024 tentang Penetapan 1676 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 Pukul 16.45 WIB, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hj Nanik Endang R., M.Pd dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H.;
- 6) Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 dan TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo dan TPS 001 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan di Kabupaten Magetan;
- 7) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten Magetan untuk melaksanakan putusan ini.

3. Bahwa jika mengikuti secara sistematis rumusan/alur pemikiran PEMOHON dalam Petitum PEMOHON pada point 2 tersebut, PEMOHON meminta batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Termohon Nomor: 1676 tahun 2024 tentang Penetapan 1676 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 Pukul 16.45 WIB, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hj Nanik Endang R., M.Pd dan Suyatni

Priasmoro, S.H., M.H. Maka dapat diartikan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut:

TABEL 2.

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024

No.Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hj. Nanik Endang R, M.Pd., dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H.	-
2	Ir. Hergunadi, M.T., dan Dr. A. Basuki Badrussalam, S.H., M.H.	131.264
3	H. Sujatno, S.E., M,M. Dan Ida Yuhana Ulfa, S.Pd., M.Pd.	136.083
	Total Suara Sah	267.694

Bahwa lebih lanjut dalam Petitem PEMOHON tersebut meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 dan TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo dan TPS 001 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan di Kabupaten Magetan. Hal mana permintaan / tuntutan PEMOHON tersebut sungguhlah aneh dan janggal karena dengan memperhatikan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 3 (tiga) TPS tersebut, sebagai berikut:

NO.	NAMA TPS	JUMLAH DPT PADA TAHUN 2024
1.	TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan Bendo.	561
2.	TPS 4 Desa Kinandang Kecamatan Bendo.	527
3.	TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan.	484
	Total Jumlah DPT	1.572

Bahwa dengan jumlah selisih perolehan suara antara **PEMOHON** dengan **Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) atas nama: Ir. Hergunadi, M.T., dan Dr. A. Basuki Badrussalam, S.H., M.H.**, adalah sebesar **4.819** suara. Maka andaipun total jumlah DPT dari ketiga TPS dimaksud yang berjumlah **1.572** Pemilih kesemuanya diberikan kepada **Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) Ir.**

Hergunadi, M.T., dan Dr. A. Basuki Badrussalam, S.H., M.H., maka hasilnya tetaplah **PEMOHON** memperoleh hasil terbanyak dan **PEMOHON** tetap mengungguli hasil perolehan suaranya dari **Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) Ir. Hergunadi, M.T., dan Dr. A. Basuki Badrussalam, S.H., M.H.** Sehingga dapat disimpulkan bahwa permintaan/tuntutan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada ketiga TPS dimaksud, adalah permintaan/tuntutan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), karena tidak signifikansi mempengaruhi perolehan suara antara **PEMOHON** dengan **Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) Ir. Hergunadi, M.T., dan Dr. A. Basuki Badrussalam, S.H., M.H.**;

Bahwa dalam hal ini patut dinilai **PEMOHON** kurang memahami atau tidak mengerti mengenai **Prinsip Signifikansi** yang sebagaimana selalu menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili dan memutus perkara-perkara PHPKADA yang termuat dalam Putusan-putusan PHPKADA terdahulu.;

Bahwa oleh karenanya maka **Petitum** dalam Permohonan **PEMOHON** tersebut tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) sehingga beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).;

4. Bahwa selain itu, menurut **PIHAK TERKAIT**, seluruh rumusan **Petitum** permohonan *a quo* adalah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, dalam hal ini adalah Pasal 59 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024. Rumusan **Petitum** yang diajukan Pemohon demikian adalah tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud.;

Bahwa oleh karenanya maka **Petitum** dalam Permohonan **PEMOHON** tersebut tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) sehingga beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* merujuk pada ketentuan Pasal 59 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa:

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

a. Permohonan tidak dapat diterima, apabila Pemohon dan/ atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan;

Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut PIHAK TERKAIT bahwa **Petitum** dalam Permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), sehingga beralasan menurut hukum tidak memenuhi **syarat formil Permohonan**, serta cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan PEMOHON **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. TANGGAPAN DAN BANTAHAN DALAM POKOK PERMOHONAN PEMOHON.

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan PEMOHON, PIHAK TERKAIT dalam hal ini menyampaikan tanggapan-tanggapan dan bantahan-bantahan dengan jelas dan selengkapannya dengan sistematika, sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan PIHAK TERKAIT pada **Bagian Eksepsi** mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam Pokok Permohonan ini.;
2. Bahwa Keterangan a quo pada prinsipnya menjawab dalil-dalil PEMOHON yang berhubungan langsung dengan PIHAK TERKAIT. Namun demikian, PIHAK TERKAIT perlu juga untuk menanggapi dan membantah dalil-dalil yang sebenarnya ditujukan kepada **TERMOHON**, hal ini dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil PEMOHON tersebut berhubungan langsung dengan keterpilihan PIHAK TERKAIT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024.;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan tegas **menolak** seluruh dalil yang sebagaimana diuraikan PEMOHON dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh PIHAK TERKAIT. Dalil mana menurut PIHAK TERKAIT hanyalah bersifat **asumsi**, tidak berdasar dan hanya mencari kesalahan-kesalahan yang mengada-ada terhadap TERMOHON dan atau PIHAK TERKAIT **yang tidak didukung dengan alat bukti yang cukup dan sah** serta tidak menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*feitelijke gronden, factual grounds*) yang berakibat pada perolehan suara secara konkrit serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Keterangan dan bantahan PIHAK

TERKAIT akan diuraikan dengan jelas dan tegas sebagai berikut di bawah ini.;

4. Bahwa **benar** Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magetan (TERMOHON) telah mengeluarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Magetan Nomor 1676 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024. (**Vide Bukti PT-1**), dengan hasil perolehan suara, sebagai berikut:

TABEL 3.

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj Nanik Endang R., M.Pd., dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H.	137.347
2.	Ir. Hergunadi, M.T., dan Dr. A Basuki Babussalam, S.H., M.H	131.264
3.	H. Sujatno, S.E., M.M., dan Ida Yuhana Ulfa, S.Pd., M.Pd.	136.083
	Total Suara Sah	404.694

5. Bahwa dalam pokok permohonan a quo, PEMOHON hanya mempermasalahkan terkait terjadinya dugaan pelanggaran dalam proses pungut hitung pada 3 (tiga) TPS di Kabupaten Magetan. Dalam hal penyelesaian pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah ranah atau kewenangan lembaga lain yaitu **Komisi Pemilihan Umum (KPU)** dan **Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)** untuk menyelesaikannya. Sehingga permohonan a quo tidak memenuhi unsur dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan dan tidak perlu mempertimbangkan dalil-dalil permohonan PEMOHON tersebut.;
6. Bahwa berikut PIHAK TERKAIT kemukakan tanggapan dan bantahan terhadap dalil-dalil PEMOHON secara rinci dan lengkap sebagaimana termuat di bawah ini.;

DALIL-DALIL PEMOHON MENGENAI ADANYA LAPORAN BAWASLU KABUPATEN MAGETAN.

7. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak** dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 3 s/d 6 halaman 7-8, dengan keterangan sebagai berikut:
- 1) Bahwa PIHAK TERKAIT mendapatkan perolehan suara sebanyak **137.347 suara** pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024, dilakukan melalui cara-cara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pilkada yang Luber Jurdil, hal mana terbukti **TIDAK ADA SATUPUN SANKSI** yang diberikan oleh **Bawaslu Kabupaten Magetan** kepada PIHAK TERKAIT maupun kepada Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT selama dalam proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024.;
 - 2) Bahwa terhadap dalil PEMOHON pada angka 5 dan 6 halaman 8, adalah dalil yang **tidak benar** dan **tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya**. Bahwa sebagaimana PIHAK TERKAIT ketahui secara Ad Informandum, mengenai Laporan-laporan PEMOHON kepada **Bawaslu Kabupaten Magetan** kesemuanya telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Magetan, berikut penjelasannya:
 - a. Laporan Nomor: **08/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024**. Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Magetan telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 Desember 2024, **yang pada intinya laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel.**;
 - b. Laporan Nomor: **06/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024**. Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Magetan telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 3 Desember 2024, **yang pada intinya laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel.**;
 - c. Laporan Nomor: **07/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024**. Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Magetan telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 5 Desember 2024, **yang pada intinya laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel.**;

- d. Laporan Nomor: **04/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024**. Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Magetan telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 5 Desember 2024, **yang pada intinya laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel.**;
- 3) Bahwa atas kesemua pemberitahuan status laporan dari Bawaslu Kabupaten Magetan tersebut di atas seharusnya sudah diterima dan diketahui oleh PEMOHON, dan PEMOHON semestinya tidak mempersoalkan kembali semua permasalahan-permasalahan tersebut ke Mahkamah Konstitusi.;
8. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk **menolak** dalil-dalil PEMOHON tersebut **karena tidak terbukti menurut hukum.**;

DALIL-DALIL PEMOHON MENGENAI ADANYA TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG TINGGI PADA 3 (TIGA) TPS.

9. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak** dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 7 s/d 14 halaman 10-11, PEMOHON pada intinya mempermasalahkan adanya tingkat partisipasi Pemilih yang tinggi pada 3 (Tiga) TPS tersebut, antara lain:
- (1) TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan Bendo.;
 - (2) TPS 4 Desa Kinandang Kecamatan Bendo.;
 - (3) TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan;
- 1. TPS 1 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo.**

- 1.1. Bahwa pada TPS 1 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS *a quo*, **tidak ada satupun** Saksi Pasangan Calon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap adanya dugaan pelanggaran prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS TPS *a quo* (Pasal 44 ayat (1) PKPU Nomor 17 Tahun 2024), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi / saran perbaikan dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 44 ayat (6) dan (7) PKPU Nomor 17 Tahun

2024).;

- 1.2. Bahwa Saksi PEMOHON atas nama: **RIRIN LESTARI** telah **menyetujui** dengan **menandatangani** Formulir Model C. Hasil Salinan KWK Bupati pada TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan Bendo, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut: (**Vide Bukti PT-4**)

TABEL 4.

Hasil Perolehan Suara pada TPS 1 Desa Kinandang Bendo

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj Nanik Endang R., M.Pd., dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H.	410
2.	Ir. Hergunadi, M.T., dan Dr. A Basuki Babussalam, S.H., M.H	3
3.	H. Sujatno, S.E., M.M., dan Ida Yuhana Ulfa, S.Pd., M.Pd.	127
	Jumlah Suara Sah	540

- 1.3. Bahwa atas keberatan PEMOHON yang memperlumaskan tingkat partisipasi Pemilih yang tinggi pada TPS tersebut, PEMOHON tidak menguraikan permasalahan tersebut secara jelas dan lengkap, apa penyebabnya dan alat buktinya, serta bagaimana korelasinya sehingga dapat dikatakan menjadi suatu dugaan pelanggaran pada tahapan pungut hitung di TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan Bendo tersebut;

2. TPS 4 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo.

- 2.1. Bahwa pada TPS 4 Desa Kinandang Kecamatan Bendo, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS a quo, **tidak ada satupun** Saksi Pasangan Calon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap adanya dugaan pelanggaran prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 44 ayat (1) PKPU Nomor 17 Tahun 2024), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi / saran perbaikan dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 44 ayat (6) dan (7) PKPU Nomor 17 Tahun 2024).;

- 2.2. Bahwa Saksi PEMOHON atas nama: **BUDI** telah menyetujui dengan menandatangani telah **menyetujui** dengan **menandatangani** Formulir Model C.Hasil- Salinan KWK Bupati pada TPS 4 Desa Kinandang Kecamatan Bendo, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut: **(Vide Bukti PT-5)**

TABEL 5.
Hasil Perolehan Suara pada TPS 4 Desa Kinandang Kecamatan Bendo

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj Nanik Endang R., M.Pd., dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H.	351
2.	Ir. Hergunadi, M.T., dan Dr. A Basuki Babussalam, S.H., M.H	59
3.	H. Sujatno, S.E., M.M., dan Ida Yuhana Ulfa, S.Pd., M.Pd.	97
	Jumlah Suara Sah	507

- 2.3. Bahwa atas keberatan PEMOHON yang mempermasalahkan tingkat partisipasi Pemilih yang tinggi pada TPS tersebut, PEMOHON tidak menguraikan permasalahan tersebut secara jelas dan lengkap, apa penyebab dan alat buktinya, serta bagaimana korelasinya sehingga dapat dikatakan menjadi suatu dugaan pelanggaran pada tahapan pungut hitung di TPS 4 Desa Kinandang Kecamatan Bendo tersebut.;

3. TPS 01 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan.

- 3.1. Bahwa pada TPS 1 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS a quo, **tidak ada satupun** Saksi Pasangan Calon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap adanya dugaan pelanggaran prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 44 ayat (1) PKPU Nomor 17 Tahun 2024), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi / saran perbaikan dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 44 ayat (6) dan (7) PKPU Nomor 17 Tahun 2024).;
- 3.2. Bahwa Saksi PEMOHON atas nama: **HAMID KUSMIANTOKO**

telah **menyetujui** dengan **menandatangani** Formulir Model C.Hasil- Salinan KWK Bupati pada TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut: **(Vide Bukti PT-6)**

TABEL 6.
Hasil Perolehan Suara pada TPS 1 Desa Nguri
Kecamatan Lembeyan

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj Nanik Endang R., M.Pd., dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H.	49
2.	Ir. Hergunadi, M.T., dan Dr. A Basuki Babussalam, S.H., M.H	187
3.	H. Sujatno, S.E., M.M., dan Ida Yuhana Ulfa, S.Pd., M.Pd.	172
	Jumlah Suara Sah	408

3.3. Bahwa atas keberatan PEMOHON yang mempermasalahkan tingkat partisipasi Pemilih yang tinggi pada TPS tersebut, PEMOHON tidak menguraikan permasalahan tersebut secara jelas dan lengkap, apa penyebabnya dan alat buktinya, serta bagaimana korelasinya sehingga dapat dikatakan menjadi suatu dugaan pelanggaran pada tahapan penghitungan di TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan tersebut.;

10. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak** dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 7 halaman 10, karena PEMOHON membandingkan prosentase tingkat kehadiran/partisipasi Pemilih antara satu TPS dengan TPS lainnya adalah tidak relevan menurut hukum. Karena andaipun tingkat kehadiran/partisipasi Pemilih pada suatu TPS mencapai prosentase 100% sekalipun, **maka bukanlah merupakan suatu permasalahan hukum.**
11. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo untuk **menolak** dalil-dalil PEMOHON tersebut **karena tidak terbukti menurut hukum;**

DALIL-DALIL PEMOHON MENGENAI PERMINTAAN DISKUALIFIKASI TERHADAP PIHAK TERKAIT.

12. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak** dengan tegas dalil PEMOHON pada

angka 15 s/d 16 halaman 11-12, dengan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa atas segala dalil yang PIHAK TERKAIT telah kemukakan pada **Bagian Eksepsi: Posita dan Petitum Pemohon Yang Menuntut Diskualifikasi Terhadap Pasangan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magetan, Nomor Urut 1 (satu), atas nama: Hj. Nanik Endang R, M.Pd., dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H. (PIHAK TERKAIT),** mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam Pokok Permohonan ini.;
- 2) Bahwa tuntutan **Diskualifikasi** oleh PEMOHON terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magetan, Nomor Urut 1 (satu), atas nama: Hj. Nanik Endang R, M.Pd., dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H. (PIHAK TERKAIT) sebagaimana termuat pada Posita dan Petitum dalam Permohonan a quo adalah dalil yang sangat berlebihan, tidak berdasarkan hukum dan mengada- ngada. Dan tentunya menimbulkan ketidakadilan apabila akibat hukum atas dugaan perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh TEMOHON tersebut, menjadi harus ditanggung oleh PIHAK TERKAIT dengan **mendiskualifikasinya.**;
- 3) Bahwa Undang Undang Pilkada telah **mengatur** dengan jelas dan tegas mengenai ketentuan **diskualifikasi** bagi Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memberikan kewenangan kepada **Bawaslu**, dimana salah satu kewenangan yang dapat dilakukan Bawaslu adalah mendiskualifikasi pencalonan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Langkah itu dapat diambil Bawaslu jika ada pasangan calon yang terbukti melanggar aturan. Salah satu pelanggaran yang berpotensi menyebabkan calon **didiskualifikasi** adalah jika terbukti memberikan uang atau materi lain sebagai imbalan kepada Pemilih (Politik Uang/Money Politic). Regulasi itu telah diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Bahwa lebih lanjut, Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga bisa **diskualifikasi** jika terbukti menerima sumbangan dana kampanye dari pihak-pihak yang dilarang, seperti pihak asing,

pemerintah, BUMN, BUMD, atau BUMDesa.;

- 4) Bahwa khusus bagi Pasangan Calon yang berlatarbelakang Petahana (*Incumbent*), dapat **didiskualifikasi** jika terbukti melakukan mutasi pejabat tanpa adanya izin dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada 6 (enam) bulan sebelum penetapan Pasangan Calon hingga sampai pada akhir masa jabatan. Termasuk Pasangan Calon yang berlatar belakang Petahana (*Incumbent*) dapat **didiskualifikasi** jika terbukti menggunakan program dan kegiatan pemerintah yang menguntungkan Pasangan Calon yang berlatar belakang Petahana (*Incumbent*) tersebut pada 6 (enam) bulan sebelum penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.;

13. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo untuk menolak dalil-dalil PEMOHON tersebut karena tidak terbukti menurut hukum.;

DALIL-DALIL PEMOHON ADANYA DUGAAN PELANGGARAN OLEH KPPS PADA 3 (TIGA) TPS DIMAKSUD.

14. Bahwa pada prinsipnya PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas atas seluruh dalil PEMOHON pada angka 28 s/d 42 halaman 15-19, dengan keterangan yang jelas dan selengkapnyanya, antara lain sebagai berikut:

TANGGAPAN/BANTAHAN ATAS TUDUHAN DUGAAN PELANGGARAN PADA TPS 1 DESA KINANDANG KECAMATAN BENDO.

15. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak** dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 17 s/d 21 halaman 12-13, dengan keterangan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa PEMOHON mendalilkan KPPS di TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan Bendo telah memberikan kesempatan kepada Pemilih yang menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih atau Model C. Pemberitahuan.KWK yang tidak hadir dalam pemungutan suara di TPS tersebut pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana nama-nama tersebut di bawah ini:

TABEL 7.

NO	NAMA	ALAMAT				KETERANGAN
		RT	RW	DESA	TPS	
1	AJI RIAN PRANATA	7	1	KINANDANG	1	KERJA DI LUAR KOTA
2	BASUKI	1	1	KINANDANG	1	KERJA DI JAKARTA
3	JUKI	3	1	KINANDANG	1	MENINGGAL DUNIA
4	MAYA WULANDARI	1	1	KINANDANG	1	KERJA DI JAKARTA
5	NAMPI SRI WAHYUNI	1	1	KINANDANG	1	PINDAH KE LUAR KOTA
6	SARMI	7	1	KINANDANG	1	MENINGGAL DUNIA
7	WIDODO	3	1	KINANDANG	1	KERJA DI LUAR NEGERI
8	WIWIK SETYOWATI	4	1	KINANDANG	1	SAKIT STROKE
9	TRI ANDRIANTO	1	1	KINANDANG	1	KERJA DI KEDIRI

- 2) Bahwa PEMOHON dalam dalilnya tersebut hanya mempermasalahkan Pemilih atas nama: **SARMI** yang menurut klaim PEMOHON sudah meninggal dunia, namun masih terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan Bendo, dan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap yang bersangkutan menandatangani Daftar Hadir tersebut sehingga patut diduga Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih atau Model C. Pemberitahuan KWK atas nama **SARMI** digunakan oleh orang lain untuk melakukan pencoblosan.;
- 3) Bahwa terhadap dalil PEMOHON tersebut, PIHAK TERKAIT menanggapi/membantah karena dalil PEMOHON tersebut adalah dalil **yang tidak benar, dan hanya didukung dengan 1 (satu) alat bukti surat yang salah/keliru (Vide Bukti P-10), sehingga tidak meyakinkan dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.;**
- 4) Bahwa fakta yang sebenarnya PIHAK TERKAIT jelaskan sebagai berikut mengenai Pemilih atas nama **SARMI** sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan Bendo (**Vide Bukti PT-7**), terdapat **2 (dua) orang Pemilih atas nama: SARMI**. Yaitu sebagai berikut:
 - (1) Nomor DPT: 354. Pemilih atas nama: **SARMI**. Jenis Kelamin: Perempuan. Usia: 58 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang. RT 02, RW 01.
 - (2) Nomor DPT: 355. Pemilih atas nama: **SARMI**. Jenis Kelamin:

Perempuan. Usia: 68 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang. RT 04, RW 01.

Sehingga dengan mengacu kepada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan Bendo, maka PEMILIH yang diklaim oleh PEMOHON atas nama **SARMI** yang termuat dalam TABEL 7 PEMOHON tersebut di atas, yang beralamat di Desa Kinandang, RT 07 RW 01 adalah **salah/keliru, karena bukan beralamat di Desa Kinandang, RT 07 RW 01.;**

Bahwa 2 (dua) orang Pemilih atas nama SARMI yang **benar** sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan Bendo adalah **SARMI** yang beralamat di Desa Kinandang, RT 002, RW 001. Dan **SARMI** yang beralamat di Desa Kinandang, RT 004, RW 001.;

- 5) Bahwa PIHAK TERKAIT telah mendapatkan Bukti Surat berupa Surat Keterangan Pemerintah Desa Kinandang bernomor: 470/14/403.410.08/2025 bertanggal 13 Januari 2025, yang pada intinya menerangkan dan menyatakan bahwa: **(Vide Bukti PT-8)**

(1) Nama : **Sarmi**
NIK : 3529104104560005
Tempat/Tgl Lahir : Magetan, 01-04-1956
Alamat : Desa Kinandang RT 04 RW 01
Keterangan : Bahwa orang tersebut diatas adalah warga desa Kinandang dan orang tersebut **Masih Hidup.**

(2) Nama : **Sarmi**
NIK : 3520104104660010
Tempat/Tgl Lahir : Magetan, 01-04-1966
Alamat : Desa Kinandang RT 02 RW 01
Keterangan : Bahwa orang tersebut diatas adalah warga desa Kinandang dan orang tersebut **Masih Hidup.**

Bahwa artinya berdasarkan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Kinandang tersebut di atas, telah memastikan bahwa 2 (dua) nama Pemilih atas nama: **SARMI** sebagaimana telah **tercantum** dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan Bendo **adalah masih hidup.**; (**Vide Bukti PT-7**)

- 6) Bahwa PIHAK TERKAIT juga telah mendapatkan Bukti Surat berupa Surat Keterangan Pemerintah Desa Kinandang bernomor: 470/219/403.410.08/2025 bertanggal 3 September 2024, yang pada intinya menerangkan dan menyatakan bahwa: (**Vide Bukti PT-9**)

- (1) Nama : **Sarmi**
- (2) Jenis Kelamin : Perempuan
- (3) Tempat/Tgl Lahir : Magetan, 01-07-1955
- (4) NIK : 3520104107550105
- (5) Agama : Islam
- (6) Pekerjaan : Wiraswasta
- (7) Alamat Tinggal : Ds Kinandang RT 07 RW 01 Kec. Bendo Kab. Magetan
- (8) Keterangan : Orang tersebut diatas telah meninggal pada:
 - Hari : Sabtu
 - Tanggal : 31 Agustus 2024
 - Tempat : Di Desa Kinandang RT 07/01

Bahwa artinya Pemilih atas nama: **SARMI** yang sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON yang beralamat di Desa Kinandang, RT 07 RW 01 adalah benar telah meninggal dunia, dan atas nama **SARMI** sebagaimana dimaksud tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan Bendo.; (**Vide Bukti PT-7**)

- 7) Bahwa PIHAK TERKAIT telah melakukan inzage terhadap Alat Bukti Surat PEMOHON yaitu Bukti **Surat P-10** di Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025, berupa Surat Keterangan Pemerintah Desa Kinandang, yang pada intinya menerangkan dan menyatakan bahwa Pemilih atas nama: **SARMI**, yang beralamat di

Desa Kinandang, RT 07 RW 01 telah **meninggal dunia**. Artinya bahwa Bukti Surat PEMOHON tersebut **tidak dimaksudkan** untuk memberikan keterangan kepada 2 (dua) orang Pemilih sesuai yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), yaitu Pemilih atas nama: SARMI yang beralamat di Desa Kinandang, RT 04 RW 01, serta Pemilih atas nama **SARMI** yang beralamat di Desa Kinandang, RT 02 RW 01.;

8) Bahwa selanjutnya mengenai 2 (dua) orang Pemilih atas nama: **SARMI**, yang sebagaimana telah tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan Bendo, perlu diketahui bahwa **kedua orang Pemilih tersebut telah ikut melakukan pemungutan suara/pencoblosan pada tanggal 27 November 2024**, hal mana dapat **dibuktikan** dengan Alat-alat Bukti Surat dan Video, sebagai berikut:

(1) Pemilih atas nama: **SARMI**. (Nomor DPT: 354). Jenis Kelamin: Perempuan. Usia: 58 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang. RT 02, RW 01.

Alat Bukti:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP).; (**Vide Bukti PT-10**)
- b. Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2024.; (**Vide Bukti PT-11**)
- c. Video yang berisikan pernyataan langsung dari Pemilih atas nama: SARMI.; (**Vide Bukti PT-12**)

(2) Pemilih atas nama: **SARMI**. (Nomor DPT: 355). Jenis Kelamin: Perempuan. Usia: 68 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang. RT 04, RW 01.

Alat Bukti:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP).; (**Vide Bukti PT-13**)
- b. Surat Pernyataan tertanggal 7 Desember 2024.; (**Vide Bukti PT-14**)

- c. Video yang berisikan pernyataan langsung dari Pemilih atas nama: SARMI.; (**Vide Bukti PT-15**)
- 9) Bahwa pada TPS 1 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS a quo, **tidak ada satupun** Saksi Pasangan Calon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap adanya dugaan pelanggaran prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS TPS a quo (Pasal 44 ayat (1) PKPU Nomor 17 Tahun 2024), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi / saran perbaikan dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 44 ayat (6) dan (7) PKPU Nomor 17 Tahun 2024).;
- 10) Bahwa Saksi PEMOHON atas nama: **RIRIN LESTARI** telah **menyetujui** dengan **menandatangani** Formulir Model C.Hasil-Salinan KWK Bupati pada TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan Bendo, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut: (**Vide Bukti PT-4**)

TABEL 4.
Hasil Perolehan Suara pada TPS 1 Desa Kinandang
Kecamatan Bendo

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj Nanik Endang R., M.Pd., dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H.	410
2.	Ir. Hergunadi, M.T., dan Dr. A Basuki Babussalam, S.H., M.H	3
3.	H. Sujatno, S.E., M.M., dan Ida Yuhana Ulfa, S.Pd., M.Pd.	127
	Jumlah Suara Sah	540

- 11) Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak** dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 20 halaman 13, adapun alasan PIHAK TERKAIT karena PEMOHON sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci mengenai siapa nama KPPS TPS 1 Desa Kinandang yang PEMOHON maksud, yang **dituduh** telah memberikan kesempatan kepada Pemilih yang menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih atau Model C. Pemberitahuan.KWK **yang tidak hadir** dalam pemungutan suara di TPS tersebut pada tanggal 27 November 2024. Serta siapa nama-

nama orang yang telah menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih atau Model C. Pemberitahuan.KWK milik orang lain yaitu **9 (sembilan) nama orang Pemilih** dimaksud yang sebagaimana tercantum dalam TABEL 7, termasuk Pemilih atas nama: **SARMI.**;

- 12) Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan dari PIHAK TERKAIT di atas, serta didukung dengan Alat-alat Bukti Surat/Tulisan dan Video tersebut, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo untuk menolak dalil-dalil PEMOHON tersebut karena tidak terbukti menurut hukum.;

TANGGAPAN/BANTAHAN ATAS TUDUHAN DUGAAN PELANGGARAN PADA TPS 4 DESA KINANDANG KECAMATAN BENDO.

16. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 22 s/d 27 halaman 13-15, dengan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa PEMOHON mendalilkan KPPS di TPS 4 Desa Kinandang Kecamatan Bendo telah memberikan kesempatan kepada Pemilih yang menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih atau Model C. Pemberitahuan.KWK yang tidak hadir dalam pemungutan suara di TPS tersebut pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana nama-nama tersebut di bawah ini:

TABEL 8.

NO	NAMA	ALAMAT				KETERANGAN
		RT	RW	DESA	TPS	
1	AISYAH NUR KATIMAH	19	3	KINANDANG	4	MENINGGAL DUNIA
2	DARMIN	19	3	KINANDANG	4	KERJA DI JAKARTA
3	DENOK	23	4	KINANDANG	4	MENINGGAL DUNIA
4	ENI DWI NINGSIH	24	4	KINANDANG	4	PINDAH KE LUAR KOTA
5	MARDI	24	4	KINANDANG	4	KERJA DI JAKARTA
6	MARJUKI	22	4	KINANDANG	4	KERJA DI LUAR KOTA
7	RUDI HARTONO	19	3	KINANDANG	4	PINDAH KE LUAR KOTA
8	SLAMET	23	4	KINANDANG	4	MENINGGAL DUNIA
9	SUGENG	20	3	KINANDANG	4	MENINGGAL DUNIA
9	SUTOMO	22	4	KINANDANG	4	MENINGGAL DUNIA
10	SUTRISNO	20	4	KINANDANG	4	MENINGGAL DUNIA
11	SUTRISNO	22	4	KINANDANG	4	KERJA DI SURABAYA
12	TANDUR	22	4	KINANDANG	4	MENINGGAL DUNIA
13	WASIS BINTORO	19	3	KINANDANG	4	KERJA DI LUAR NEGERI (TAIWAN)

- 2) Bahwa PEMOHON dalam dalilnya tersebut hanya mempermasalahkan 2 (dua) orang Pemilih atas nama: **SUTRISNO** yang menurut klaim PEMOHON sudah **meninggal dunia** dan **kerja di Surabaya**. Untuk Pemilih atas nama: **SUTRISNO** yang sudah meninggal dunia namun masih terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 4 Desa Kinandang Kecamatan Bendo, dan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap yang bersangkutan menandatangani Daftar Hadir tersebut sehingga patut diduga Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih atau Model C. Pemberitahuan.KWK atas nama SUTRISNO digunakan oleh orang lain untuk melakukan pencoblosan.;
- 3) Bahwa terhadap dalil PEMOHON tersebut, PIHAK TERKAIT menanggapi/membantah karena dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang **tidak benar, dan hanya didukung dengan 1 (satu) alat bukti surat yang salah/keliru (Vide Bukti P-13), sehingga tidak meyakinkan dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.**;
- 4) Bahwa fakta yang sebenarnya PIHAK TERKAIT jelaskan sebagai berikut mengenai Pemilih atas nama SARMI sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 4 Desa Kinandang Kecamatan Bendo (**Vide Bukti PT-16**), terdapat **4 (empat) orang Pemilih atas nama: SUTRISNO**. Yaitu sebagai berikut:
 - (1) Nomor DPT: 445. Pemilih atas nama: **SUTRISNO**. Jenis Kelamin: Laki-laki. Usia: 40 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang. RT 19, RW 003.
 - (2) Nomor DPT: 446. Pemilih atas nama: **SUTRISNO**. Jenis Kelamin: Laki-laki. Usia: 54 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang. RT 020, RW 004.
 - (3) Nomor DPT: 447. Pemilih atas nama: **SUTRISNO**. Jenis Kelamin: Laki-laki. Usia: 60 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang. RT 022, RW 004.
 - (4) Nomor DPT: 448. Pemilih atas nama: **SUTRISNO**. Jenis

Kelamin: Laki-laki. Usia: 49 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang.
RT 023, RW 004.

Bahwa artinya berdasarkan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Kinandang tersebut di atas, telah memastikan bahwa 4 (empat) nama Pemilih atas nama: SUTRISNO sebagaimana telah tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 4 Desa Kinandang Kecamatan Bendo adalah masih hidup.; (Vide Bukti PT-16)

- 5) Bahwa PIHAK TERKAIT telah mendapatkan Bukti Surat berupa Surat Keterangan Pemerintah Desa Kinandang bernomor: 470/15/403.410.08/2025 bertanggal 13 Januari 2025, yang pada intinya menerangkan dan menyatakan bahwa: **(Vide Bukti PT-17)**

(1) Nama : **Sutrisno**
NIK : 1601220505700009
Tempat/Tgl Lahir : Magetan, 05-05-1970
Alamat : Desa Kinandang RT 20 RW 04
Keterangan : Bahwa orang tersebut diatas adalah warga desa kinandang dan orang tersebut diatas **Masih Hidup.**

(2) Nama : **Sutrisno**
NIK : 3520100510840003
Tempat/Tgl Lahir : Magetan, 05-10-1984
Alamat : Desa Kinandang RT 19 RW 03
Keterangan : Bahwa orang tersebut diatas adalah warga desa kinandang dan orang tersebut diatas **Masih Hidup.**

(3) Nama : **Sutrisno**
NIK : 3520101308640001
Tempat/Tgl Lahir : Magetan, 13-08-1964
Alamat : Desa Kinandang RT 22 RW 04
Keterangan : Bahwa orang tersebut diatas adalah warga desa kinandang

dan orang tersebut diatas **Masih Hidup.**

- (4) Nama : **Sutrisno**
 NIK : 3520102305750001
 Tempat/Tgl Lahir : Magetan, 23-05-1975
 Alamat : Desa Kinandang RT 23 RW 04
 Keterangan : Bahwa orang tersebut diatas adalah warga desa kinandang dan orang tersebut diatas **Masih Hidup.**

- 6) Bahwa PIHAK TERKAIT juga telah mendapatkan Bukti Surat berupa Surat Keterangan Pemerintah Desa Kinandang bernomor: 470/014/403.410.08/2025 bertanggal 13 Januari 2025, yang pada intinya menerangkan dan menyatakan bahwa: **(Vide Bukti PT-18)**

- (1) Nama : **Sutrisno**
 (2) Jenis Kelamin : Laki-Laki
 (3) Alamat Tinggal : Ds Kinandang RT.019/RW. 003, Kec. Bendo Kab. Magetan.
 (4) Keterangan : Orang tersebut diatas telah meninggal pada:
 Tahun : 2012
 Tempat : Di Desa Kinandang RT 019/RW. 003

Bahwa artinya Pemilih atas nama: **SUTRISNO** yang sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON yang beralamat di Desa Kinandang, RT 019 RW 03 **adalah benar telah meninggal dunia sejak tahun 2012 lampau**, dan atas nama **SUTRISNO** sebagaimana dimaksud tidak **tercantum** dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 4 Desa Kinandang Kecamatan Bendo.; **(Vide Bukti PT-16)**

- 7) Bahwa PIHAK TERKAIT telah melakukan inzage terhadap Alat Bukti Surat PEMOHON yaitu **Bukti Surat P-13** di Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025, berupa Surat Keterangan Pemerintah Desa Kinandang, yang pada intinya menerangkan dan menyatakan bahwa Pemilih atas nama: **SUTRISNO**, yang beralamat

di Desa Kinandang, RT 019 RW 03 telah **meninggal dunia**. Artinya bahwa Bukti Surat PEMOHON tersebut **tidak dimaksudkan** untuk memberikan keterangan kepada 4 (empat) orang Pemilih sesuai yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), yaitu Pemilih atas nama:

- (1) Nomor DPT: 445. Pemilih atas nama: **SUTRISNO**. Jenis Kelamin: Laki-laki. Usia: 40 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang, RT 19, RW 003.
- (2) Nomor DPT: 446. Pemilih atas nama: **SUTRISNO**. Jenis Kelamin: Laki-laki. Usia: 54 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang, RT 020, RW 004.
- (3) Nomor DPT: 447. Pemilih atas nama: **SUTRISNO**. Jenis Kelamin: Laki-laki. Usia: 60 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang, RT 022, RW 004.
- (4) Nomor DPT: 448. Pemilih atas nama: **SUTRISNO**. Jenis Kelamin: Laki-laki. Usia: 49 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang, RT 023, RW 004.

Bahwa selain itu, PIHAK TERKAIT juga sangat meragukan validitas dari Surat Keterangan Pemerintah Desa Kinandang tersebut, karena Kop Surat yang berbeda, Keterangan kematian yang tidak lengkap, dan nama Kepala Desa yang berbeda.;

- 8) Bahwa selanjutnya mengenai 4 (empat) orang Pemilih atas nama: **SUTRISNO**, yang sebagaimana telah tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 4 Desa Kinandang Kecamatan Bendo, perlu diketahui bahwa **keempat orang Pemilih tersebut telah ikut melakukan pemungutan suara/pencoblosan pada tanggal 27 November 2024**, hal mana dapat dibuktikan dengan Alat-alat Bukti Surat dan Video, sebagai berikut:

- (1) Pemilih atas nama: SUTRISNO. (Nomor DPT: 445). Jenis Kelamin: Laki-laki. Usia: 40 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang, RT 19, RW 003.

Alat Bukti:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP).; (**Vide Bukti PT-19**)
 - b. Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2024.; (**Vide Bukti PT-20**)
 - c. Video yang berisikan pernyataan langsung dari Pemilih atas nama: SUTRISNO.; (**Vide Bukti PT-21**)
- (2) Pemilih atas nama: **SUTRISNO**. (Nomor DPT: 446). Jenis Kelamin: Laki-laki. Usia: 54 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang. RT 020, RW 004.

Alat Bukti:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP).; (**Vide Bukti PT-22**)
 - b. Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2024.; (**Vide Bukti PT-23**)
 - c. Video yang berisikan pernyataan langsung dari Pemilih atas nama: SUTRISNO.; (**Vide Bukti PT-24**)
- (3) Pemilih atas nama: **SUTRISNO**. (Nomor DPT: 447) Jenis Kelamin: Laki-laki. Usia: 60 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang. RT 022, RW 004.

Alat Bukti:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP).; (**Vide Bukti PT-25**)
 - b. Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2024.; (**Vide Bukti PT-26**)
 - c. Video yang berisikan pernyataan langsung dari Pemilih atas nama: SUTRISNO.; (**Vide Bukti PT-27**)
- (4) Pemilih atas nama: **SUTRISNO**. (Nomor DPT: 448). Jenis Kelamin: Laki-laki. Usia: 49 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang. RT 023, RW 004.

Alat Bukti:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP).; (**Vide Bukti PT-28**)
- b. Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2024.; (**Vide**

Bukti PT-29)

- c. Video yang berisikan pernyataan langsung dari Pemilih atas nama: SUTRISNO.; (**Vide Bukti PT-30**)
- 9) Bahwa pada TPS 4 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS a quo, **tidak ada satupun** Saksi Pasangan Calon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap adanya dugaan pelanggaran prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS TPS a quo (Pasal 44 ayat (1) PKPU Nomor 17 Tahun 2024), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi / saran perbaikan dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 44 ayat (6) dan (7) PKPU Nomor 17 Tahun 2024);
- 10) Bahwa Saksi PEMOHON atas nama: **BUDI** telah menyetujui dengan menandatangani telah **menyetujui** dengan **menandatangani** Formulir Model C.Hasil- Salinan KWK Bupati pada TPS 4 Desa Kinandang Kecamatan Bendo, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut: (**Vide Bukti PT-5**)

TABEL 5.
Hasil Perolehan Suara pada TPS 4 Desa Kinandang Kecamatan Bendo

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj Nanik Endang R., M.Pd., dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H.	351
2.	Ir. Hergunadi, M.T., dan Dr. A Basuki Babussalam, S.H., M.H	59
3.	H. Sujatno, S.E., M.M., dan Ida Yuhana Ulfa, S.Pd., M.Pd.	97
	Jumlah Suara Sah	507

- 11) Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak** dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 26 halaman 14-15, adapun alasan PIHAK TERKAIT karena PEMOHON sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci mengenai siapa nama KPPS TPS 4 Desa Kinandang yang PEMOHON maksud, yang **dituduh** telah memberikan kesempatan kepada Pemilih yang menggunakan Surat Pemberitahuan

Pemungutan Suara kepada Pemilih atau Model C. Pemberitahuan.KWK **yang tidak hadir** dalam pemungutan suara di TPS tersebut pada tanggal 27 November 2024. Serta siapa nama-nama orang yang telah menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih atau Model C. Pemberitahuan.KWK milik orang lain yaitu **13 (tiga belas) nama orang Pemilih** dimaksud yang sebagaimana tercantum dalam TABEL 8, termasuk Pemilih atas nama: **SUTRISNO.**;

- 12) Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan dari PIHAK TERKAIT di atas, serta didukung dengan Alat-alat Bukti Surat/Tulisan dan Video tersebut, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo untuk **menolak** dalil-dalil PEMOHON tersebut **karena tidak terbukti menurut hukum.**;

TANGGAPAN/BANTAHAN ATAS TUDUHAN DUGAAN PELANGGARAN PADA TPS 1 DESA NGURI KECAMATAN LEMBEYAN.

17. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 28 s/d 30 halaman 15-16, dengan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa PEMOHON mendalilkan KPPS di TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan Lembeyan telah memberikan kesempatan kepada Pemilih yang menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih atau Model C. Pemberitahuan.KWK yang tidak hadir dalam pemungutan suara di TPS tersebut pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana nama-nama tersebut di bawah ini:
 - **SURYANINGSIH.**, Desa Nguri RT 02 RW 02 Kecamatan Lembeyan, berdasarkan Daftar Hadir Pemilih tetap di TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan dicentang dan ditandatangani, namun menurut tuduhan PEMOHON bahwa didapatkan keterangan dari pihak keluarga **SURYANINGSIH** ternyata **SURYANINGSIH** tinggal di Bali dan pada saat pencoblosan tanggal 27 November 2024, tidak pulang dan memilih untuk golput.;
 - **GALIH SUSANTO.**, Desa Nguri RT 02 RW 02 Kecamatan

Lembeyan, berdasarkan Daftar Hadir Pemilih tetap di TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan ditandatangani, namun menurut tuduhan PEMOHON bahwa didapatkan keterangan dari pihak keluarga **GALIH SUSANTO** bahwasanya **GALIH SUSANTO** berada diluar negeri dan tidak melakukan pencoblosan di tanggal 27 November 2024.;

- 2) Bahwa PEMOHON dalam dalilnya tersebut mempermasalahkan 2 (dua) orang Pemilih tersebut di atas yaitu: Pemilih atas nama: **SURYANINGSIH**, dan Pemilih atas nama: **GALIH SUSANTO**, yang menurut PEMOHON terdapat adanya tanda tangan dari kedua Pemilih tersebut pada kolom tanda tangan di Daftar Hadir Pemilih tetap TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan.;
- 3) Bahwa terhadap dalil PEMOHON tersebut, PIHAK TERKAIT menanggapi/membantah karena dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang **tidak benar, dan hanya didukung dengan 4 (empat) alat bukti surat/video (Vide Bukti P-16a dan P-16b serta Bukti P-17a dan P-17b), sehingga tidak meyakinkan, dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.;**
- 4) Bahwa fakta yang sebenarnya PIHAK TERKAIT jelaskan kronologi selengkapnya, antara lain sebagai berikut:
 - Mengenai terdapat adanya tanda tangan Pemilih atas nama: **SURYANINGSIH** pada kolom tanda tangan Daftar Hadir Pemilih tetap TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan, hal tersebut tertandatangani **secara tidak sengaja** oleh Pemilih lain atas nama: **SURYA ARDIANTO**. Bahwa adapun Pemilih atas nama: **SURYA ARDIANTO** tersebut **tercantum** dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan, dengan **DPT Nomor: 402.;** (**Vide Bukti PT-31**).
 - Bahwa pada saat itu, ketika Pemilih atas nama: **SURYA ADRIANTO** menyadari telah keliru menandatangani di dalam kolom tanda tangan Pemilih lain (Kolom tanda tangan Pemilih atas nama: SURYANINGSIH) pada Daftar Hadir Pemilih tetap TPS 1 Desa Nguri, maka Pemilih atas nama **SURYA**

ADRIANTO langsung melaporkan hal tersebut ke KPPS TPS 1 Desa Nguri. Pemilih atas nama: **SURYA ARDIANTO** selanjutnya menandatangani absensi kehadirannya pada kolom tanda tangan atas namanya sendiri pada Daftar Hadir Pemilih tetap TPS 1 Desa Nguri dengan sepengetahuan KPPS, sehingga permasalahan tersebut dapat langsung terselesaikan oleh KPPS tersebut.;

Alat Bukti:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemilih: SURYA ARDIANTO.; (**Vide Bukti PT-32**)
 - b. Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 2024 atas nama Pemilih: SURYA ARDIANTO.; (**Vide Bukti PT-33**)
 - c. Video klarifikasi yang dibuat oleh Pemilih: SURYA ARDIANTO.; (**Vide Bukti PT-34**)
- 5) Mengenai terdapat adanya tanda tangan Pemilih atas nama: **GALIH SUSANTO** pada kolom tanda tangan Daftar Hadir Pemilih tetap TPS 1 Desa Nguri, hal tersebut tertandatangani **secara tidak sengaja** oleh Pemilih lain atas nama: **GIMUN**. Bahwa adapun Pemilih atas nama: **GIMUN** tersebut **tercantum** dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan, dengan **DPT Nomor: 88.**; (**Vide Bukti PT-31**)
- 6) Bahwa pada saat itu, ketika Pemilih atas nama: **GIMUN** menyadari telah keliru menandatangani di dalam kolom tanda tangan Pemilih lain (Kolom tanda tangan Pemilih atas nama: GALIH SUSANTO) pada Daftar Hadir Pemilih tetap TPS 1 Desa Nguri, maka Pemilih atas nama: **GIMUN** langsung melaporkan hal tersebut ke KPPS TPS 1 Desa Nguri. Pemilih atas nama: **GIMUN** selanjutnya kembali melakukan kekeliruan yang kedua kalinya, menandatangani absensi kehadirannya pada Kolom tanda tangan Pemilih atas nama: **GINEM**. Pemilih atas nama: **GINUM** pada akhirnya **tidak menandatangani** absensi kehadiran pada kolom tanda tangan atas namanya sendiri pada Daftar Hadir Pemilih tetap TPS 1 Desa Nguri, dengan sepengetahuan KPPS, sehingga permasalahan tersebut dapat

langsung terselesaikan oleh KPPS tersebut.;

Alat Bukti:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Pemilih: GIMUN.;
(Vide Bukti PT-35)
 - b. Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 2024, atas nama Pemilih: GIMUN.; **(Vide Bukti PT-36)**
 - c. Video klarifikasi yang dibuat oleh Pemilih atas nama: GIMUN.;
(Vide Bukti PT-37)
- 7) Bahwa PIHAK TERKAIT telah mendapatkan Bukti Surat berupa Identitas Ketua KPPS pada TPS 1 Desa Nguri, dan Surat Pernyataan dari Ketua KPPS TPS 1 Desa Nguri yang bernama: **SURATNO**. **(Vide Bukti PT-38, dan Bukti PT-39)**, yang pada intinya menyatakan/mengkonfirmasi bahwa Pemilih atas nama: SURYANINGSIH., dan Pemilih atas nama: **GALIH SURYANINGSIH** memang **benar** tidak hadir / tidak ikut melakukan pemungutan suara / pencoblosan di TPS 1 Desa Nguri pada tanggal 27 November 2024 lalu. Dan oleh karena kedua Pemilih tersebut **tidak hadir / tidak melakukan pemungutan suara / pencoblosan** maka Surat Undangan / Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK masih disimpan oleh pihak keluarganya masing-masing di rumah. **(Vide Bukti PT-40 dan PT-41, serta Bukti PT-42 (Video) dan PT-43 (Video))**
- 8) Bahwa selanjutnya PIHAK TERKAIT telah mendapatkan Bukti Surat berupa Identitas Anggota KPPS pada TPS 1 Desa Nguri, dan Surat Pernyataan dari Anggota KPPS TPS 1 Desa Nguri yang bernama: **NUR WAHYUNI**, yang mana Anggota KPPS tersebut yang bertugas di meja Daftar Hadir Pemilih tetap pada TPS 1 Desa Nguri **(Vide Bukti PT-44, dan Bukti PT-45)** yang pada intinya menyatakan/mengkonfirmasi bahwa Pemilih atas nama: **SURYANINGSIH.**, dan Pemilih atas nama: **GALIH SURYANINGSIH** memang **benar** tidak hadir / tidak ikut melakukan pemungutan suara / pencoblosan di TPS 1 Desa Nguri pada tanggal 27 November 2024

lalu. Dan pada kolom Daftar Hadir Pemilih tetap atas nama **SURYANINGSIH** ditandatangani oleh **SURYA ARDIANTO**, dan kolom Daftar Hadir Pemilih tetap atas nama **GALIH SUSANTO** ditandatangani oleh **GIMUN**.;

9) Bahwa PIHAK TERKAIT telah melakukan inzage terhadap Alat Bukti Surat PEMOHON yaitu **Bukti P-16a dan P-16b serta Bukti P-17a dan P-17b** di Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT terhadap Alat-alat Bukti Video yang diajukan oleh PEMOHON, yaitu:

a. Bahwa **Bukti P-16b** tersebut berupa video yang patut diduga direkam secara diam-diam/tanpa izin, dimana terdapat seorang perempuan yang sedang diwawancara, yang menurut hemat PEMOHON seseorang perempuan tersebut adalah Pemilih atas nama: SURYANINSIH. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT seseorang perempuan tersebut **belum tentu** adalah Pemilih atas nama: SURYANINGSIH, karena tidak didukung dengan Alat-alat Bukti lainnya yang cukup meyakinkan.;

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT mengenai keabsahaan Alat Bukti Video tersebut, patut untuk dilihat dari bagaimana cara perolehannya, perolehan alat bukti harus sah secara formal maupun secara substansi. Bahwa alat bukti berupa Video yang diperoleh dengan cara merekam secara diam-diam/tanpa izin, adalah merupakan suatu perbuatan yang berpotensi melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti merekam video tanpa izin selama percakapan pribadi atau mengabadikan gambar seseorang di lingkungan pribadi mereka. Mohon berkenan Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo untuk dapat mengesampingkan Alat Bukti Video tersebut.;

b. Bahwa **Bukti P-17b** tersebut berupa video yang patut diduga direkam secara diam-diam/tanpa izin, dimana terdapat seorang perempuan yang sedang diwawancara, yang menurut hemat PEMOHON bahwa seorang perempuan tersebut adalah

merupakan Ibu/Orangtua dari Pemilih atas nama: GALIH SUSANTO. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT seseorang perempuan tersebut **belum tentu** adalah Ibu/Orangtua dari Pemilih atas nama: GALIH SUSANTO, karena tidak didukung dengan Alat-alat Bukti lainnya yang cukup meyakinkan.;

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT mengenai keabsahan Alat Bukti Video tersebut, patut untuk dilihat dari bagaimana cara perolehannya, perolehan alat bukti harus sah secara formal maupun secara substansi. Bahwa alat bukti berupa Video yang diperoleh dengan cara merekam secara diam-diam/tanpa izin, adalah merupakan suatu perbuatan yang berpotensi melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti merekam video tanpa izin selama percakapan pribadi atau mengabadikan gambar seseorang di lingkungan pribadi mereka. Mohon berkenan Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo untuk dapat mengesampingkan Alat Bukti Video tersebut.;

- 10) Bahwa pada TPS 1 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS a quo, tidak ada satupun Saksi Pasangan Calon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap adanya dugaan pelanggaran prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS TPS a quo (Pasal 44 ayat (1) PKPU Nomor 17 Tahun 2024), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi / saran perbaikan dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 44 ayat (6) dan (7) PKPU Nomor 17 Tahun 2024).;
- 11) Bahwa Saksi PEMOHON atas nama: **HAMID KUSMIANTOKO** telah **menyetujui** dengan **menandatangani** Formulir Model C. Hasil-Salinan KWK Bupati pada TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut: (Vide Bukti PT-6)

TABEL 6.
Hasil Perolehan Suara pada TPS 1 Desa Nguri
Kecamatan Lembeyan

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj Nanik Endang R., M.Pd., dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H.	49
2.	Ir. Hergunadi, M.T., dan Dr. A Basuki Babussalam, S.H., M.H	187
3.	H. Sujatno, S.E., M.M., dan Ida Yuhana Ulfa, S.Pd., M.Pd.	172
	Jumlah Suara Sah	408

- 12) Bahwa sungguh ironisnya lagi, PEMOHON yang menuduhkan terjadinya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS pada TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan, dan berkontribusi langsung pada perolehan suara PIHAK TERKAIT (Vide dalil PEMOHON dalam permohonan a quo pada angka 14 halaman 11), namun justru faktanya PEMOHON mendapatkan hasil perolehan suara peringkat kedua yaitu sebanyak **172 suara**, sedangkan PIHAK TERKAIT hanya mendapatkan hasil perolehan suara peringkat ketiga/akhir yaitu hanya sebanyak **49 suara**;
- 13) Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan dari PIHAK TERKAIT di atas, serta didukung dengan Alat-alat Bukti Surat/Tulisan dan Video tersebut, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo untuk **menolak** dalil-dalil PEMOHON tersebut **karena tidak terbukti menurut hukum**;
- 14) Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak** dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 29 halaman 15-16, adapun alasan PIHAK TERKAIT karena PEMOHON sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci mengenai siapa nama KPPS TPS 1 Desa Nguri yang PEMOHON maksud, yang **dituduh** telah memberikan kesempatan kepada Pemilih yang menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih atau Model C. Pemberitahuan.KWK **yang tidak hadir** dalam pemungutan suara di TPS tersebut pada tanggal 27 November 2024. Serta siapa nama-nama orang yang telah menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih atau Model C. Pemberitahuan.KWK milik orang lain yaitu Pemilih atas nama:

SURYANINGSIH, dan Pemilih atas nama: **GALUH SUSANTO**;

**TANGGAPAN/BANTAHAN ATAS TUDUHANDUGAAN PELANGGARAN PADA
TPS 1 DAN TPS 4 DESA KINANDANG KECAMATAN BENDO.**

18. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 27 halaman 15, dengan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa PEMOHON mendalilkan pada TPS 4 Desa Kindangan terdapat nama **WASIS BINTORO** alamat RT 019 RW 03 Desa Kindangan yang faktanya kerja di luar negeri ternyata hadir dalam pencoblosan dan menandatangani Daftar Hadir Pemilih tetap.;
- 2) Bahwa PIHAK TERKAIT menanggapi/membantah mengenai dalil PEMOHON tersebut adalah **dalil yang tidak benar, dalil yang tidak jelas atau kabur karena tidak diuraikan secara lengkap**. Bahwa dalil PEMOHON ini juga sama sekali tidak didukung dengan alat bukti surat/tulisan maupun video. PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo untuk tidak mempertimbangkan dalil ini, serta mengesampingkannya.;
- 3) Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 34 point 3 halaman 17, dengan keterangan sebagai berikut:
 - (1) Bahwa PEMOHON mendalilkan KPPS pada TPS 1 dan TPS 4 Desa Kinandang tidak melakukan pengecekan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan/atau KTP elektronik untuk Pemilih atas nama: **TRI ANDRIYANTO** yang terdaftar sebagai Pemilih (DPT) pada TPS 1 Desa Kinandang, dan Pemilih atas nama: **WASIS BINTORO** yang terdaftar sebagai Pemilih (DPT) pada TPS 4 Desa Kinandang. Bahwa terhadap dalil PEMOHON tersebut, PIHAK TERKAIT menanggapi/membantah mengenai dalil PEMOHON tersebut adalah **dalil yang tidak benar, dalil yang tidak jelas atau kabur karena tidak diuraikan secara lengkap**. Bahwa dalil PEMOHON ini juga sama sekali tidak didukung dengan alat bukti surat/tulisan maupun video. PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara

a quo untuk tidak mempertimbangkan dalil ini, serta mengesampingkannya.;

- (2) Bahwa untuk memperkuat bantahan atas dalil PEMOHON tersebut, PIHAK TERKAIT dapat jelaskan fakta yang sebenarnya mengenai Pemilih atas nama: **TRI ANDIRIYANTO** yang terdaftar dalam DPT TPS 1 Desa Kinandang menyatakan/mengkonfirmasi bahwa yang bersangkutan **benar** melakukan pemungutan suara / pencoblosan di TPS 1 Desa Kinandang pada tanggal 27 November 2024. (**Vide Bukti PT-46, PT-47, dan PT-48 (Video)**)

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo untuk **menolak** dalil-dalil PEMOHON tersebut **karena tidak terbukti menurut hukum.**;

IV. KESIMPULAN.

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, PIHAK TERKAIT berkesimpulan antara lain sebagai berikut:

- Eksepsi PIHAK TERKAIT adalah benar dan beralasan menurut hukum;
- Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *in litis*;
- Kedudukan Hukum (Legal Standing) PEMOHON tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);
- Permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*).;
- Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).;
- Permohonan PEMOHON tidak berdasar, tidak beralasan hukum, dan tidak terbukti menurut hukum.;

V. PETITUM.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait.;

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan Keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-52 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1676 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1447 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan dalam Pemilihan Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1451 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan dalam Pemilihan Tahun 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, TPS 001, Desa Kinandang, Kecamatan Bendo;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, TPS 004, Desa Kinandang, Kecamatan Bendo;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, TPS 01 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih Tetap, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan

Tahun 2024, TPS 001 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo;

8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Desa Kinandang Nomor 470/14/403.410.08/2025, tanggal 13 Januari 2025;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Desa Kinandang Nomor 470/219/403.410.08/2024, tanggal 03 September 2024 (Surat Keterangan Kematian);
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SARMI, NIK 3520104104660010, tempat/tanggal lahir : Magetan, 01 April 1966, alamat : Kinandang RT.002 RW.01 Desa Kinandang, Kec. Bendo;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SARMI, menerangkan bahwa SARMI dalam kondisi kesehatan yang baik, bertanggal 9 Desember 2024;
12. Bukti PT-12 : Salinan Video Pernyataan langsung SARMI yang beralamat : Kinandang RT.002 RW.01 Desa Kinandang, Kec. Bendo. Dalam keadaan sehat dan mencoblos langsung di TPS 01 Kinandang Kecamatan Bendo;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SARMI, NIK 3520104104560005, tempat/tanggal lahir : Magetan, 01 April 1956, alamat: Kinandang RT.004 RW.01 Desa Kinandang, Kec. Bendo;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SARMI, menerangkan bahwa SARMI dalam kondisi kesehatan yang baik, bertanggal 7 Desember 2024;
15. Bukti PT-15 : Salinan Video Pernyataan langsung SARMI yang beralamat : Kinandang RT.004 RW.01 Desa Kinandang, Kec. Bendo. Dalam keadaan sehat dan mencoblos langsung di TPS 01 Kinandang Kecamatan Bendo;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih Tetap, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan

- Tahun 2024, TPS 04 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Desa Kinandang Nomor 470/15/403.410.08/2025, tanggal 13 Januari 2025;
 18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Desa Kinandang Nomor 470/014/403.410.08/2025, tanggal 13 Januari 2025. (Surat Keterangan Kematian);
 19. Bukti PT-19 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUTRISNO, NIK 3520100510840003, tempat/tanggal lahir: Magetan, 05 Oktober 1984, alamat : Kinandang RT.019 RW.03 Desa Kinandang, Kec. Bendo;
 20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SUTRISNO, menerangkan bahwa SUTRISNO hadir dan mencoblos di TPS 04 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, tertanggal 8 Desember 2024;
 21. Bukti PT-21 : Salinan Video Pernyataan langsung SUTRISNO yang beralamat : Desa Kinandang RT.019 RW.03 Desa Kinandang, Kec. Bendo. Dalam keadaan sehat dan mencoblos langsung di TPS 04 Kinandang Kecamatan Bendo;
 22. Bukti PT-22 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUTRISNO, NIK 1601220505700009, tempat/tanggal lahir: Magetan, 5 Mei 1970, alamat: Kinandang RT.020 RW.04 Desa Kinandang, Kec. Bendo;
 23. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SUTRISNO, menerangkan bahwa SUTRISNO hadir dan mencoblos di TPS 04 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, bertanggal 7 Desember 2024;
 24. Bukti PT-24 : Salinan Video Pernyataan langsung SUTRISNO yang beralamat : Desa Kinandang RT.020 RW.04 Desa Kinandang, Kec. Bendo. Dalam keadaan sehat dan mencoblos langsung di TPS 04 Kinandang Kecamatan Bendo;

25. Bukti PT-25 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUTRISNO, NIK 3520101308640001, tempat/tanggal lahir: Magetan, 13 Agustus 1964, alamat : Kinandang RT.022 RW.04 Desa Kinandang, Kec. Bendo;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SUTRISNO, menerangkan bahwa SUTRISNO hadir dan mencoblos di TPS 04 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, bertanggal 7 Desember 2024;
27. Bukti PT-27 : Salinan Video Pernyataan langsung SUTRISNO yang beralamat : Desa Kinandang RT.022 RW.04 Desa Kinandang, Kec. Bendo. Dalam keadaan sehat dan mencoblos langsung di TPS 04 Kinandang Kecamatan Bendo;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUTRISNO, NIK 3502102305750001, tempat/tanggal lahir : Madiun, 23 Mei 1975, alamat : Kinandang RT.023 RW.04 Desa Kinandang, Kec. Bendo;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SUTRISNO, menerangkan bahwa SUTRISNO hadir dan mencoblos di TPS 04 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, tertanggal 7 Desember 2024;
30. Bukti PT-30 : Salinan Video Pernyataan langsung SUTRISNO yang beralamat : Desa Kinandang RT.023 RW.04 Desa Kinandang, Kec. Bendo. Dalam keadaan sehat dan mencoblos langsung di TPS 04 Kinandang Kecamatan Bendo;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih Tetap, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024, TPS 01 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SURYA ARDIANTO, NIK : 3520030508000001, tempat/tanggal

- lahir : Magetan, 05 Agustus 2000, alamat : Dk Nguri RT.001 RW.02 Desa Nguri, Kec. Lembeyan;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SURYA ARDIANTO, menerangkan bahwa SURYA ARDIANTO hadir, mencoblos, dan mengakui kekeliruannya bertanda tangan di TPS 01 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, bertanggal 10 Desember 2024;
 34. Bukti PT-34 : Salinan Video Klarifikasi Surya Ardianto yang mengakui keliru tanda tangan di kolom tanda tangan Suryaningsih.
 35. Bukti PT-35 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama GIMUN, NIK 3520030107510088, tempat/tanggal lahir: Magetan, 01 Juli 1951, alamat : Dsn Nguri RT.001 RW.02 Desa Nguri, Kec. Lembeyan;
 36. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama GIMUN, menerangkan bahwa GIMUN hadir, mencoblos, dan mengakui kekeliruannya bertanda tangan di TPS 01 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, tertanggal 8 Desember 2024;
 37. Bukti PT-37 : Salinan Video Klarifikasi GIMUN yang mengakui keliru tanda tangan di kolom tanda tangan GALIH SUSANTO.
 38. Bukti PT-38 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SURATNO, NIK 3520030602770001, tempat/tanggal lahir: Magetan, 06 Februari 1977, alamat : Dk Nguri RT.002 RW.02 Desa Nguri, Kec. Lembeyan;
 39. Bukti PT-39 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SURATNO sebagai Ketua KPPS TPS 01 Desa Nguri menerangkan bahwa SURYANINGSIH dan GALIH SUSANTO tidak hadir di TPS 01 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, tertanggal 7 Desember 2024;
 40. Bukti PT-40 : Fotokopi Foto Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK atas nama Suryaningsih;
 41. Bukti PT-41 : Fotokopi Foto Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK atas nama Galih Susanto;

42. Bukti PT-42 : Salinan Video Klarifikasi Keluarga Suryaningsih yang tidak menggunakan Model C. Pemberitahuan-KWK;
43. Bukti PT-43 : Video Klarifikasi Keluarga Galih Susanto yang tidak menggunakan Model C. Pemberitahuan-KWK;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURWAHYUNI, NIK 3520036206920002, tempat/tanggal lahir : Magetan, 22 Juni 1992, alamat: Dk Nguri RT.001 RW.02 Desa Nguri, Kec. Lembeyan;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama NURWAHYUNI sebagai Anggota KPPS (bertugas meja hadir) TPS 01 Desa Nguri menerangkan bahwa SURYANINGSIH dan GALIH SUSANTO tidak hadir di TPS 01 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, tertanggal 7 Desember 2024.
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TRI ANDIRIYANTO, NIK 3520101606870001, tempat/tanggal lahir : Madiun, 16 Juni 1987, alamat: Kinandang RT.001 RW.01 Desa Kinandang, Kec. Bendo;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama TRI ANDIRIYANTO menyatakan bahwa dirinya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap(DPT) TPS 1 Kinandang, tertanggal 5 Desember 2024;
48. Bukti PT-48 : Salinan Video Klarifikasi bahwa TRI ANDIRIYANTO hadir dan mencoblos dalam Pemilihan pada 27 November 2024;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Surat Pernyataan Sutrisno dengan nomor DPT 447 yang dibuat di hadapan Notaris Widodo Trisukmanto, S.H., M.K., dengan nomor 01 bertanggal 30 Januari 2025;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Surat Pernyataan Sutrisno dengan nomor DPT 446 yang dibuat di hadapan Notaris Widodo Trisukmanto, S.H., M.K., dengan nomor 02 bertanggal 30 Januari 2025;

51. Bukti PT-51 : Fotokopi Surat Pernyataan Sutrisno dengan nomor DPT 448 yang dibuat di hadapan Notaris Widodo Trisukmanto, S.H., M.K., dengan nomor 03 bertanggal 30 Januari 2025;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Surat Pernyataan Sutrisno dengan nomor DPT 445 yang dibuat di hadapan Notaris Widodo Trisukmanto, S.H., M.K., dengan nomor 04 bertanggal 30 Januari 2025.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 7 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PIHAK TERKAIT

I Gusti Putu Artha

- Proses pemungutan suara di TPS 001 Desa Kinadang telah berjalan sesuai dengan PKPU 17/2024. Saksi Pemohon atas nama Ririn Lestari menandatangani Formulir Model C. Hasil dan salinan dan dalam catatan keberatan tidak ada catatan keberatan atas seluruh peristiwa di TPS 001;
- Proses pemungutan suara di TPS 004 Desa Kinadang telah berjalan sesuai dengan PKPU 17/2024. Saksi pemohon atas nama Budi telah menandatangani Formulir Model C Hasil dan Salinan dan tidak menuliskan catatan keberatan berkaitan dengan persoalan yang disampaikan Pemohon;
- Proses pemungutan suara di TPS 001 Desa Nguri telah berjalan sesuai dengan PKPU 17/2024. Selain itu, saksi-saksi menandatangani dan tidak ada acatatan keberatan;
- Rekomendasi Panwascam Bendo tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan Pasal 50 ayat (2) huruf d PKPU 17/2024;
- Pasal 8 ayat (2) PKPU 17/2024, apabila rekomendasi PSU keluar setelah selesai rekapitulasi di tingkat kabupaten atau provinsi dan/atau punya potensi mempengaruhi hasil pemungutan suara, maka menjadi ranah Mahkamah Konstitusi;

- Rentang waktu sepuluh hari yang dimaksud eksekusinya sepuluh hari, sehingga eksekusinya harus sudah diselesaikan sepuluh hari sejak kejadian. Jadi jika laporannya hari ke-9, akan lewat waktu eksekusinya;
- Ranah pelaksanaan rekomendasi dan pemungutan suara ulang berada pada ranah Bawaslu dan KPU Kabupaten, sehingga seharusnya Panwas melaporkan ke Bawaslu Kabupaten;
- Panwas tidak boleh memberikan rekomendasi pemungutan suara ulang apabila memenuhi klausul yang sama;
- Rekomendasi Panwaslih bisa diabaikan karena dari kebenaran materiil tidak terpenuhi, termasuk prosedural juga tidak terpenuhi.

SAKSI PIHAK TERKAIT

Sarmi

- Saksi beralamat di RT 002 RW 001 Desa Kinandang;
- Saksi mencoblos di TPS 001 Desa Kinandang;
- Saksi menerangkan bahwa Sarmi yang sudah meninggal berada di Desa yang sama;
- Saksi menerangkan bahwa Sarmi meninggal pada bulan Agustus 2024.

Sarmi

- Saksi beralamat di RT 004 RW 001 Desa Kinandang;
- Saksi mencoblos di TPS 001 Desa Kinandang.

Ginem

- Saksi mencoblos di TPS 001 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan;
- Saksi menerangkan bahwa dirinya ke TPS, menyerahkan KTP, dan ditandatangani orang lain karena tidak bisa tanda tangan dan menulis.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan memberikan Keterangan bertanggal 13

Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang adanya Penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon (angka 1 dan 2, halaman 7). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Magetan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan permohonan Sengketa Proses Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor:076/LHP/PM.01.02/JI-13/03/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya saat rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magetan, terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03, yang berkaitan dengan dalil permohonan. Selanjutnya berdasarkan Salinan Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten yang diterima Bawaslu Kabupaten Magetan sebagaimana tabel berikut: **[Vide Bukti PK.16.20-1]**

(Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 Hasil Pengawasan)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	137.347
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	131.264
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	136.083
Total Suara Sah		404.694

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang adanya Laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Magetan yang tidak ditindaklanjuti yakni TPS 001 dan 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo serta TPS 001 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan (angka 5 s.d 6, 16 s.d 32, 34 s.d 35, dan 37 s.d 39.

Halaman 8 s.d 9, 12 s.d 16, 17 s.d 18, dan 18 s.d 19). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Magetan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Magetan telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dengan tanda terima penyampaian laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024. **[Vide Bukti PK.16.20-2]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Magetan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel. **[Vide Bukti PK.16.20-3]**
2. Bawaslu Kabupaten Magetan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dengan tanda terima penyampaian laporan Nomor 06/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024. **[Vide Bukti PK.16.20-4]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Magetan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel. **[Vide Bukti PK.16.20-5]**
3. Bawaslu Kabupaten Magetan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima penyampaian laporan nomor 08/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024. **[Vide Bukti PK.16.20-6]**. Bawaslu Kabupaten Magetan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel. **[Vide Bukti PK.16.20-7]**
4. Bawaslu Kabupaten Magetan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima penyampaian laporan nomor 04/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024. **[Vide Bukti PK.16.20-8]**. Bawaslu Kabupaten Magetan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.16.20-9]**
5. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bendo melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

065/LHP/PM.01.02/JI.13.10/05/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 dan 066/LHP/PM.01.02/JI.13.10/05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Penyalahgunaan Hak Pilih pada pemilihan serentak 2024. **[Vide Bukti PK.16.20-10]**. Terhadap hasil pengawasan tersebut, Panwaslu Kecamatan Bendo menerbitkan surat rekomendasi pelanggaran administrasi nomor 173/PM.02.02/K.JI-13/12/2024 kepada PPK Kecamatan Bendo, tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya penyalahgunaan data Pemilih TPS 001 dan TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, sehingga perlu dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). **[Vide Bukti PK.16.20-11]** Panitia Pemilihan Kecamatan Bendo mengeluarkan surat tindak lanjut rekomendasi Panwascam Bendo Nomor 04/PY.02-SD/3520/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya tindak lanjut PPK Kecamatan Bendo atas surat rekomendasi Panwas Kecamatan Bendo adalah dengan merujuk pada Pasal Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 sebagai penyelesaiannya. **[Vide Bukti PK.16.20-12]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Magetan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima penyampaian laporan nomor 08/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024 pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 pukul 17.32 WIB, yang pada pokoknya pelapor atas nama Zainal Faizin, tentang dugaan penggelembungan suara dan pemilih ganda di 6 TPS di wilayah Kabupaten Magetan. **[vide Bukti PK.16.20-2]**
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan kajian awal nomor 08/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024 Hari Senin tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiel karena tidak melengkapi uraian kejadian sesuai dengan tempat kejadian yang dilaporkan, dan uraian jenis dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide Bukti PK.16.20-13]**
 - 1.2. Bahwa Bawaslu Magetan telah memberikan surat Pemberitahuan kelengkapan laporan pada tanggal 3 Desember 2024 dengan

- nomor surat 060/PP.00.02/K.JI-13/12/2024 yang disampaikan secara langsung kepada pelapor. **[Vide Bukti PK.16.20-14]**
- 1.3. Bahwa Pelapor melakukan perbaikannya pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 dengan melampirkan dokumen Form A.1, uraian kejadian, jenis dugaan pelanggaran pemilihan dan susunan nama-nama terlapor. **[Vide Bukti PK.16.20-15]**
 - 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Magetan memberikan bukti tanda terima Form A.3.1. atau tanda terima perbaikan laporan dengan nomor 08/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024. **[Vide Bukti PK.16.20-16]**
 - 1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Magetan mengeluarkan dan menyampaikan Form A.17 tentang pemberitahuan status laporan, tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel. **[Vide Bukti PK.16.20-3]**
2. Bahwa berdasarkan Laporan, Bawaslu Kabupaten Magetan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima penyampaian laporan nomor 06/PL/PB/Kab/16.22/XI/2024 pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 pukul 20.40 WIB, yang pada pokoknya pelapor atas nama Agus Pujiono, tentang dugaan Perampasan hak Pilih oleh KPPS TPS 09 Desa Selotinatah, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. [vide Bukti PK.16.20-4]
- 2.1. Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan kajian awal nomor 06/PL/PB/Kab/16.22/XI/2024 Hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil karena tidak mencantumkan nama serta alamat/domisili terlapor serta tidak memenuhi syarat materiel karena pelapor tidak menyampaikan jenis dugaan pelanggaran dan merinci bukti dugaan pelanggaran agar sesuai dengan yang didalilkan. **[Vide Bukti PK.16.20-17]**
 - 2.2. Bahwa Bawaslu Magetan telah memberikan surat Pemberitahuan kelengkapan laporan pada tanggal 2 Desember 2024 dengan nomor surat 058/PP.00.02/K.JI-13/12/2024 yang disampaikan secara langsung kepada pelapor. **[Vide Bukti PK.16.20-18]**

- 2.3. Bahwa Pelapor melakukan perbaikannya pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 dengan melampirkan dokumen Form A.1 dan susunan nama-nama terlapor, serta Bawaslu Kabupaten Magetan memberikan bukti tanda terima Form A.3.1 atau tanda terima perbaikan laporan dengan nomor 06/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024. **[Vide Bukti PK.16.20-19]**
- 2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Magetan mengeluarkan dan menyampaikan Form A.17 tentang pemberitahuan status laporan, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel. **[Vide Bukti PK.16.20-5]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Magetan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima penyampaian laporan nomor 08/PL/PB/Kab/16.22/XI/2024 pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 pukul 20.50 WIB, yang pada pokoknya pelapor atas nama Lucky Herman S., tentang dugaan Dugaan Penggelembungan Suara dan Pemilih Ganda di 16 TPS di wilayah Kabupaten Magetan. **[Vide Bukti PK.16.20-6]**
- 3.1. Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan kajian awal nomor 08/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024 Hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiel karena laporan yang disampaikan tidak dilengkapi uraian kejadian sesuai dengan tempat kejadian yang dilaporkan dan tidak dilengkapi dengan uraian jenis dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide Bukti PK.16.20-20]**
- 3.2. Bahwa Bawaslu Magetan telah memberikan surat Pemberitahuan kelengkapan laporan pada tanggal 2 Desember 2024 dengan nomor surat 059/PP.00.02/K.JI-13/12/2024 yang disampaikan secara langsung kepada pelapor. **[Vide Bukti PK.16.20-21]**
- 3.3. Bahwa Pelapor melakukan perbaikannya pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 dengan melampirkan dokumen Form A.1, uraian kejadian, jenis dugaan pelanggaran pemilihan dan susunan nama-nama terlapor. **[Vide Bukti PK.16.20-22]**

- 3.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Magetan memberikan bukti tanda terima Form A.3.1. atau tanda terima perbaikan laporan dengan nomor 08/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024. **[Vide Bukti PK.16.20-23]**
- 3.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Magetan mengeluarkan dan menyampaikan Form A.17 tentang pemberitahuan status laporan, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel. **[Vide Bukti PK.16.20-7]**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Magetan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima penyampaian laporan nomor 04/PL/PB/Kab/16.22/XI/2024 pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 pukul 20.40 WIB, yang pada pokoknya pelapor atas nama Agus Pujiono, tentang dugaan Perampasan hak Pilih oleh KPPS TPS 02 Desa Kraton, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan. **[Vide Bukti PK.16.20-8]**
 - 4.1. Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan kajian awal nomor 04/PL/PB/Kab/16.22/XI/2024 Hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil karena laporan tidak mencantumkan nama serta alamat/domisili terlapor, dan tidak memenuhi syarat materiel karena tidak melengkapi serta merinci bukti-bukti dugaan pelanggaran agar sesuai dengan yang didalilkan. **[Vide Bukti PK.16.20-24]**
 - 4.2. Bahwa Bawaslu Magetan telah memberikan surat Pemberitahuan kelengkapan laporan pada tanggal 2 Desember 2024 dengan nomor surat 056/PP.00.02/K.JI-13/12/2024 yang disampaikan secara langsung kepada pelapor. **[Vide Bukti PK.16.20-25]**
 - 4.3. Pelapor melakukan perbaikannya pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 dengan melampirkan dokumen Form A.1 dan susunan nama-nama terlapor, serta Bawaslu Kabupaten Magetan memberikan bukti tanda terima Form A.3.1. atau tanda terima perbaikan laporan dengan nomor 04/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024. **[Vide Bukti PK.16.20-26]**
 - 4.4. Bawaslu Kabupaten Magetan mengeluarkan dan menyampaikan Form A.17 tentang pemberitahuan status laporan status laporan,

tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel. **[Vide Bukti PK.16.20-9]**

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bendo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 065/LHP/ PM.01.02/ JI.13.10/ 4/XII/ 2024 dan 066/ LHP/ PM.01.02/ JI.13.10/5/XII/2024 pada tanggal 4 Desember 2024 dan 5 Desember 2024, yang pada pokoknya Penyalahgunaan Hak Pilih pada pemilihan serentak 2024. **[Vide Bukti PK.16.20-10]**

5.1 Panwaslu Kecamatan Bendo menetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Temuan A.2 Nomor 01/Reg/TM/PB/Kec-Bendo/16.22/XII/2024 pada tanggal 04 Desember 2024 dan 02/Reg/TM/PB/Kec-Bendo/16.22/XII/2024 pada tanggal 5 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.16.20-27]**

5.2 Panwaslu Kecamatan Bendo melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor 01/Reg/TM/PB/Kec-Bendo/16.22/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 dan 02/Reg/TM/PB/Kec-Bendo/16.22/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Temuan dengan nomor register: 01/Reg/TM/PB/Kec-Bendo/16.22/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 dan 02/Reg/TM/PB/Kec-Bendo/16.22/XII/2024 05 Desember 2024 terbukti sebagai pelanggaran Administrasi Pemilihan, maka TPS 001 dan TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan perlu dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Magetan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.16.20-28]**

5.3 Panwaslu Kecamatan Bendo menerbitkan surat rekomendasi pelanggaran administrasi nomor 137/PM.02.02/K.JI-13/12/2024 kepada PPK Kecamatan Bendo, tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya penyalahgunaan data Pemilih TPS 001 dan TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, sehingga perlu dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). **[Vide Bukti PK.16.20-11]**

- 5.4 Panitia Pemilihan Kecamatan mengeluarkan surat tindak lanjut rekomendasi Panwascam Bendo Nomor 04/PY.02-SD/3520/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya tindak lanjut PPK Kecamatan Bendo atas surat rekomendasi Panwas Kecamatan Bendo adalah dengan merujuk pada Pasal Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 sebagai penyelesaiannya. **[Vide Bukti PK.16.20-12]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang TPS dengan tingkat kehadiran 99 % termasuk tidak melakukan pengecekan di 3 TPS (angka 7 s.d 11 halaman 10 s.d 11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Magetan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan permohonan Sengketa Proses Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Magetan telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Nomor 231/PM.00.02/K.JI-13/11/2024, Tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau untuk memperhatikan persiapan dan pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.16.20-29]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magetan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Nomor 07/LHP/PM.01.02/JI.13.10.2007.001/27/X/2024 Hari Rabu, tanggal 27 November 2024, di TPS 1 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo yang pada pokoknya telah melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara serta pengawasan setelah penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Bupati dan Wakil Bupati

Magetan. Hal mana berdasarkan daftar hadir jumlah seluruh pemilih tetap yang hadir, Laki-laki (L) = 283, Perempuan (P) = 268, Jumlah (L+P) = 551. **[Vide Bukti PK.16.20-30]**

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magetan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Nomor: 07/LHP/PM.01.02/JI.13.10.2007.004/27/XI/2024 Hari Rabu, tanggal 27 November 2024 di TPS 4 Desa Kinandang Kecamatan Bendo, yang pada pokoknya telah melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara serta pengawasan setelah penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Magetan. Hal mana berdasarkan daftar hadir jumlah seluruh pemilih tetap yang hadir, Laki-laki (L) = 257, Perempuan (P) = 262, Jumlah (L+P) = 519 **[Vide Bukti PK.16.20-31]**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magetan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Nomor: 08/LHP/PM.01.02/JI.13.0322/2007.01/27/XI/2024 Hari Rabu, tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, yang pada pokoknya telah melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara serta pengawasan setelah penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024. Hal mana berdasarkan daftar hadir jumlah seluruh pemilih tetap yang hadir, Laki-laki (L) = 200, Perempuan (P) = 218, Jumlah (L+P) = 418. **[Vide Bukti PK.16.20-32]**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan Keterangannya, Bawaslu Kabupaten Magetan mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK.16.20-1 sampai dengan bukti PK.16.20-32, sebagai berikut:

1. Bukti PK.16.20-1 : Fotokopi Formulir Model A./Formulir Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 076/LHP/PM.01.02/JI-13/03/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024.

2. Bukti PK.16.20-2 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan dan A.3 Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 08/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024.
3. Bukti PK.16.20-3 : Fotokopi Formulir Model A.17 Formulir Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, tanggal 6 Desember 2024.
4. Bukti PK.16.20-4 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan dan Formulir Model A.3 Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 06/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024.
5. Bukti PK.16.20-5 : Fotokopi Formulir Model A.17 Formulir Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, tanggal 5 Desember 2024.
6. Bukti PK.16.20-6 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan dan Formulir Model A.3 Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 07/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024.
7. Bukti PK.16.20-7 : Fotokopi Formulir Model A.17 Formulir Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, tanggal 5 Desember 2024.
8. Bukti PK.16.20-8 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan dan Formulir Model A.3 Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 04/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024.
9. Bukti PK.16.20-9 : Fotokopi Formulir Model A.17 Formulir Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, tanggal 5 Desember 2024.
10. Bukti PK.16.20-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 065/LHP/PM.01.02/JI.13.10/4/XII/2024 dan 066/LHP/PM.01.02/JI.13.10/5/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 dan 05 Desember 2024.
11. Bukti PK.16.20-11 : Fotokopi surat rekomendasi pelanggaran administrasi Panwaslu Kecamatan Bendo nomor 173/PM.02.02/K.JI-13/12/2024, tanggal 6 Desember 2024.

12. Bukti PK.16.20-12 : Fotokopi surat tindak lanjut rekomendasi Panwascam Bendo Nomor 04/PY.02-SD/3520/2024 tanggal 7 Desember 2024.
13. Bukti PK.16.20-13 : Fotokopi Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 08/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024;
14. Bukti PK.16.20-14 : Fotokopi Formulir Model A.4.1 surat Pemberitahuan kelengkapan laporan Nomor: 060/PP.00.02/K.JI-13/12/2024.
15. Bukti PK.16.20-15 : Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Perbaikan Laporan, tanggal 3 Desember 2024.
16. Bukti PK.16.20-16 : Fotokopi Formulir Model A.3.1 Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor: 08/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024.
17. Bukti PK.16.20-17 : Fotokopi Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 06/PL/PB/Kab/16.22/XI/2024;
18. Bukti PK.16.20-18 : Fotokopi Formulir Model A.4.1 Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 058/PP.00.02/K.JI-13/12/2024.
19. Bukti PK.16.20-19 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan dan Formulir Model A.3.1 Formulir Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor : 06/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024.
20. Bukti PK.16.20-20 : Fotokopi Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 07/PL/PB/Kab/16.22/XI/2024.
21. Bukti PK.16.20-21 : Fotokopi Formulir Model A.4.1 Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 059/PP.00.02/K.JI-13/12/2024.
22. Bukti PK.16.20-22 : Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor: 07/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024.
23. Bukti PK.16.20-23 : Fotokopi Formulir Model A.3.1 Formulir Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 07/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024.
24. Bukti PK.16.20-24 : Fotokopi Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 04/PL/PB/Kab/16.22/XI/2024.

25. Bukti PK.16.20-25 : Fotokopi Formulir Model A.4.1 Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 056/PP.00.02/K.JI-13/12/2024.
26. Bukti PK.16.20-26 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan dan Formulir Model A.3.1 Formulir Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 04/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024.
27. Bukti PK.16.20-27 : Fotokopi Formulir Model A.2 Formulir Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kec-Bendo/16.22/XII/ 2024 dan 02/Reg/TM/PB/Kec- Bendo/16.22/XII/ 2024.
28. Bukti PK.16.20-28 : Fotokopi Formulir Model A.11 Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kec-Bendo/16.22/XII/2024 dan 02/Reg/TM/PB/Kec-Bendo/16.22/XII/ 2024.
29. Bukti PK.16.20-29 : Fotokopi Surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Nomor: 231/PM.00.02/K.JI-13/11/2024;
30. Bukti PK.16.20-30 : Fotokopi Formulir Model A./ Formulir Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan PTPS TPS 001 Desa Kinandang Kecamatan Bendo Nomor: 07/LHP/PM.01.02/JI.13.10.2007.001/27/X/2024.
31. Bukti PK.16.20-31 : Fotokopi Formulir Model A./ Formulir Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan PTPS TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo Nomor: 07/LHP/PM.01.02/JI.13.10.2007.004/27/X/2024.
32. Bukti PK.16.20-32 : Fotokopi Formulir Model A./ Formulir Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan PTPS TPS 001 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan Nomor: 08/LHP/PM.01.02/JI.13.10.2007.004/27/X/2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Pada pokoknya Termohon dan Pihak Terkait berpendapat Mahkamah tidak berwenang karena permohonan *a quo* tidak berkaitan dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara yang disebabkan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1676 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Magetan 1676/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-5 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab

kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Magetan 1676/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-5 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 7 ayat (2) dan (3) serta Pasal 1 angka 32 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Magetan 1676/2024, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 16.45 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-5 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, dan terakhir hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 16.11 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 30/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian,

permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedudukan hukum Pemohon tidak jelas dan kabur. Menurut Pihak Terkait, pada pokoknya menyatakan bahwa disatu sisi Pemohon masih memenuhi syarat selisih dalam mengajukan permohonan dengan selisih sebesar 1% (satu persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016, namun di sisi lain Pemohon terlihat ragu-ragu dengan mendalilkan mengenai pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon.

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut.

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut.

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. ...;

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

c. ...”

[3.6.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1447 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan H. Sujatno, S.E., M.M. dan Ida Yuhana Ulfa, S.Pd., M.Pd. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-2 = Bukti PT-2] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1451 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan H. Sujatno, S.E., M.M. dan Ida Yuhana Ulfa, S.Pd., M.Pd. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 Nomor Urut 3 [vide Bukti P-2 = T-3 = PT-3];

[3.6.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magetan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024, Nomor Urut 3;

[3.6.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil

penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;

[3.6.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Magetan adalah 692.298 (enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh delapan) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Magetan;

[3.6.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 404.694$ suara (total suara sah) = 4.047 suara;

[3.6.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 136.083 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 137.347 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $137.347 \text{ suara} - 136.083 \text{ suara} = 1.264 \text{ suara}$ (0,31 %) atau kurang dari 4.047 suara;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 dan Pemohon memenuhi ketentuan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur*) dengan alasan-alasan sebagai berikut.

[3.9.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena terdapat kontradiksi dan ketidakkonsistenan dalam dalil yang diajukan. Pemohon menyatakan telah memenuhi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan selisih suara yang memenuhi syarat, tetapi di sisi lain meminta penundaan pemberlakuan pasal tersebut, sehingga terjadi pertentangan dalil. Selain itu, terdapat perbedaan data suara sebagaimana dikutip Pemohon dengan data suara menurut Keputusan KPU Kabupaten Magetan 1676/2024, serta dalil dugaan pelanggaran pemilu yang tidak didukung dengan penjelasan spesifik. Pemohon juga mengajukan petitum yang saling bertentangan, seperti meminta penetapan dirinya sebagai peraih suara terbanyak sekaligus mengajukan permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU), padahal tuntutan pelaksanaan PSU dapat dimaknai Pemohon mengakui perolehan suara Pihak Terkait. Selanjutnya berkenaan dengan diskualifikasi Paslon Nomor Urut 1, Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik dan lengkap bentuk pelanggaran sebagai alasan dan dasar dalil permohonan Pemohon yang melanggar ketentuan pasal tersebut;

[3.9.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena adanya ketidakjelasan antara posita dan petitum yang menuntut diskualifikasi terhadap Paslon Nomor Urut 1. Pemohon menuduh adanya dugaan keberpihakan penyelenggara dalam Pilkada Kabupaten Magetan terhadap Paslon Nomor Urut 1, padahal laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Magetan tidak pernah ditindaklanjuti dengan alasan kurang bukti. Selain itu, permintaan diskualifikasi terhadap Paslon Nomor Urut 1 adalah dalil yang sangat berlebihan, tidak berdasarkan hukum dan mengada-ngada. Selanjutnya, petitum Pemohon saling bertentangan meskipun disusun secara alternatif. Sebab, disatu sisi Pemohon meminta pembatalan keputusan KPU Kabupaten Magetan, namun disisi yang lain meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 dan TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo dan TPS

001 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan. Hal mana permintaan tersebut aneh dan janggal karena dengan memperhatikan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 3 (tiga) TPS tersebut tidak memiliki signifikansi perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon Nomor Urut 2;

[3.10] Menimbang terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon telah ternyata permohonan Pemohon telah menguraikan adanya hubungan yang jelas antara pokok permohonan (posita) dan petitum permohonan. Terlebih, dalam petitum permohonan Pemohon meminta agar Mahkamah memberikan putusan yang dipandang adil berdasarkan pertimbangan rasa keadilan dari Mahkamah (*ex aequo et bono*). Oleh karena itu, Mahkamah dapat memahami apa sesungguhnya esensi dari permohonan *a quo* terlepas terbukti atau tidaknya dalil-dalil Pemohon, sehingga Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscur*) haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Magetan 1676/2024 dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran oleh KPPS di Desa Kinandang di mana terdapat nama pemilih yang sudah meninggal atas nama Sarmi di TPS 001, dan pemilih atas nama Sutrisno di TPS 004 menggunakan hak pilihnya yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan dalam daftar hadir pemilih yang patut diduga Formulir Model C. PEMBERITAHUAN.KWK atas nama tersebut digunakan oleh orang lain untuk melakukan pencoblosan;
2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran oleh KPPS di TPS 001 Desa Kinandang di mana terdapat pemilih yang bekerja di luar kota atas nama Tri Andiriyanto menggunakan hak pilihnya yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan dalam daftar hadir pemilih yang patut diduga Formulir Model C.

PEMBERITAHUAN.KWK atas nama tersebut digunakan oleh orang lain untuk melakukan pencoblosan.

3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran oleh KPPS di TPS 004 Desa Kinandang di mana terdapat pemilih yang bekerja di luar negeri atas nama Wasis Bintoro menggunakan hak pilihnya yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan dalam daftar hadir pemilih sehingga patut diduga Formulir Model C. PEMBERITAHUAN.KWK atas nama tersebut digunakan oleh orang lain untuk melakukan pencoblosan.
4. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran oleh KPPS pada TPS 001 Desa Nguri, di mana terdapat pemilih yang berada di luar kota atas nama Suryaningsih dan pemilih yang sedang bekerja di luar negeri atas nama Galih Susanto tercatat hadir dan terdapat bukti tanda tangan kehadirannya, sehingga patut diduga Formulir Model C. PEMBERITAHUAN.KWK atas nama tersebut digunakan oleh orang lain untuk melakukan pencoblosan.
5. Bahwa menurut Pemohon, terdapat dugaan keberpihakan Penyelenggara dan Pengawas dalam Pilkada Kabupaten Magetan terhadap Paslon Nomor Urut 1 yang dibuktikan dengan laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Magetan tidak pernah ditindaklanjuti dengan alasan kurang bukti.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Magetan 1676/2024, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hj Nanik Endang R., M.Pd dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H.; menetapkan pasangan Nomor Urut 3 (tiga) atas nama H. Sujatno, S.E., M.M. dan Ida Yuhana Ulfa, S.Pd., M.Pd dengan perolehan 136.083 suara sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024; atau memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 dan TPS 004 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo dan TPS 001 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan.

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran oleh KPPS di Desa Kinandang di mana terdapat nama pemilih yang sudah meninggal atas nama Sarmi di TPS 001, dan pemilih atas nama Sutrisno di TPS 004 menggunakan hak pilihnya yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan dalam

daftar hadir pemilih yang patut diduga Formulir Model C. PEMBERITAHUAN.KWK atas nama tersebut digunakan oleh orang lain untuk melakukan pencoblosan;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan bertanda Bukti P-10 sampai dengan Bukti P-15;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberi Jawaban/bantahan yang pada pokoknya tidak benar KPPS pada TPS 001 dan TPS 004 Desa Kinandang telah memberikan kesempatan kepada pemilih yang menggunakan Formulir Model C.PEMBERITAHUAN.KWK yang tidak hadir dalam pemungutan suara. Adapun nama-nama Pemilih yang tercantum dalam tabel sebagaimana yang didalilkan Pemohon hadir dengan bukti ada tandatangan yang bersangkutan adalah tidak benar. Selain, tidak benar Pemilih atas nama Sutrisno yang telah meninggal dunia tahun 2012 terdaftar dalam DPT, karena Termohon telah melakukan pemutakhiran data pemilih. Terlebih, semua saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan menandatangani Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 001 dan TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo dan tidak ada catatan keberatan maupun kejadian khusus;

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-61 sampai dengan Bukti T-116, serta seorang saksi bernama Wahyu Sartiwiningsih (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya selama proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 001 dan TPS 004 Desa Kinandang tidak ada satupun saksi pasangan calon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap adanya dugaan pelanggaran prosedur dan/atau selisih perolehan suara. Adapun Pemilih atas nama Sarmi dan Sutrisno yang dimaksud Pemohon adalah pemilih atau orang berbeda yang meskipun memiliki kesamaan nama namun memiliki NIK dan alamat berbeda. Terlebih, Saksi Pemohon telah menyetujui dengan menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati pada TPS 001 dan TPS 004 Desa Kinandang;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-4 sampai dengan Bukti PT-15, Bukti PT-19 sampai dengan Bukti PT-30, dan Bukti PT-49 sampai dengan Bukti PT-52, seorang

ahli bernama I Gusti Putu Artha dan 2 (dua) orang saksi yang keduanya bernama Sarmi (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Magetan dalam keterangannya menyatakan berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, terdapat temuan dugaan pelanggaran penyalahgunaan hak pilih di TPS 001 dan TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Panwascam Bendo menerbitkan surat rekomendasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bendo, agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua TPS tersebut;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Magetan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.16.20-10 sampai dengan Bukti PK.16.20-12 dan Bukti PK.16.20-30;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Magetan, dan alat bukti yang diajukan para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Magetan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.12.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pemilih di TPS 001 Desa Kinandang bernama Sarmi yang diduga telah meninggal dunia namun tetap melakukan pencoblosan sebagaimana dibuktikan dengan adanya daftar hadir pemilih yang ditandatangani, Mahkamah telah mencermati dengan saksama seluruh bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Berdasarkan alat bukti berupa surat kematian atas nama Sarmi [vide Bukti P-10 = Bukti T-84 = Bukti PT-9], Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa pemilih bernama Sarmi yang telah meninggal dunia tersebut beralamat di RT 007 RW 001 Desa Kinandang.

Bahwa Mahkamah selanjutnya melakukan pencermatan terhadap daftar pemilih tetap (DPT) pada TPS 001 Desa Kinandang dan menemukan adanya 2 (dua) pemilih bernama Sarmi, masing-masing tercatat dalam DPT pada nomor urut 354 dan DPT nomor urut 355 [vide Bukti P-11 = Bukti T-89 = Bukti PT-7]. Terhadap kedua pemilih tersebut, setelah dilakukan verifikasi silang dengan alat bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sarmi, Mahkamah menemukan adanya kesesuaian data KTP dengan DPT pada TPS 001

Desa Kinandang, khususnya pada nomor awal Nomor Induk Kependudukan (NIK), meskipun terdapat perbedaan alamat RT dan RW, yaitu:

- a. Sarmi yang tercatat dalam DPT nomor urut 354 beralamat di RT 002 RW 001 [vide Bukti PT-10]; dan
- b. Sarmi yang tercatat dalam DPT nomor urut 355 beralamat di RT 004 RW 001 [vide Bukti PT-13];.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Termohon bernama Wahyu Sartiwiningsih, Sarmi yang didalilkan Pemohon pada RT 007 RW 001 tidak masuk dalam DPT TPS 001 Desa Kinandang dan Sarmi yang dimaksudkan ternyata telah meninggal pada tahapan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) [vide Risalah Sidang perkara *a quo*, bertanggal 7 Februari 2025, hlm. 136] atau sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Lebih lanjut, dua pemilih bernama Sarmi telah dihadirkan sebagai saksi oleh Pihak Terkait dalam persidangan dan memberikan kesaksiannya bahwa dirinya memang benar hadir, mengisi daftar hadir pemilih, serta melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 001 Desa Kinandang. Saksi Sarmi (yang tinggal di RT 002 RW 001) juga menerangkan bahwa di TPS 001 Desa Kinandang terdapat Sarmi yang lain yang beralamat di RT 007 yang meninggal di bulan Agustus 2024 [vide Risalah Sidang perkara *a quo*, bertanggal 7 Februari 2025, hlm. 94-99].

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkeyakinan pemilih bernama Sarmi yang didalilkan oleh Pemohon sebagai pemilih yang telah meninggal dunia dan tetap melakukan pencoblosan bukanlah pemilih bernama Sarmi yang tercatat dalam DPT dan daftar hadir pemilih di TPS 001 Desa Kinandang. Dengan demikian, berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya nama Sarmi yang menggunakan hak suara lebih dari satu kali adalah tidak terbukti kebenarannya.

[3.12.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pemilih di TPS 004 Desa Kinandang bernama Sutrisno yang diduga telah meninggal dunia namun masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan menandatangani Daftar Hadir Pemilih, Pemohon mengajukan Bukti P-13 berupa surat keterangan kematian atas nama Sutrisno. Setelah Mahkamah mencermati alat bukti *a quo*, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa pemilih bernama Sutrisno yang dimaksud Pemohon beralamat di Desa Kinandang RT 019 RW 003 yang meninggal dunia

sejak tahun 2012. Menurut Mahkamah, dalam batas penalaran yang wajar, seorang yang telah meninggal di tahun 2012 tidak mungkin masuk dalam DPT tahun 2024, apalagi hadir dan menandatangani daftar hadir pemilih.

Bahwa selanjutnya Mahkamah melakukan pencermatan pada DPT di TPS 004 Desa Kinandang dan menemukan terdapat empat pemilih bernama Sutrisno, masing-masing tercatat dalam DPT pada nomor urut 445, 446, 447 dan 448 [vide Bukti P-14 = Bukti PT-16]. Terhadap empat pemilih tersebut, setelah dilakukan verifikasi silang dengan alat bukti yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sutrisno, Mahkamah menemukan adanya kesesuaian data KTP dengan DPT pada TPS 004 Desa Kinandang, khususnya pada nomor awal Nomor Induk Kependudukan (NIK), meskipun terdapat perbedaan alamat RT dan RW, sebagai berikut.

- a. Sutrisno yang tercatat dalam DPT nomor urut 445 beralamat di RT 019 RW 003 [vide Bukti PT-19]
- b. Sutrisno yang tercatat dalam DPT nomor urut 446 beralamat di RT 020 RW 004 [vide Bukti T-114 = Bukti PT-22]
- c. Sutrisno yang tercatat dalam DPT nomor urut 447 beralamat di RT 022 RW 004 [vide Bukti T-116 = Bukti PT-25]
- d. Sutrisno yang tercatat dalam DPT nomor urut 448 beralamat di RT 023 RW 004 [vide Bukti PT-28]

Bahwa selain itu, Mahkamah juga telah mencermati tanda tangan empat pemilih bernama Sutrisno dalam daftar hadir pemilih dengan tanda tangan yang terdapat dalam KTP masing-masing, dan menemukan bahwa seluruhnya memiliki kesesuaian tanda tangan. Sementara itu, Pemohon tidak melampirkan bukti lain yang dapat menguatkan dalilnya, baik bukti berupa KTP, rekaman, atau bukti lain yang dapat dikonfirmasi oleh Mahkamah. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat melakukan perbandingan lebih lanjut mengenai pemilih atas nama Sutrisno yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkeyakinan bahwa pemilih bernama Sutrisno yang didalilkan oleh Pemohon sebagai pemilih yang telah meninggal dunia dan tetap melakukan pencoblosan bukanlah pemilih atas nama Sutrisno yang tercatat dalam DPT dan

daftar hadir pemilih di TPS 004 Desa Kinandang. Dengan demikian, dalil Pemohon berkaitan dengan nama Sutrisno yang sudah meninggal namun masih tercatat dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan terdapat pemilih yang sudah meninggal atas nama Sarmi di TPS 001 Desa Kinandang, dan pemilih atas nama Sutrisno di TPS 004 Desa Kinandang menggunakan hak pilihnya yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan dalam daftar hadir pemilih adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran oleh KPPS di TPS 001 Desa Kinandang di mana terdapat nama-nama pemilih yang bekerja di luar kota atas nama Tri Andiriyanto menggunakan hak pilihnya yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan dalam daftar hadir pemilih yang patut diduga Formulir Model C. PEMBERITAHUAN.KWK atas nama tersebut digunakan oleh orang lain untuk melakukan pencoblosan;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan bertanda Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-20a, dan Bukti P-20b, serta seorang saksi bernama Tri Andiriyanto (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberi Jawaban/bantahan yang pada pokoknya tidak benar KPPS pada TPS 001 Desa Kinandang telah memberikan kesempatan kepada pemilih yang menggunakan Formulir Model C.PEMBERITAHUAN.KWK yang tidak hadir dalam pemungutan suara di TPS 001. Adapun nama-nama Pemilih yang tercantum dalam tabel sebagaimana yang didalilkan Pemohon hadir dengan bukti ada tandatangan yang bersangkutan adalah tidak benar. Selain itu, semua saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan menandatangani Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 001 Desa Kinandang Kecamatan Bendo dan tidak ada catatan keberatan maupun kejadian khusus;

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-61 sampai dengan Bukti T-91, serta seorang saksi bernama Wahyu Sartiwiningsih (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya selama proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 001 Desa Kinandang tidak ada satupun saksi pasangan calon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap adanya dugaan pelanggaran prosedur dan/atau selisih perolehan suara. Adapun pemilih bernama Tri Andiriyanto menyatakan bahwa yang bersangkutan benar melakukan pencoblosa di TPS 001 Desa Kinandang. Terlebih, Saksi Pemohon telah menyetujui dengan menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati pada TPS 001 Desa Kinandang;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-46 sampai Bukti PT-48, serta seorang ahli bernama I Gusti Putu Artha (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Magetan dalam keterangannya menyatakan berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, terdapat temuan dugaan pelanggaran penyalahgunaan hak pilih di TPS 001 dan TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Panwascam Bendo menerbitkan surat rekomendasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bendo, agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua TPS tersebut;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Magetan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.16.20-10 sampai dengan Bukti PK.16.20-12 dan Bukti PK.16.20-30;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Magetan, dan alat bukti yang diajukan para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Magetan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.13.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pemilih bernama Tri Andiriyanto yang diduga sedang berada di luar kota pada saat pemungutan suara namun tercatat menggunakan hak pilihnya, saksi Pemohon bernama Tri Andiriyanto memberikan kesaksian bahwa pada hari pemungutan suara sedang berada di Kediri untuk bekerja dan tidak memiliki kesempatan untuk pulang guna memberikan suara [vide Risalah Sidang perkara *a quo*, bertanggal 7 Februari 2025, hlm. 25-27]. Selain

itu, terkait surat pernyataan dan video klarifikasi yang seolah-olah menunjukkan bahwa saksi telah menggunakan hak pilihnya, saksi Tri Andiriyanto menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui tujuan sebenarnya dari perekaman video tersebut. Dalam persidangan, saksi Tri Andiriyanto secara tegas mencabut surat pernyataan dan video klarifikasi tersebut dan menyatakan bahwa keterangannya sebelumnya karena diminta oleh perangkat desa tanpa memahami konteks penggunaannya dan saksi Tri Andiriyanto enggan menolak karena masih ada kedekatan atau hubungan keluarga [vide Risalah Sidang perkara *a quo*, bertanggal 7 Februari 2025, hlm. 121-123].

Bahwa lebih lanjut, Mahkamah melakukan pencermatan terhadap DPT dan daftar hadir pemilih pada TPS 001 Desa Kinandang yang mencantumkan nama Tri Andiriyanto. Setelah melakukan perbandingan tanda tangan asli Tri Andiriyanto dengan tanda tangan pada dokumen resmi lainnya, Mahkamah menemukan fakta bahwa tanda tangan yang tercantum pada kolom daftar hadir pemilih Tri Andiriyanto memiliki perbedaan yang signifikan dengan tanda tangan asli. Terlebih, di dalam persidangan, saksi Tri Andiriyanto atas perintah Mahkamah telah diminta membubuhkan contoh tandatangan aslinya yang ternyata berbeda dengan tanda tangan yang tercantum pada kolom daftar hadir pemilih. Fakta ini semakin menguatkan keyakinan bahwa pencatatan kehadiran Tri Andiriyanto dalam daftar hadir pemilih tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Terlebih lagi, berdasarkan hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/Reg/TM/PB/Kec-Bendo/16.22/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Panwascam Bendo, menyatakan bahwa kolom tanda tangan pemilih atas nama Tri Andiriyanto DPT Nomor 488 telah tertandatangani dan berbeda dengan tandatangan asli sesuai KTP Tri Andiriyanto, sehingga terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan [vide Bukti PK.16.20-28]. Dengan demikian, Mahkamah berkeyakinan dalil Pemohon berkaitan dengan pemilih atas nama Tri Andiriyanto yang tidak menggunakan hak pilihnya sebagaimana tercatat dalam daftar hadir pemilih dapat dibuktikan kebenarannya.

[3.13.2] Bahwa berkenaan dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih di TPS 001 Desa Kinandang yang mencapai 99,4%, Mahkamah telah mencermati dengan saksama Formulir Model C. Hasil KWK Bupati dan Formulir Model C. Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 001 Desa Kinandang Kecamatan Bendo [vide Bukti P-12 = Bukti T-70 = Bukti PT-4= Bukti PK.16.20-30] di mana jumlah seluruh pemilih tetap yang hadir berjumlah 551 dari 555 pemilih. Mahkamah selanjutnya melakukan

pencermatan terhadap nama-nama pemilih lain yang oleh Pemohon diduga disalahgunakan karena pemilih yang bersangkutan berada di luar kota sebagai berikut.

No DPT	Nama	RT	RW	Keterangan menurut Pemohon
16	Aji Rian Pranata	7	1	Bekerja diluar kota
53	Basuki	1	1	Bekerja di Jakarta
158	Juki	3	1	Meninggal Dunia
216	Maya Wulandari	1	1	Bekerja di Jakarta
240	Nampi Sri Wahyuni	1	1	Pindah keluar kota
523	Widodo	3	1	Bekerja diluar negeri
530	Wiwik Setyowati	4	1	Sakit Stroke

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dan membandingkan kolom tanda tangan dari masing-masing pemilih *a quo* dalam daftar hadir pemilih [vide Bukti P-12 = Bukti T-62 = Bukti PK.16.20-30] dengan tandatangan dalam KTP masing-masing pemilih [vide Bukti T-74, Bukti T-76, Bukti T-78, Bukti T-80, Bukti T-82, Bukti T-85, dan Bukti T-87], Mahkamah menemukan adanya perbedaan tanda tangan yang signifikan. Menurut Mahkamah, secara logis dan berdasarkan prinsip autentisitas dokumen, tidaklah mungkin serta tidak dapat dibenarkan apabila satu orang memiliki tanda tangan yang berbeda-beda dalam dokumen resmi yang seharusnya ditandatangani secara konsisten, sehingga adanya perbedaan tanda tangan yang signifikan menimbulkan keraguan serta dapat menjadi indikasi adanya ketidakwajaran atau penyalahgunaan dalam proses pemungutan suara. Ihwal ini menimbulkan keraguan bagi Mahkamah mengenai validitas pemilih-pemilih *a quo* benar-benar hadir di TPS, mengisi daftar hadir pemilih, dan melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024. Dalam batas penalaran yang wajar, menurut Mahkamah, andaipun benar pemilih-pemilih tersebut melakukan pencoblosan, *quod non*, seharusnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tanda tangan dalam daftar hadir pemilih dengan tanda tangan dalam KTP masing-masing. Terlebih lagi, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, saksi Tri Andiriyanto menerangkan bahwa pemilih atas nama Basuki sedang berada di Subang dan pemilih atas nama Nampi Sri Wahyuni berada di Malang pada saat pencoblosan tanggal 27 November 2024 namun secara faktual daftar hadirnya

tertandatanganinya [vide Risalah Sidang perkara *a quo*, bertanggal 7 Februari 2025, hlm. 34-39].

Bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/Reg/TM/PB/Kec-Bendo/16.22/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Bendo, pada pokoknya TPS 001 Desa Kinandang terbukti telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan [vide Bukti PK.16.20-28]. Sehubungan dengan temuan tersebut, Panwascam Bendo kemudian mengeluarkan Rekomendasi Nomor 173/PM.02.02/K.JI-13/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 001 Desa Kinandang.

Bahwa meskipun rekomendasi tersebut telah diterbitkan, namun PPK Bendo tidak melaksanakan PSU sebagaimana direkomendasikan oleh Panwascam Bendo. Hal ini dikarenakan rekomendasi baru diterima pada tanggal 6 Desember 2024, yakni satu hari sebelum batas akhir pelaksanaan PSU pada tanggal 7 Desember 2024. Menurut kajian PPK Bendo setelah berkonsultasi dengan KPU Kabupaten Magetan, dalam hal terdapat rekomendasi yang baru disampaikan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, serta jika rekomendasi tersebut berpotensi memengaruhi hasil perolehan suara, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi [vide Bukti T-131 dan Bukti T-132].

Bahwa berkenaan dengan rekomendasi tersebut, oleh karena Mahkamah meyakini bahwa tahapan-tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 pada TPS 001 Desa Kinandang tidak dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, *in casu* telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan berupa kesalahan pengisian daftar hadir pemilih yang berpotensi menciderai prinsip kemurnian suara dalam proses pemilihan. Terlebih, rekomendasi dari Panwascam Bendo tersebut dinilai oleh Mahkamah dapat memengaruhi perolehan hasil suara untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 yang tidak terhalang karena faktor signifikansi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terdapat alasan hukum untuk melaksanakan PSU Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 di TPS 001 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan sebagai bentuk pemulihan

terhadap prinsip demokrasi yang telah dilanggar dan guna memastikan dan menjamin kemurnian suara pemilih. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan tingginya partisipasi pemilih yang berdampak adanya pelanggaran tidak dilaksanakannya rekomendasi Pancwascam Kecamatan Bendo oleh Termohon tanpa alasan yang sah adalah dapat dibuktikan kebenarannya.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan pelanggaran oleh KPPS di TPS 001 Desa Kinandang adalah beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran oleh KPPS di TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo di mana terdapat pemilih yang bekerja di luar negeri atas nama Wasis Bintoro menggunakan hak pilihnya yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan dalam daftar hadir pemilih sehingga patut diduga Formulir Model C. PEMBERITAHUAN.KWK atas nama tersebut digunakan oleh orang lain untuk melakukan pencoblosan;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan bertanda Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-23 dan Bukti P-25, serta seorang saksi bernama Budi (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberi Jawaban/bantahan yang pada pokoknya tidak benar KPPS pada TPS 004 Desa Kinandang telah memberikan kesempatan kepada pemilih yang menggunakan Formulir Model C.PEMBERITAHUAN.KWK yang tidak hadir dalam pemungutan suara di TPS 004. Adapun terhadap pemilih bernama Wasis Bintoro, pada tanggal 26 November 2024, kapal tempatnya bekerja bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan pulang ke Magetan. Selain itu, semua saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan menandatangani Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo dan tidak ada catatan keberatan maupun kejadian khusus;

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-93 sampai dengan Bukti T-121 dan Bukti T-125, serta seorang saksi bernama Wahyu Sartiwiningsih (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menerangkan pada pokoknya selama proses pemungutan dan perhitungan suara di

TPS 004 Desa Kinandang tidak ada satupun saksi pasangan calon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap adanya dugaan pelanggaran prosedur dan/atau selisih perolehan suara. Terlebih, saksi Pemohon telah menyetujui dengan menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati pada TPS 004 Desa Kinandang;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-16 serta ahli yang bernama I Gusti Putu Artha (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Magetan dalam keterangannya menyatakan berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, terdapat temuan dugaan pelanggaran penyalahgunaan hak pilih di TPS 001 dan TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Panwascam Bendo menerbitkan surat rekomendasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bendo, agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua TPS tersebut;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Magetan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.16.20-10 sampai dengan Bukti PK.16.20-12 dan Bukti PK.16.20-31;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Magetan, dan alat bukti yang diajukan para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Magetan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.14.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pemilih bernama Wasis Bintoro yang diduga sedang bekerja di Taiwan pada saat pemungutan suara namun tercatat menggunakan hak pilihnya, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, saksi Pemohon bernama Budi yang juga merupakan orang tua kandung dari Wasis Bintoro memberikan kesaksian bahwa anaknya yang bernama Wasis Bintoro sedang bekerja di Taiwan dan sudah 3 (tiga) tahun tidak pulang [vide Risalah Sidang perkara *a quo*, bertanggal 7 Februari 2025, hlm. 43]. Berkenaan dengan kesaksian tersebut, baik Termohon maupun Pihak terkait tidak memberikan bantahan atau sanggahan.

Bahwa setelah Mahkamah melakukan pencermatan terhadap DPT dan daftar hadir pemilih pada TPS 004 Desa Kinandang [vide Bukti P-14 = Bukti PT-16], ditemukan fakta bahwa kolom daftar hadir pemilih atas nama Wasis Bintoro telah tertandatangani [vide Bukti P-15 = Bukti T-49]. Namun setelah dilakukan perbandingan dengan tanda tangan asli Wasis Bintoro pada dokumen resmi lainnya berupa KTP [vide Bukti T-120], Mahkamah menemukan adanya perbedaan tanda tangan yang signifikan. Fakta ini semakin menguatkan bahwa pencatatan kehadiran Wasis Bintoro dalam daftar hadir pemilih tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Terlebih, berdasarkan hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/Reg/TM/PB/Kec-Bendo/16.22/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Panwascam Bendo, pada pokoknya kolom tanda tangan pemilih atas nama Wasis Bintoro telah tertandatangani padahal sedang berada di Taiwan, sehingga terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan [vide Bukti PK.16.20-28]. Dengan demikian, Mahkamah berkeyakinan dalil Pemohon berkaitan dengan pemilih atas nama Wasis Bintoro yang tidak menggunakan hak pilihnya sebagaimana tercatat dalam daftar hadir pemilih dapat dibuktikan kebenarannya.

[3.14.2] Bahwa berkenaan dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih di TPS 004 Desa Kinandang yang mencapai 98,48%, Mahkamah telah mencermati dengan saksama Formulir Model C.Hasil KWK Bupati dan C. Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo [vide Bukti P-12 = Bukti T-71 = Bukti PT-4= Bukti PK.16.20-31] di mana jumlah seluruh pemilih tetap yang hadir berjumlah 519 dari 527 pemilih. Mahkamah selanjutnya menemukan adanya Rekomendasi Nomor 173/PM.02.02/K.JI-13/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 004 Desa Kinandang.

Bahwa meskipun rekomendasi tersebut telah diterbitkan, namun PPK Bendo tidak melaksanakan PSU sebagaimana direkomendasikan oleh Panwascam Bendo. Hal ini dikarenakan rekomendasi baru diterima pada tanggal 6 Desember 2024, yakni satu hari sebelum batas akhir pelaksanaan PSU pada tanggal 7 Desember 2024. Menurut kajian PPK Bendo setelah berkonsultasi dengan KPU Kabupaten Magetan, dalam hal terdapat rekomendasi yang baru disampaikan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, serta jika rekomendasi tersebut berpotensi memengaruhi hasil

perolehan suara, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi [vide Bukti T-131 dan Bukti T-132].

Bahwa berkenaan dengan rekomendasi tersebut, oleh karena Mahkamah meyakini bahwa tahapan-tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 di TPS 004 Desa Kinandang tidak dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, *in casu* telah terjadi pelanggaran administrasi yang berpotensi menciderai prinsip kejujuran dan integritas dalam proses pemilihan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terdapat alasan hukum untuk melaksanakan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 di TPS 004 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan sebagai bentuk pemulihan terhadap prinsip demokrasi yang telah dilanggar serta guna memastikan dan menjamin kemurnian suara pemilih. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan tingginya partisipasi pemilih yang berdampak adanya pelanggaran tidak dilaksanakannya rekomendasi Pancwascam Kecamatan Bendo oleh Termohon tanpa alasan yang sah adalah dapat dibuktikan kebenarannya.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan pelanggaran oleh KPPS di TPS 004 Desa Kinandang adalah beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran oleh KPPS pada TPS 001 Desa Nguri Kecamatan Lambeyan Kabupaten Magetan, di mana terdapat pemilih yang berada di luar kota atas nama Suryaningsih dan pemilih yang sedang bekerja di luar negeri atas nama Galih Susanto hadir dan terdapat bukti tanda tangan kehadiran pada daftar hadir pemilih, sehingga patut diduga Formulir Model C. PEMBERITAHUAN.KWK atas nama tersebut digunakan oleh orang lain untuk melakukan pencoblosan;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan bertanda Bukti P-16a sampai dengan Bukti 19 dan Bukti P-23, serta seorang saksi bernama Juriyono (selengkapnya pada bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberi Jawaban/bantahan yang pada pokoknya tidak benar KPPS pada TPS 001 Desa Nguri Kecamatan Lambeyan telah memberikan kesempatan kepada pemilih yang menggunakan Formulir Model C.PEMBERITAHUAN.KWK yang tidak hadir dalam

pemungutan suara di TPS 001 Desa Nguri. Selain itu, pemilih atas nama Suryaningsih dan Galih Susanto memang benar tidak hadir saat hari pemungutan suara, namun daftar hadirnya telah ditandatangani oleh pemilih lain secara tidak sengaja yakni kolom daftar hadir Suryaningsih oleh Surya Ardianto dan kolom daftar hadir Galih Susanto tidak sengaja tertandatangani oleh Gimun. Kejadian tersebut diketahui KPPS dan sudah diselesaikan oleh KPPS TPS 001 Desa Nguri;

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-122 sampai dengan Bukti T-124, serta seorang saksi bernama Suratno (selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara);

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan pada pokoknya memang benar Suryaningsih dan Galih Susanto tidak hadir saat hari pemungutan suara. Adapun pada saat pencoblosan, kolom daftar hadir Suryaningsih tidak sengaja ditandatangani oleh pemilih bernama Surya Ardianto, dan kolom daftar hadir Galih Susanto secara tidak sengaja ditandatangani oleh pemilih bernama Gimun. Kejadian tersebut diketahui KPPS dan sudah diselesaikan oleh KPPS TPS 001 Desa Nguri;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-31 sampai dengan Bukti PT-45, seorang ahli bernama I Gusti Putu Artha, serta seorang saksi bernama Ginem (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Magetan dalam keterangannya menyatakan telah melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara serta pengawasan setelah penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 dan meskipun terdapat catatan kejadian khusus namun tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon dan semua saksi menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati pada TPS 001 Desa Nguri;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Magetan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.16.20-32;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Magetan, dan alat bukti yang diajukan para Pihak

dan Bawaslu Kabupaten Magetan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.15.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pemilih bernama Suryaningsih yang diduga sedang bekerja di luar kota pada saat pemungutan suara namun tercatat menggunakan hak pilihnya yang dibuktikan dengan adanya tandatangan pada kolom daftar hadir pemilih, saksi Pemohon yang bernama Juriyono memberikan kesaksian bahwa Suryaningsih memang tidak hadir pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024 karena sedang berada di luar kota [vide Risalah Sidang perkara *a quo*, bertanggal 7 Februari 2025, hlm. 50-52]. Di sisi lain, saksi Termohon bernama Suratno memberikan kesaksian bahwa tanda tangan dalam kolom daftar hadir pemilih atas nama Suryaningsih (DPT Nomor 404) tidak sengaja ditandatangani oleh Surya Ardianto (DPT Nomor 402). Menurut keterangan saksi Suratno, setelah petugas KPPS melakukan pengecekan, mereka kemudian memberitahukan kesalahan tersebut kepada Surya Ardianto agar menandatangani pada tempat yang benar [vide Risalah Sidang perkara *a quo*, bertanggal 7 Februari 2025, hlm. 70].

Bahwa setelah Mahkamah mencermati daftar hadir pemilih di TPS 001 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, Mahkamah menemukan fakta bahwa benar terdapat tanda tangan dalam kolom daftar hadir pemilih atas nama Suryaningsih (DPT Nomor 404) yang memiliki kemiripan dengan tanda tangan pada KTP Surya Ardianto. Dengan demikian, terdapat indikasi bahwa Surya Ardianto yang menandatangani daftar hadir atas nama Suryaningsih sebagaimana dijelaskan oleh saksi Suratno. Kendatipun demikian, setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut kolom daftar hadir pemilih pada DPT Nomor 402 atas nama Surya Ardianto, Mahkamah menemukan bahwa tanda tangan yang tertera di kolom tersebut berbeda dengan tanda tangan Surya Ardianto yang terdapat pada KTP maupun tanda tangan yang terdapat dalam kolom daftar hadir pemilih atas nama Suryaningsih.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, keterangan saksi Suratno yang menyatakan setelah dilakukan pengecekan oleh KPPS, Surya Ardianto telah menandatangani pada tempat yang benar, tidak sesuai dengan kenyataan pada daftar hadir pemilih. Jika benar telah dilakukan perbaikan tanda tangan Surya Ardianto, maka seharusnya tanda tangan pada kolom daftar hadir pemilih atas nama

Surya Ardianto (DPT Nomor 402) identik dengan tanda tangan pada KTP Surya Ardianto. Namun, kenyataannya justru ditemukan tanda tangan yang berbeda.

[3.15.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pemilih bernama Galih Susanto yang diduga sedang bekerja di luar negeri tercatat menggunakan hak pilihnya, saksi Pemohon yang bernama Juriyono memberikan kesaksian bahwa pemilih bernama Galih Susanto tidak hadir pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024 karena yang bersangkutan sedang berada di luar negeri [vide Risalah Sidang perkara *a quo*, bertanggal 7 Februari 2025, hlm. 50-53]. Sementara itu, saksi Termohon bernama Suratno memberikan kesaksian bahwa tanda tangan dalam kolom daftar hadir Galih Susanto tidak sengaja ditandatangani oleh pemilih bernama Gimun. Menurut kesaksian saksi Suratno, setelah ditegur oleh KPPS, Gimun kemudian diminta untuk menandatangani daftar hadir pada kolom yang benar, akan tetapi Gimun justru kembali melakukan kesalahan dengan menandatangani daftar hadir pemilih pada kolom milik Ginem. Adapun kolom daftar hadir pemilih atas nama Gimun (DPT Nomor 88) tetap kosong dan tidak ditandatangani [vide Risalah Sidang perkara *a quo*, bertanggal 7 Februari 2025, hlm. 70-71].

Bahwa setelah Mahkamah melakukan pencermatan terhadap daftar hadir pemilih di TPS 001 Desa Nguri, Mahkamah menemukan bahwa tanda tangan yang tertera dalam kolom daftar hadir pemilih atas nama Galih Susanto (DPT Nomor 87) dan pada kolom daftar hadir pemilih atas nama Ginem (DPT Nomor 89) memang memiliki kemiripan dengan tanda tangan pada KTP Gimun. Dengan demikian, terdapat indikasi kuat yang meyakinkan Mahkamah bahwa Gimun yang menandatangani daftar hadir Galih Susanto dan Ginem, sebagaimana dijelaskan oleh saksi Suratno. Selanjutnya, dalam persidangan, saksi Pihak Terkait bernama Ginem juga memberikan kesaksian bahwa dirinya hadir pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dan daftar hadirnya diisikan orang lain karena dirinya tidak bisa menulis [vide Risalah Sidang perkara *a quo*, bertanggal 7 Februari 2025, hlm. 99]. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah mencermati daftar hadir pemilih pada DPT Nomor 90 yang juga atas nama Ginem, dan menemukan bahwa terdapat perbedaan tanda tangan dalam kolom daftar hadir dengan tanda tangan pada KTP saksi Ginem.

Bahwa selanjutnya, setelah Mahkamah menghitung secara saksama jumlah kehadiran pemilih dalam daftar hadir pemilih TPS 001 Desa Nguri, jumlah

seluruh pemilih tetap yang hadir berjumlah 418 pemilih. Pada daftar hadir *a quo*, telah ternyata Termohon memasukan pemilih bernama Suryaningsih sebagai pemilih yang hadir dengan bukti kolom daftar hadir Suryaningsih yang dicentang. Padahal sebagaimana kesaksian saksi Suratno, kolom daftar hadir Suryaningsih tidak sengaja tertandatangani oleh pemilih bernama Surya Ardianto, sehingga seharusnya pemilih atas nama Suryaningsih tidak dihitung kehadirannya dan tidak dilakukan pencentangan, karena tanda centang membuktikan yang bersangkutan telah diberikan surat suara. Terlebih, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, saksi Suratno menerangkan daftar hadir sudah sesuai dengan formulir model C.Pemberitahuan dan surat suara yang digunakan [vide Risalah Sidang perkara *a quo*, bertanggal 7 Februari 2025, hlm. 108 dan hlm. 136]. Dengan demikian, menurut Mahkamah terdapat ketidaksesuaian antara kesaksian dengan fakta karena kenyataannya justru Suryaningsih dihitung kehadirannya.

Bahwa berkenaan dengan kejadian di mana pemilih salah menandatangani kolom daftar hadir, menurut Mahkamah, seharusnya terdapat aturan yang secara jelas mengatur mekanisme perbaikan bilamana terdapat kesalahan pengisian daftar hadir pemilih. Misalnya, melalui pembetulan segera atau memberi tanda koreksi dengan disaksikan petugas, saksi, dan pengawas, atau dengan mencatatnya dalam dalam catatan kejadian khusus guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemungutan suara. Keberadaan aturan semacam ini penting untuk menghindari potensi penyalahgunaan serta memastikan hak pilih tetap terjaga sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, regulasi ini dapat berfungsi sebagai pedoman bagi petugas pemilu (KPPS) dalam menangani permasalahan serupa di masa mendatang, guna mencegah potensi penyalahgunaan atau sengketa hasil pemilihan yang dapat timbul akibat ketidaktegasan prosedur.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, oleh karena Mahkamah tidak meyakini jumlah kehadiran pada TPS 001 Desa Nguri, dan tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 di TPS *a quo* dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, *in casu* telah terjadi kesalahan administrasi dalam pengisian daftar hadir pemilih yang berpotensi menciderai prinsip kemurnian suara dalam proses pemilihan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terdapat alasan hukum untuk melaksanakan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 di TPS 001 Desa Nguri, Kecamatan

Lembeyan, Kabupaten Magetan sebagai bentuk pemulihan terhadap prinsip demokrasi yang telah dilanggar serta guna memastikan dan menjamin kemurnian suara pemilih.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah dalil permohonan berkenaan dengan adanya pelanggaran oleh KPPS pada TPS 001 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan adalah beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan keberpihakan Penyelenggara dan Pengawas dalam Pilkada Kabupaten Magetan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dibuktikan dengan laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Magetan tidak pernah ditindaklanjuti dengan alasan kurang bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan bertanda Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-9, serta seorang saksi bernama Agus Pujiono (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberi Jawaban/bantahan yang pada pokoknya Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dan tidak ditindaklanjutinya laporan Pemohon oleh Bawaslu bukanlah kewenangan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat atau tulisan bertanda Bukti T-6 sampai dengan Bukti T-61;

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya laporan-laporan sudah ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Magetan dengan status laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil. Selain itu, semua pemberitahuan status laporan dari Bawaslu Kabupaten Magetan tersebut seharusnya sudah diterima dan diketahui oleh Pemohon, sehingga semestinya tidak mempersoalkan kembali semua permasalahan-permasalahan tersebut ke Mahkamah Konstitusi;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan seorang ahli bernama I Gusti Putu Artha (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Magetan dalam keterangannya menyatakan laporan-laporan Pemohon tidak memenuhi syarat materiil;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Magetan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.16.20-3 sampai dengan Bukti PK.16.20-12;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Magetan, dan alat bukti yang diajukan para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Magetan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.16.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai laporan yang telah disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Magetan namun tidak pernah ditindaklanjuti dengan alasan kurang bukti, Mahkamah mencermati keterangan saksi Pemohon bernama Agus Pujiono yang memberikan kesaksian bahwa terdapat enam pemilih di TPS 009 Desa Selotinatah yang ditolak dan tidak diperbolehkan menggunakan hak pilihnya karena datang ke TPS pada pukul 12.15 WIB [vide Risalah Sidang perkara *a quo*, bertanggal 7 Februari 2025, hlm. 8]. Lebih lanjut, saksi Agus Pujiono menyampaikan bahwa dirinya telah mengajukan keberatan atas peristiwa tersebut di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Setelah Mahkamah memeriksa Bukti P-24a berupa Formulir Model D Kejadian Khusus di tingkat Kecamatan Ngariboyo, ditemukan fakta bahwa memang benar terhadap persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh PPK Ngariboyo dan akan dibawa ke rapat pleno Kabupaten.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon terkait dengan dugaan pelanggaran administratif pemilu di TPS 009 Desa Selotinatah telah didukung oleh kesaksian saksi Agus Pujiono. Lebih lanjut lagi, baik Termohon maupun Pihak Terkait ternyata tidak memberikan bantahan secara substansial maupun mengajukan alat bukti yang membantah dalil Pemohon tersebut. Dengan demikian, kesaksian saksi Pemohon yang menyatakan terdapat enam pemilih ditolak menggunakan hak pilihnya karena datang ke TPS pada pukul 12.15 WIB tidak terbantahkan dalam persidangan.

Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 9 ayat (3) PKPU 17/2024, pada pokoknya menyatakan pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul

07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat. Artinya, jika terdapat pemilih yang hadir di TPS belum melewati pukul 13.00 seharusnya tetap diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, Mahkamah berkeyakinan bahwa terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 009 Desa Selotinatah, yang secara nyata telah menghalangi enam pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya secara sah.

Bahwa dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi yang menjamin hak setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, serta asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL), Mahkamah menilai bahwa pelanggaran administratif yang terjadi di TPS 009 Desa Selotinatah telah berdampak pada terganggunya integritas pelaksanaan pemilihan di lokasi tersebut. Pelanggaran berupa penolakan terhadap pemilih yang datang sebelum batas waktu pemungutan suara berakhir, tanpa dasar hukum yang sah, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan pemilu dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, serta tidak adanya bantahan yang meyakinkan dari Termohon maupun Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat bahwa tindakan KPPS di TPS 009 Desa Selotinatah telah merugikan hak konstitusional pemilih dan berpotensi memengaruhi hasil pemilihan. Dengan demikian, demi menjamin pelaksanaan pemilihan yang demokratis dan menghormati hak pilih warga negara serta untuk memastikan dan menjamin kemurnian suara, terdapat alasan hukum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 009 Desa Selotinatah dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024.

[3.17] Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya sebagian dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS 001 Desa Kinandang, TPS 004 Desa Kinandang, TPS 001 Desa Nguri, dan TPS 009 Desa Selotinatah dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 dan dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Termohon serta aparat penyelenggara dan peserta

PSU, maka Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk PSU paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Selanjutnya, hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan *a quo*, untuk menetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

[3.18] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS 001 Desa Kinandang, TPS 004 Desa Kinandang, TPS 001 Desa Nguri, dan TPS 009 Desa Selotinatah sebagaimana tersebut di atas, maka sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap Keputusan KPU Kabupaten Magetan 1676/2024 sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 di TPS 001 Desa Kinandang, TPS 004 Desa Kinandang, TPS 001 Desa Nguri, dan TPS 009 Desa Selotinatah harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

[3.19] Menimbang bahwa berkenaan dengan pemungutan suara ulang *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar Termohon melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkenaan dengan pentingnya memprioritaskan ketersediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan pemungutan suara ulang dimaksud.

[3.20] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan.

[3.21] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan pula oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan.

[3.22] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian

Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Kepolisian Resor Magetan, untuk mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar.

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum. Namun, oleh karena amar putusan *a quo* tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya, maka Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.24] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.6] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan pokok permohonan tidak jelas atau kabur (*obscuur*) tidak beralasan menurut hukum;

[4.7] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

[4.8] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1676 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 di TPS

001 Desa Kinandang, TPS 004 Desa Kinandang, TPS 001 Desa Nguri, dan TPS 009 Desa Selotinatah;

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan/melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Desa Kinandang, TPS 004 Desa Kinandang, TPS 001 Desa Nguri, dan TPS 009 Desa Selotinatah dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dan selanjutnya hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan *a quo*, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Kepolisian Resor Magetan untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
7. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **delapan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua**

ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul **12.21 WIB** oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Zaka Firma Aditya sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Zaka Firma Aditya



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id